

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, Laporan Keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Laporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal :

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan; dan
8. Arus kas.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;

2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 55, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan perubahannya;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/ Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021;
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021;
29. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;

30. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan; dan
31. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro/ Ekonomi Regional
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

III. Kebijakan Akuntansi

- 3.1. Entitas Pelaporan
- 3.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
 - 3.4.1. Aset Lancar
 - 3.4.1.1. Akuntansi Kas dan Setara Kas
 - 3.4.1.2. Akuntansi Investasi Jangka Pendek
 - 3.4.1.3. Akuntansi Piutang
 - 3.4.1.4. Akuntansi Persediaan
 - 3.4.2. Aset Non Lancar
 - 3.4.2.1. Akuntansi Investasi Jangka Panjang
 - 3.4.2.2. Akuntansi Aset Tetap
 - 3.4.2.3. Akuntansi Dana Cadangan
 - 3.4.2.4. Akuntansi Aset Lainnya
- 3.5. Akuntansi Kewajiban
- 3.6. Akuntansi Ekuitas Dana
- 3.7. Kebijakan Akuntansi Tertentu

IV. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 4.1.1. Pendapatan - LRA
 - 4.1.2. Belanja
 - 4.1.3. Pembiayaan
- 4.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 4.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)

- 4.3.1. Pendapatan - LO
- 4.3.2. Beban
- 4.3.3. Kegiatan Non Operasional
- 4.3.4. Pos Luar Biasa
- 4.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 4.5. Penjelasan Pos-pos Neraca
 - 4.2.1. Aset
 - 4.2.2. Kewajiban
 - 4.2.3. Ekuitas
- 4.6. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas (LAK)
 - 4.3.1. Arus Kas dari Operasi
 - 4.3.2. Arus Kas dari Invenstasi Aset Non Keuangan
 - 4.3.3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
 - 4.3.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

V. Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan

- 5.1. Informasi Tambahan
- 5.2. Pengungkapan Lainnya
 - 5.2.1. Domisili
 - 5.2.2. Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional
 - 5.2.3. Struktur Organisasi

VI. Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR
PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Menjelaskan tentang:

- Gambaran Ekonomi makro dan mikro di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB (dalam Millyar)	4.872,69	5.302,90	5.707,51	5.819,78	6.196,48
Pertumbuhan	4,94%	4,95%	4,97 %	0,26 %	3.25 %

Selama kurun waktu 2017-2021 perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan tidak stagnan. Pada periode 2017-2018 perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan tumbuh 4,95%, pada kurun waktu 2018-2019 pertumbuhan Kabupaten Bengkulu Selatan meningkat dengan angka pertumbuhan 4,97%, pada kurun waktu 2019-2020 perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan kembali turun menjadi 0,26%, kemudian meningkat menjadi 3,25% pada kurun waktu 2020-2021. Pada kurun waktu 2017-2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan rata-rata tumbuh lebih dari 4,90% per tahun.

- Upaya pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Bengkulu Selatan

VISI :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 2016 – 2021 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS”.

Penjelasan Visi : Masyarakat Madani yang ingin dicapai di Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan kondisi masyarakat yang terpenuhi hak-hak sipilnya dalam sebuah sistem sosial kemasyarakatan yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi yang berperadaban.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan hadir di tengah masyarakat untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, beriman dan bertaqwa serta mampu menguasai teknologi. Dengan demikian, masyarakat Bengkulu Selatan akan lebih berdaya saing, mampu memanfaatkan keunggulan komparatif secara efektif dan mampu menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat bersaing secara sehat dalam lingkungan lokal, regional bahkan internasional. Kondisi ini diharapkan dapat mendorong penguatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 68,28% pada Tahun 2014 menjadi 75,00% pada tahun 2021, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,00%.

Dengan didukung oleh kondisi masyarakat madani, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen menyelenggarakan pembangunan yang

mengedepankan prinsip partisipatif, aspiratif dan merata, untuk mendorong terwujudnya Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera.

Elok : merupakan kondisi Kabupaten Bengkulu Selatan yang indah dan memiliki daya tarik, baik itu dalam aspek keindahan yang alami seperti pemandangan alam maupun aspek keindahan yang dibentuk dari budaya, pariwisata maupun kearifan lokal.

Maju : mengandung pengertian bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan akan terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan sehingga mencapai tingkat peradaban yang tinggi dan berkembang.

Aman : adalah kondisi masyarakat yang bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, bebas dari gangguan yang mengancam keselamatan lahir dan batin serta terjaminnya rasa keadilan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Sejahtera : merupakan suatu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah, dunia dan kebutuhan akhirnya. Memiliki derajat kesehatan dan pendidikan yang tinggi serta terjamin kehidupan ekonominya.

MISI :

Dalam upaya mencapai visi tersebut, disusun misi sebagai langkah untuk mempermudah dan mempercepat pencapaian visi :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan penyediaan infrastruktur berkualitas dan prioritas yang berkeadilan serta berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan peningkatan perekonomian berbasis pada UMKM, industri, ekonomi kreatif dan pariwisata yang berdaya saing, berorientasi pasar dan bernilai tambah;
5. Mewujudkan kedaulatan pangan yang berorientasi pada pengembangan sektor pertanian ramah lingkungan;
6. Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan; dan
7. Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman, adil, dan harmonis yang bertumpu pada nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal.

Penjelasan Misi:

Misi Kesatu : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan wacana nasional di mana di setiap lini dan sektor pemerintahan baik itu pusat maupun daerah harus mampu melaksanakan reformasi birokrasi. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan untuk melengkapinya telah dibentuk perangkat

kelembagaan berupa Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Misi ini memayungi semua kebijakan, program dan kegiatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance dan clean government) dengan mengoptimalkan Resources Base aparatur Pemerintah Daerah pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Misi ini diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Bengkulu Selatan yang MAJU, mampu menerapkan pembangunan yang berorientasi masa depan dengan dukungan teknologi informasi, guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Misi Kedua : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan

Layanan pendidikan dan kesehatan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan bagi Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus mampu memberikan layanan yang optimal bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Hal ini penting sebagai prasyarat bagi terwujudnya masyarakat yang madani yang terpenuhi hak-hak nya terutama hak dalam mendapatkan pendidikan dan kesehatan sehingga memiliki tingkat kesejahteraan hidup yang tinggi. Misi ini memayungi semua kebijakan, program dan kegiatan yang terkait upaya membentuk dan membangun sumber daya manusia yang memiliki kualitas hidup dan kesejahteraan yang baik sehingga memiliki kapabilitas dan berdaya saing. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan Bengkulu Selatan SEJAHTERA, yang ditandai dengan tingkat kesejahteraan masyarakat tinggi, indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan, usia harapan hidup cukup tinggi dan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Misi Ketiga : Meningkatkan penyediaan infrastruktur berkualitas dan prioritas yang berkeadilan serta berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan tujuan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, peran serta masyarakat dan daya saing. Untuk bisa melaksanakan 4 (Empat) hal tersebut diperlukan dukungan insfrastruktur berkualitas dan sangat dibutuhkan atau prioritas di daerah. Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat bahwa sasaran pembangunan insfrastruktur menjadi prioritas.

Misi ketiga (3) ini memayungi semua arah kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan insfrastruktur baik insfrastruktur dasar maupun insfrastruktur publik lainnya yang dibutuhkan masyarakat dan harus disediakan oleh pemerintah daerah. Misi ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya Bengkulu Selatan ELOK, dengan insfrastruktur yang memadai dan berkualitas.

Misi Keempat : Mewujudkan peningkatan perekonomian berbasis pada UMKM, industri, ekonomi kreatif dan pariwisata yang berdaya saing, berorientasi pasar dan bernilai tambah.

Indikator yang menunjukkan indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diupayakan dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penyediaan infrastruktur yang baik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pada pengembangan UMKM, industri, ekonomi kreatif dan pariwisata yang mempunyai daya saing, berorientasi pasar dan mempunyai nilai tambah.

Misi ini memayungi semua kebijakan, program dan kegiatan untuk meningkatkan perekonomian rakyat yang didukung selain oleh infrastruktur yang baik dan SDM yang berkualitas, melalui optimalisasi *Resources Base* yaitu UMKM, industri, ekonomi kreatif dan pariwisata yang mempunyai daya saing, berorientasi pasar dan mempunyai nilai tambah. Hal ini karena Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki potensi pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan industri yang cukup besar. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Bengkulu Selatan SEJAHTERA, dimana pendapatan dan daya beli masyarakat dapat meningkat.

Misi Kelima : Mewujudkan kedaulatan pangan yang berorientasi pada pengembangan sektor pertanian ramah lingkungan.

Sebagai salah satu prioritas nasional, kedaulatan pangan berada pada dimensi pembangunan sektor unggulan dan menjadi hal yang wajib bagi pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan dan keamanan pangan masyarakat. Urusan kedaulatan pangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 (Pasal 11) bahwa urusan pangan merupakan satu diantara delapan belas urusan pemerintahan wajib nonpelayanan dasar. Misi kelima di atas memayungi semua arah kebijakan, program, kegiatan yang berkaitan dengan urusan pangan atau kedaulatan pangan yang merupakan tugas wajib nonpelayanan dasar pemerintah daerah. Hal ini selaras dengan sasaran prioritas nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan rencana strategis Kementerian/ Lembaga. Misi ini diharapkan dapat menjadi pendukung terhadap upaya mewujudkan masyarakat SEJAHTERA.

Misi Keenam : Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan yang baik adalah yang mampu mengakomodir seluruh elemen masyarakat dapat berperan aktif sehingga pembangunan dapat berhasil guna dan berdaya guna. Tanpa terkecuali, pembangunan juga harus melibatkan dan memfokuskan pada peningkatan peran pemuda dan perempuan dengan konsep kesetaraan gender, sehingga pembangunan akan dapat berjalan maksimal dan optimal. Misi keenam ini memayungi semua kebijakan, program dan kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan pemuda dan perempuan, sehingga mempunyai kualitas yang baik dan pada akhirnya dapat berperan secara maksimal dalam pembangunan. Misi ini dirumuskan untuk mewujudkan Bengkulu Selatan MAJU.

Misi Ketujuh : Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman, adil, dan harmonis yang bertumpu pada nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal.

Pembangunan daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kondisi daerah yang kondusif dimana tatanan sosial kemasyarakatan, keamanan dapat terjamin

sehingga tercipta kondisi yang adil, harmonis yang bertumpu pada nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah.

Misi ketujuh memayungi semua kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan tatanan sosial kemasyarakatan dan keamanan sehingga tercipta keadilan, keharmonisan yang selalu berpedoman pada nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah. Misi untuk mewujudkan Kabupaten Bengkulu Selatan AMAN.

- Gambaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan

Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan Merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 04 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatra Selatan. Luas wilayah kabupaten Bengkulu selatan sebelum pemekaran adalah 5.949,14 km². Namun berdasarkan undang-undang Nomor 03 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Sehingga setelah pemekaran luas wilayahnya menjadi 1.185,70 km².

2.2. Kebijakan Keuangan

Menjelaskan tentang:

- Gambaran indikator ekonomi di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan (PDRB, struktur ekonomi)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pada tahun 2021 PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan atas dasar harga berlaku telah mencapai 6.196,48 miliar Rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar 3.742,51 miliar Rupiah. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020, PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021 atas dasar harga konstan mengalami pertumbuhan sebesar 3,25 persen.

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan hingga tahun 2021 masih sangat dominan. Kedudukan sektor pertanian sebagai *leading sector* dalam perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya. Fenomena itu terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan atas dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya. Nilai nominal PDRB sektor pertanian atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 sebesar 2.041,99 miliar Rupiah dan peranannya dalam PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 32,95 persen. Kemudian diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 sebesar 1.017,97 miliar Rupiah dengan peran sebesar 16,43 persen.

- Kebijakan dan strategi pengelolaan pertumbuhan ekonomi dan keuangan yang telah dan sedang ditempuh oleh Kabupaten Bengkulu Selatan.

Proyeksi dasar keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dilakukan dengan menggunakan metode trend ekstrapolasi yang besaran persentase pertumbuhannya menyesuaikan dengan asumsi kondisi makro ekonomi daerah, yang mana untuk variabel pendapatan daerah lain-lain menggunakan pertimbangan besaran pertumbuhan rata-rata di periode 5 tahun sebelumnya. Khusus untuk persentase pertumbuhan dana perimbangan, oleh karena variabel ini merupakan variabel yang statis, di mana dana perimbangan yang terdiri dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) merupakan komponen yang disalurkan dari pusat, maka nilai besarnya sangat tergantung dari kebijakan pemerintah pusat. Dalam hal ini dana perimbangan diasumsikan akan bertumbuh berada di kisaran 10%-15%. Terkhusus untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) harus diikuti dengan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah, karena DAK cenderung dipengaruhi oleh pelaksanaan kinerja atas Dana Alokasi Khusus yang diluncurkan sebelumnya.

Asumsi dasar yang digunakan dalam proyeksi pendapatan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 antara lain adalah: (a) Pertumbuhan Ekonomi; (b). Inflasi; (c) Tingkat suku Bunga; (d) Harga Komoditas Perkebunan (Kelapa Sawit).

Guna memperkuat struktur APBD dan meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Daerah terus melakukan upaya peningkatan penerimaan PAD. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah telah memberikan kesempatan yang lebih luas kepada setiap daerah untuk menggali potensi sumber pendapatan yang dimilikinya secara optimal. Terkait dengan perluasan kewenangan tersebut, pengelolaan sumber-sumber penerimaan dalam upaya peningkatan PAD telah dilakukan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi serta penetapan target penerimaan secara lebih rasional sesuai dengan kapasitas fiskal daerah.

Intensifikasi pendapatan merupakan upaya peningkatan penerimaan yang dilakukan dengan mengintensifkan objek pajak dan retribusi daerah yang telah ada. Hal ini diantaranya dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Melakukan kegiatan sosialisasi/ penyuluhan terhadap para wajib pajak dan wajib retribusi daerah mengenai peraturan yang berlaku dan manfaat yang diharapkan dari peningkatan penerimaan PAD;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas/ Instansi terkait di tingkat Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka menunjang peningkatan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengkajian ulang terhadap tarif pajak dan retribusi daerah yang sudah tidak sesuai lagi;
4. Melakukan pendekatan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
5. Menginventarisir dan mengklarifikasi wajib pajak dan wajib retribusi daerah disertai peningkatan efektifitas pengawasan di segala bidang

termasuk di dalamnya kegiatan menelaah data tunggakan pajak dan retribusi serta melakukan tindak lanjut penagihannya;

6. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur pelaksana dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
7. Melakukan sinkronisasi data dengan Dinas/ Instansi terkait secara rutin dan berkala, serta mendata langsung setiap wajib pajak dan wajib retribusi yang ada;
8. Menerbitkan aturan di tingkat Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang lebih fokus pada upaya mengintensifkan objek pajak dan retribusi daerah yang telah ada;
9. Melakukan pengkajian dan penyesuaian terhadap aturan-aturan yang mendasari upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah;
10. Memberikan penghargaan kepada para wajib pajak dan wajib retribusi yang taat dan lunas pajak dan retribusi tepat waktu serta para Camat, Kepala Desa/ Lurah yang dapat merealisasikan penerimaan PBB sesuai target serta memberikan teguran/ peringatan kepada para Camat dan Kepala Desa/ Lurah yang realisasi penerimaan PBB tidak mencapai target tahapan;
11. Mengadakan rapat evaluasi dan koordinasi PAD dan PBB secara berkala dengan Dinas/ Instansi terkait guna memperoleh masukan, rekapitulasi permasalahan dan tanggapan serta menemukan alternatif pemecahan secara bersama;
12. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penagihan pajak dan retribusi ;
13. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan dengan cara menekan biaya operasionalnya;
14. Mengurangi jumlah tunggakan pajak dan retribusi melalui penerapan sanksi yang tegas bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang belum melunasi kewajiban pajak dan retribusinya; dan
15. Menetapkan target penerimaan pajak dan retribusi daerah secara lebih akurat sesuai dengan potensi penerimaannya.

Selain intensifikasi, upaya peningkatan PAD juga perlu dilakukan melalui program ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Kegiatan yang dapat dilaksanakan di antaranya adalah penggalan sumber-sumber pungutan baru yang belum terjangkau, padahal potensi penerimaannya cukup besar sehingga diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap penerimaan daerah. Untuk itu, perlu dilakukan perluasan basis pajak secara bertahap dan berkesinambungan melalui penyusunan peraturan-peraturan baru dan implementasinya untuk menjaring wajib pajak dan retribusi baru yang potensial. Usaha-usaha ekstensifikasi yang telah dan akan dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menggali sumber-sumber pungutan baru sesuai dengan kondisi dan potensi daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan membuat peraturan daerah baru yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi;
2. Memperluas basis pembebanan pajak dan retribusi daerah dengan menjaring wajib pajak dan retribusi baru yang belum terdata; dan
3. Melakukan studi potensi pajak dan retribusi daerah untuk memperoleh informasi yang akurat dan landasan yang kukuh dalam menetapkan target pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk tahun anggaran 2016-2021 diharapkan dapat menerbitkan kebijakan yang mendorong peningkatan sumber penerimaan baru, sekaligus juga mengintensifkan sumber-sumber penerimaan yang telah ada. Beberapa upaya yang secara spesifik dapat dilakukan dalam meningkatkan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah ini dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan meneliti serta mengevaluasi jenis pajak dan retribusi daerah, baik secara administrasi maupun turun langsung ke lapangan;
2. Melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui brosur, pamflet, baliho serta spanduk-spanduk tentang pentingnya membayar pajak terhadap pelaksanaan pembangunan; dan
3. Melaksanakan pendataan ulang objek pajak dan retribusi daerah, untuk meningkatkan akurasi sekaligus pemutakhiran data dalam menggali sumber penerimaan yang pelaksanaannya belum optimal.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Menjelaskan tentang:

Sebelum menentukan indikator makro yang akan digunakan, terlebih dahulu perlu ditetapkan bahwa indikator-indikator tersebut memenuhi syarat kaidah pengukuran indikator yang “SMART” yaitu :

1. *Spesifik*; dalam artian bahwa indikator yang digunakan harus terarah menunjukkan perkembangan kondisi yang dapat diukur keberhasilannya;
2. *Masa Waktu*; Indikator pengukur yang digunakan memiliki masa waktu pengukuran tertentu dan dapat dilakukan secara rutin/ tahunan;
3. *Realistis*; Indikator yang digunakan merupakan indikator yang logis dalam hal mengukur kondisi dan perubahan yang ingin dicapai;
4. *Terukur*; Indikator yang akan digunakan dapat dengan mudah diukur; dan *Terjangkau*; Indikator yang akan digunakan bersifat mudah digunakan dan tidak rumit dalam perhitungannya; kemudahan mendapatkan data dari sumber yang jelas dan resmi juga diperhatikan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyusunan rumpun urusan beserta kerangka keberhasilan dalam rancangan awal RPJMD ini telah disesuaikan dengan rumpun urusan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Namun demikian bahwa di tahun 2015 baik di dalam RKPD maupun APBD masih menggunakan rumpun urusan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu *mapping* urusan yang didasarkan pada perubahan regulasi tersebut. Hal ini agar implementasi transisi perumusan RPJMD di tahun 2016 sesuai dengan visi misi Kepala Daerah dapat mudah disusun.

Dalam perkembangan selanjutnya, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat rumpun atau pengelompokan urusan yang mengalami perubahan. Pengganti Undang-Undang 32 Tahun 2004 ini membuat klasifikasi urusan pemerintahan menjadi tiga kelompok yaitu:

1. *Urusan pemerintahan absolut* yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. *Urusan pemerintahan konkuren* yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ kota.
3. *Urusan pemerintahan umum* yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan arahan mengenai konstruksi kinerja pemerintah yang dibangun ke dalam sistem yang disebut dengan istilah “Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah”. Di dalam arsitektur kinerja pembangunan daerah tersebut, kinerja daerah dapat diukur melalui tiga tingkatan (*leveling indicator*), yaitu:

1. Dampak (*Impact*); dimana menekankan pada kondisi capaian hasil pembangunan yang merujuk pada keberhasilan pencapaian visi/ misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dikarenakan yang diukur adalah keberhasilan visi/ misi, tujuan dan sasaran daerah yang tidak lain berkaitan dengan perodesasi kepala daerah terpilih, maka dampak (*impact*) dikatakan berhasil atau tidak, tentunya dengan melihat perubahan kondisi setelah lima tahun pelaksanaan pembangunan di daerah. Dengan kata lain indikator dampak (*impact*) merupakan alat ukur keberhasilan pembangunan yang memiliki area perubahan jangka menengah lima tahunan. Visi/ misi kepala daerah terpilih dikatakan berhasil apabila terdapat perubahan kondisi sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun sesuai dengan yang dijanjikan di dalam RPJMD;
2. Hasil (*Outcome*); di mana menekankan pada kondisi capaian hasil pembangunan yang merujuk pada kemanfaatan rangkaian keluaran (*output*) yang dihasilkan oleh sebuah atau beberapa kegiatan. Indikator hasil seyogyanya diukur setelah seluruh keluaran (*output*) kegiatan selesai dicapai, artinya dapat dikatakan bahwa hasil (*outcome*) merupakan berfungsinya sebuah *output* dalam mencapai suatu kondisi tertentu yang telah ditetapkan. Oleh karena hasil berkaitan dengan keluaran suatu kegiatan, maka pengukuran

hasil pun kemudian dapat dilakukan setiap tahun sesuai dengan keluaran (output) kegiatan yang ada. Dikarenakan hasil (outcome) merupakan capaian kondisi yang merepresentasikan keberhasilan fungsi dari serangkaian keluaran (output) kegiatan, maka hasil (outcome) ini menjadi kunci pokok pemerintah daerah dalam melihat pelaksanaan program-program yang dijalankan oleh SKPD dalam rangka mencapai visi/ misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dengan kata lain hasil (outcome) mendefinisikan sebuah kondisi yang merupakan alat ukur keberhasilan suatu program; dan

3. Keluaran (Output); di mana menekankan pada capaian suatu barang, jasa, atau kuantitas orang dari serangkaian proses kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Indikator keluaran (output) menjadi domain kegiatan. Setiap kegiatan harus memiliki keluaran (output) yang jelas yang dicapai melalui serangkaian proses kegiatan disertai sejumlah alokasi anggaran untuk menggerakkan sumber daya yang diperlukan. Dalam hal ini proses perumusan anggaran berdasar prestasi kerja sangat diperlukan agar besaran alokasi anggaran dapat merepresentasikan proses kegiatan dalam mencapai output secara wajar.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang terdiri dari 40 SKPD selaku entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan untuk penyajian laporan realisasi anggaran, berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/ kurs tengah Bank Sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

3.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/ SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/ luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah

berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

1. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
2. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;

3. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
4. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* di mana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan); dan
5. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal badan layanan umum daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pendapatan - LO Diakui Bersamaan Dengan Penerimaan Kas Selama Tahun Berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/ aset nonkas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

2. Pendapatan-LO Diakui Pada Saat Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Pendapatan-LO Diakui Sebelum Penerimaan Kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/ SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/ Permenkeu/ Pergub) di mana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh Pihak Ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/ peraturan.

- b. Pendapatan-LO Diakui Setelah Penerimaan Kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/ jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari pendapatan dijelaskan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.4.3 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO)

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

1. Saat timbulnya kewajiban
2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1. **Beban diakui sebelum pengeluaran kas** dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, di mana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban

dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/ pengakuan beban/ kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan

2. **Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas**, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
3. **Beban diakui setelah pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pengakuan beban atas transaksi berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas pada saat diterbitkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) belanja untuk mekanisme LS dan pengeluaran kas dari Bendahara Pengeluaran untuk mekanisme selain LS, kecuali pengeluaran belanja modal. Selanjutnya pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian atas beban. Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan telepon adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/ jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
2. Menaksir nilai wajar barang/ jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/ jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

1. Beban Operasional, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer dan Beban Lain-lain;
2. Beban Non Operasional; dan
3. Beban Luar Biasa.

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban antara lain :

1. Pengeluaran beban tahun berkenaan;
2. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/ tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.4.4 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

1. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran; dan
2. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
3. Dalam hal badan layanan umum (BLU), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum;

Pengukuran

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan

dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.4.5 Kebijakan Akuntansi Transfer

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

Pengakuan

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil, dan dibagi menjadi:

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/ desa.

Pengukuran dan Penilaian

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang Pemerintah Daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat, maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak Pemerintah Daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

- b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/ desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.4.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pengakuan

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

1. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; dan
2. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Penyajian dan Pengungkapan

Secara umum Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

1. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan; dan
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/ pemberian pinjaman, pembentukan/ pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah.

3.4.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/ dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada Pemerintah Daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

1. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran; dan

2. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/ obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah (BUD).

Pengakuan

1. Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan

Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

- a. Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
- c. Pengesahan atas penerimaan pendapatan.

2. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja

Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan (UP)

3. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat :

- a. Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali ; atau
- b. Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu :
 - 1) Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - 2) Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

4. Pengeluaran Kas Dalam Rangka Pengeluaran Pembiayaan

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat :

- a. Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan; atau
- b. Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu.
 - 1) Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau

- 2) Telah terjadi pengeluaran oleh pemberi pinjaman atas beban pinjaman pemerintah.

5. Penerimaan Kas Berasal Dari Penerimaan Transfer

Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat oleh Pemda dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.

6. Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah. Pengeluaran tranfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

7. Penerimaan dan pengeluaran lainnya

Transaksi Penerimaan/ Pengeluaran Lainnya berupa penerimaan/ pengeluaran Non Anggaran merupakan transaksi yang tidak memengaruhi Laporan Realisasi Anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi perhitungan pihak ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau diterima secara tunai untuk Pihak Ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Daerah. Penerimaan perhitungan pihak ketiga yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai kas dengan akun lawan kewajiban PFK.

Penerimaan jasa giro dalam rekening bendahara pengeluaran dan penerimaan yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke kas daerah masuk sebagai kas bendahara pengeluaran dengan akun lawan pendapatan yang ditangguhkan.

Pengukuran

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang–kurangnya mengungkapkan hal – hal sebagai berikut :

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

3.4.8 Kebijakan Akuntansi Investasi

1. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar, sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 bulan;
- b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas di mana Pemerintah Daerah dapat menjual/ mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
- c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- 1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada Pihak Ketiga;
- 3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan

- 4) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan atau ditarik kembali, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian.
- b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/ daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
- 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

Pengakuan

1. Perolehan Investasi

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/ andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/ mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

2. Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi

dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

3. Pelepasan dan Pemindahan Investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/ rugi pelepasan investasi. Keuntungan/ rugi pelepasan investasi disajikan dalam Laporan Operasional.

Pengukuran dan Penilaian

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

- 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut; dan
 - b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

b. Pengukuran Investasi Jangka Panjang:

- 1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- 2) Investasi jangka panjang nonpermanen:
 - a) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;

- b) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
- c) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga;
- d) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada; dan
- e) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

a. Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/ badan hukum yang terkait.

b. Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima Pemerintah Daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/ dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi

Pemerintah Daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi Pemerintah Daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (aging schedule). Besaran penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

Tabel 1. Perhitungan Atas Nilai Bersih Investasi

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	0,5 %
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	30 %
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 Tahun	50 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang - kurangnya mengungkapkan hal - hal sebagai berikut :

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;

3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
6. Perubahan pos investasi.

3.4.9 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/ atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/ atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/ atau korporasi dan/ atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/ karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas :

- a. Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: 1) Piutang Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi; dan 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- b. Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penjualan; 3) Kemitraan; dan 4) Pemberian fasilitas;
- c. Transfer antar Pemerintahan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: 1) Piutang Dana Bagi Hasil; 2) Piutang Dana Alokasi Umum; 3) Piutang Dana Alokasi Khusus; 4) Piutang Dana Otonomi Khusus; 5) Piutang Transfer Lainnya; 6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi; 7) Piutang Transfer Antar Daerah; 8) Piutang Kelebihan Transfer; dan
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/ hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- a. Terdapat surat ketetapan/ dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/ jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b. Jumlah piutang dapat diukur;

Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:

1. **Piutang Pajak dan Retribusi Daerah** diakui berdasarkan surat ketetapan/ dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/ wajib retribusi;
2. **Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)** diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah;
3. **Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam** diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Jika alokasi tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak diakui;
4. **Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)** diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer;
5. **Piutang Transfer Lainnya diakui apabila:**
 - 1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - 2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat;
6. **Piutang Bagi Hasil dari Provinsi** dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/ bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum

dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya; dan

7. **Piutang TP/ TGR.** Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/ TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/ TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/ atau apabila berupa barang/ jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/ jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/ atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/ jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;
- b. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan; dan
- c. Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengukuran Piutang Berikutnya

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 2. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dengan Ketentuan

No.	Kualitas	Kriteria
a.	Lancar	1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/ atau 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/ atau 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/ atau 4) Wajib Pajak likuid; dan/ atau 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/ banding.
b.	Kurang Lancar	1) Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/ atau 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/ atau 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/ atau 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/ banding
c.	Diragukan	1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/ atau 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/ atau 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/ atau 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d.	Macet	1) Umur piutang di atas 5 tahun; dan/ atau 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/ atau 3) Wajib Pajak bangkrut/ meninggal dunia; dan/ atau 4) Wajib Pajak mengalami musibah (<i>force majeure</i>).

Tabel 3. Penggolongan Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya

No.	Kualitas	Kriteria
a.	Lancar	umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
b.	Kurang Lancar	umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan
c.	Diragukan	umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan
d.	Macet	umur piutang lebih dari 12 bulan

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/ karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

Tabel 4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
A	Lancar	0,5 %
B	Kurang Lancar	10 %
C	Diragukan	50 %
D	Macet	100 %

Tabel 5. Piutang yang Disisihkan Berdasarkan SK Bupati

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang	Satuan Kerja	Nilai Penyisihan
1	Kredit Handtractor	Dinas Pertanian	403.356.857,00
2	Kredit <i>Power Thresher</i>	Dinas Pertanian	36.835.000,00
3	Kredit Motor Tempel	Dinas Kelautan dan Perikanan	535.946.000,00
4	Pajak Hotel	Dishubkominfo	425.000,00
5	Pajak Restoran	Dishubkominfo	5.830.000,00
6	Retribusi Galian C	Dinas Kehutanan dan ESDM	42.111.000,00
Jumlah			1.024.503.857,00

Perhitungan penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun, baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian, sehingga cukup diungkapkan di dalam CaLK. Namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat, misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakompatabel menjadi ekstrakompatabel.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/ atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:

1. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
2. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca Pemerintah Daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
3. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan/ atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan

keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomis. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal, maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil berdasarkan dokumen atau Surat Keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan, kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 (lima) milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 (lima) milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD

Kriteria penghapustagihan piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut :

1. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
2. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
3. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
4. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *reschedulling* dan penurunan tarif bunga kredit.
5. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya: kredit macet dikonversi menjadi saham/ ekuitas/ penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
6. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/ peraturan *write off* di negara lain.
7. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk esktrakompatabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan

administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan dimungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakompatabel.

Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis – jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/ tuntutan perbendaharaan (TP/ TGR) juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/ pelunasannya, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/ PNBPN atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

3.4.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa :

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat :

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sedangkan pencatatan pembelian barang persediaan pada transaksi tahun berjalan diklasifikasikan pada beban persediaan.

Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/ harga pokok produksi terakhir/ nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

1. **Biaya Perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. **Harga Pokok Produksi** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. **Nilai Wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/ nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) :

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang digunakan

dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

3.4.11 Aset Non Lancar

Mencakup aset yang sifatnya jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Daerah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset Non lancar meliputi:

1. Investasi Jangka Panjang;
2. Aset Tetap;
3. Dana Cadangan; dan
4. Aset Lainnya.

3.4.11.1 Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi jangka Panjang Nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada Pihak Ketiga;
- c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/ daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

3.4.11.2 Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
- b. Hak atas tanah.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah;
2. Peralatan dan Mesin;
3. Gedung dan Bangunan;
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
5. Aset Tetap Lainnya; dan
6. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengakuan Aset Tetap

1. Perolehan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat

diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/ atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual

beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

2. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut :

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan aset tetap lainnya berupa alat olahraga sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah).
- b. Pengeluaran atas perolehan aset tetap konstruksi gedung dan bangunan sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah).

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/ dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan

dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Pencatatan nilai perolehan masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

2. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3. Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan irigasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan irigasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan irigasi tersebut siap pakai.

5. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan mulai karena menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

6. Konstruksi Dalam Penyelesaian

Kebijakan perolehan konstruksi dalam penyelesaian diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

7. Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa aset tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/ Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$

Tabel 6. Masing-Masing Kelompok Aset Tetap

No.	Kelompok Aset	Umur
1	Alat-Alat Besar Darat	10
2	Alat-Alat Besar Apung	8
3	Alat-Alat Bantu	7
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
6	Alat Angkut Apung Bermotor	10
7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
8	Alat Angkut Bermotor Udara	20
9	Alat Bengkel Bermesin	10
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
11	Alat Ukur	5
12	Alat Pengelolaan Pertanian	4
13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan Pertanian	4
14	Alat Kantor	5
15	Alat Rumah Tangga	5
16	Peralatan Komputer	4
17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
18	Alat Studio	5
19	Alat Komunikasi	5
20	Peralatan Pemancar	10
21	Alat Kedokteran	5

No.	Kelompok Aset	Umur
22	Alat Kesehatan	5
23	Unit-Unit Laboratorium	8
24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
25	Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	15
26	Ala Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
29	Alat LAboratorium Lingkungan Hidup	7
30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
31	Senjata Api	10
32	Persenjataan Non Senjata Api	3
33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
34	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
35	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
36	Bangunan Menara	50
37	Bangunan Bersejarah	50
38	Tugu Peringatan	50
39	Candi	50
40	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
41	Tugu Peringatan Lain	50
42	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
43	Rambu-Rambu	50
44	Rambu-Rambu lalu Lintas Udara	50
45	Jalan	50
46	Jembatan	50
47	Bangunan Air Irigasi	50
48	Bangunan Air Pasang Surut	50
49	Bangunan Air Rawa	25
50	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
51	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
52	Bangunan Air Bersih/Baku	40
53	Bangunan Air Kotor	40
54	Bangunan Air	40
55	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
56	Instalasi Air Kotor	30
57	Instalasi Pengolahan Sampah	10
58	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
59	Instalasi Pembangkit Listrik	40
60	Instalasi Gardu Listrik	40
61	Instalasi Pertahanan	30
62	Instalasi Gas	30
63	Instalasi Pengaman	20
64	Jaringan Air Minum	30
65	Jaringan Listrik	40
66	Jaringan Telepon	20
67	Jaringan Gas	30

Perhitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan secara tahunan, dan aset tetap dianggap berumur 1 (satu) tahun apabila telah melewati tahun perolehan. Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen:

- a. Untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian;

- b. Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST (Berita Acara Serah Terima) dari penyedia barang/jasa;
- c. Untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana; dan
- d. Untuk aset sumbangan/ hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset tetap yang tidak dilakukan penyusutan antara lain berupa Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Buku, Barang Bercorak dan Kesenian, Hewan Ternak dan Tanaman. Kemudian untuk Aset Tetap yang direklasifikasi sebagai Aset Lainnya dalam neraca antara lain berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap. Namun untuk aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan sumber dokumen yang sah atau yang tidak digunakan diantaranya seperti aset rusak berat dan/ atau usang, tidak disusutkan.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk hal tersebut, aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/ rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan

diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Penggunaan oleh Bupati Bengkulu Selatan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos/ Fasum

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan Pihak Ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos/ fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/ diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh, dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset

yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Pemindahtanganan aset yang ada konsekuensi kas terjadi karena nilai aset yang dipertukarkan tidak sama. Apabila terdapat konsekuensi kas dalam pertukaran aset, perlakuannya adalah sebagai berikut:

- a. Aset yang dipertukarkan dikeluarkan dari catatan sebesar nilai yang tercatat di neraca;
- b. Aset yang diterima dicatat sebesar nilai pasar yang wajar atas aset yang diterima; dan
- c. Jika terjadi selisih lebih atau kurang atas pertukaran tersebut maka dicatat sebagai surplus dan defisit penjualan aset tetap.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal

bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- a. Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan

oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

- b. Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- c. Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;

pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/ volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/ berkala/ terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/ normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

a. Batasan Minimal Kapitalisasi

Tabel 7. Batasan Minimal Jumlah Biaya Yang Harus Dikapitalisasi

No.	Uraian	Persentase Terhadap Harga Perolehan Aset
1.	Tanah	
2.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	Lebih dari 15%
2.1	Alat-alat berat	
2.2	Alat-alat angkutan	
2.3	Alat-alat bengkel dan alat ukur	
2.4	Alat-alat pertanian / peternakan	
2.5	Alat-alat kantor dan rumah tangga	
2.6	Alat studio dan alat komunikasi	
2.7	Alat-alat kedokteran	
2.8	Alat-alat laboratorium	
2.9	Alat keamanan	
3.	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	Lebih dari 25%
3.1	Bangunan gedung	
3.2	Bangunan monument	
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	Lebih dari 6%
4.1	Jalan dan Jembatan	
4.2	Bangunan Air / Irigasi	
4.3	Instalasi	
4.4	Jaringan	
5.	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	Lebih dari 20%
5.1	Buku Perpustakaan	
5.2	Barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olah raga	
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	

b. Memperpanjang Umur Aset

Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada dikarenakan adanya perbaikan atau pemeliharaan. Sebagai contoh misalnya sebuah gedung yang semula mempunyai sisa umur ekonomis 10 tahun, kemudian pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih

dapat digunakan 5 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.

**Tabel 8. Penambahan Masa Manfaat Atas Pekerjaan Renovasi/
Pemeliharaan**

Uraian Akun	Masa Manfaat (Tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Tempat Tinggal			
Permanen	50	< 25 %	0
		25 % s.d < 50 %	5
		50 % s.d < 75 %	10
		> 75 %	15
Semi Permanen	25	< 25 %	0
		25 % s.d < 50 %	1
		50 % s.d < 75 %	3
		> 75 %	7
Darurat	10	< 25 %	0
		25 % s.d < 50 %	1
		50 % s.d < 75 %	2
		> 75 %	5
Bangunan Menara	20	< 25 %	0
		25 % s.d < 50 %	1
		50 % s.d < 75 %	3
		> 75 %	4
Bangunan Bersejarah	20	< 25 %	0
		25 % s.d < 50 %	1
		50 % s.d < 75 %	3
		> 75 %	4
Bangunan Monumen dan Tugu Peringatan	20	< 25 %	0
		25 % s.d < 50 %	1
		50 % s.d < 75 %	3
		> 75 %	4
Rambu-rambu	20	< 25 %	0
		25 % s.d < 50 %	1
		50 % s.d < 75 %	3
		> 75 %	4

Kapitalisasi biaya pemeliharaan menambah umur ekonomis pada aset tetap gedung dan bangunan, penentuan umur ekonomis kembali dihitung secara *Joint Cost* secara proporsional.

Contoh :

Nilai Perolehan Aset Gedung sebesar Rp5.000.000.000,00. dengan umur Ekonomis Gedung = 25 Tahun. Pada tahun

ke-11 dilakukan pemeliharaan dengan biaya sebesar Rp3.000.000.000,00. berapa penambahan umur ekonomis atas pemeliharaan gedung tersebut?

Jawab:

$$\text{Prosentase pemeliharaan} = (3.000.000.000/5.000.000.000) \times 100\% = 60\%$$

Berdasarkan tabel penambahan umur ekonomis, gedung tersebut termasuk kelompok semi permanen dengan umur ekonomis 25 tahun sehingga dengan adanya pemeliharaan sebesar 60% atau menurut tabel $50\% \leq sd < 75\%$ akan menambah umur ekonomis selama 3 tahun.

3.4.12 Akuntansi Kewajiban

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/ realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke Pihak Ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Klasifikasi Kewajiban:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka

pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari Pihak Ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika :

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar.

Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- 1) Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- 2) Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah Daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari :

1. Transaksi dengan Pertukaran (*Exchange Transactions*)

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

2. Transaksi Tanpa Pertukaran (*Non-Exchange Transactions*),

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika Pemerintah Pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke Pemerintah

Daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

3. Kejadian yang Berkaitan Dengan Pemerintah (*Government-Related Events*)

Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi, maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*Government-Acknowledged Events*).

Kejadian yang diakui pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut :

- a. Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan;
- b. Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Penerapan pengakuan pada pos-pos neraca terkait dengan kewajiban sebagai berikut:

- a. **Utang Perhitungan Pihak Ketiga**, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- b. **Utang Bunga** sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
- c. **Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang**, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
- d. **Pendapatan Diterima Dimuka**, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah Daerah.
- e. **Utang Beban, diakui pada saat:**
 - 1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
 - 2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada Pemerintah Daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
- f. **Utang Jangka Pendek** lainnya diakui pada saat terdapat/ timbulnya klaim kepada Pemerintah Daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
- g. **Utang Kepada Pihak Ketiga** diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
 - 1) Barang yang dibeli sudah diterima, atau
 - 2) Jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
 - 3) Sebagian/ seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/ serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- h. **Utang Transfer DBH** yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/

atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

- i. **Kewajiban Jangka Panjang** diakui pada saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara Pemerintah Daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi Pemerintah Daerah.

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi :

1. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
2. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
3. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya.
4. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Utang PFK. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/ potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan;
2. Utang kepada Pihak Ketiga. Pada saat pemerintah menerima hak atas

barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut;

3. Utang transfer dicatat sebesar nilai kekurangan transfer;
4. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
5. Bagian lancar hutang jangka panjang. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
6. Pendapatan diterima dimuka, merupakan nilai atas barang/ jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima;
7. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca; dan
8. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;

- a. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- c. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

3.4.14 Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Ekuitas Dana diklasifikasikan ke dalam :

1. Ekuitas Dana Lancar;
2. Ekuitas Dana Investasi; dan
3. Ekuitas Dana Cadangan.

Pengakuan Ekuitas Dana

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pengakuan kewajiban.

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Lancar terdiri dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
2. Cadangan Piutang;
3. Cadangan Persediaan; dan
4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek;

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan Pemerintah Daerah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana Investasi terdiri dari:

1. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang;
2. Diinvestasikan dalam Aset Tetap;
3. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk dana cadangan);
4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang;

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan Pemerintah Daerah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan. Ekuitas Dana Cadangan terdiri atas Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan.

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 adalah berdasarkan urusan, program dan kegiatan yang dialokasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2021 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp976.053.969.712,25 (102,29%) dari alokasi anggaran sebesar Rp 954,246,364,800.00 sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp21.807.604.912,25. Sedangkan belanja daerah yang terealisasi sebesar Rp923.061.517.247,20 (93,60%) dari total anggaran sebesar Rp986.193.471.040,00 dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp63.131.953.792,80. Kemudian transfer daerah terealisasi sebesar Rp165.351.067.700,00 (98,97%) dari total anggaran sebesar Rp 167.070.211.600,00, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.719.143.900,00. Untuk pembiayaan netto terealisasi sebesar Rp 2.861.624.679,04. Sehingga pada akhir tahun diperoleh SILPA sebesar Rp 55.854.077.144,09. Tabel berikut menunjukkan realisasi pendapatan, belanja daerah, transfer, dan pembiayaan netto, serta SILPA pada tahun 2021:

Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Pembiayaan Netto – LRA Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
1	PENDAPATAN	954,246,364,800.00	975.908.268.317,25	102,29	1.004.992.976.845,31
	Pendapatan Asli Daerah	57,574,577,800.00	72.499.882.535,25	126,18	86.145.400.985,68
	Pendapatan Transfer	868,679,522,000.00	875,052,434,790.00	100,73	910.050.426.859,63
	Lain-lain PAD yang sah	27,992,265,000.00	28,355,950,992.00	101,30	8.797.149.000,00
2	BELANJA	986.193.471.040,00	923.061.517.247,20	93,60	1.029.807.319.350,07
	Belanja Operasi	689.858.040.596,00	648.868.386.949,20	94,06	674.298.585.875,07
	Belanja Modal	124.667.918.844,00	108.829.322.598,00	87,30	172.479.948.353,00
	Belanja Tak Terduga	4.597.300.000,00	12.740.000,00	0,28	15.297.473.222,00
	Belanja Transfer	167.070.211.600,00	165.351.067.700,00	98,97	167.731.311.900,00
3	Surplus/Defisit	(31.947.106.240,00)	52.846.751.070,05	(165,88)	(24.814.342.504,76)

No	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
4	PEMBIAYAAN NETTO	31.947.106.240,00	2.861.624.679,04	8,96	36.977.070.146,34
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	31.947.106.240,00	2.861.624.679,04	8,96	30.825.967.183,80
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	3.150.000.000,00
5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	55.708.375.749,09	100,00	2.861.624.679,04

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 tidak dilakukan penyajian kembali LRA (*restatement*). Penjelasan masing-masing pos LRA sebagai berikut :

4.1.1 Pendapatan - LRA

Jumlah anggaran pendapatan Tahun 2021 sebesar Rp954,246,364,800.00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021. Pendapatan ini dapat terealisasi sebesar Rp976,053,969,712.25 atau 102,29% dari target yang ditetapkan. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 10. Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan Kabupaten Bengkulu Selatan

(dalam rupiah)

Pendapatan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020 (Audited)
Pendapatan Asli Daerah	57,574,577,800.00	72,499,882,535.25	126.18	86.145.400.985,68
Pendapatan Transfer	868,679,522,000.00	875,052,434,790.00	100.73	910.050.426.859,63
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lainnya	27,992,265,000.00	28,355,950,992.00	101.30	8.797.149.000,00
Jumlah	954,246,364,800.00	975,908,268,317.25	102,29	1,004,992,976,845.31

Terdapat penurunan realisasi pendapatan pada tahun 2021 sebesar Rp28.939.007.133,06 atau 2,88% dari tahun 2020, penurunan pendapatan yang tersebut terdapat pada sektor pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer seperti Transfer DAK dan DAU, karena adanya refofusing anggaran dari kementerian keuangan.

4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA

Dari realisasi per kelompok pendapatan tersebut dapat kita rinci lagi dengan tabel dan penjelasan di bawah ini :

Tabel 11. Realisasi Pendapatan Asli Daerah per Kelompok Pendapatan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020 (Audited)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	7,866,062,000.00	10.266.060.492,78	130,51	9.420.358.876,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	2,170,205,400.00	1.360.087.449,55	62,67	1.087.468.340,00
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,500,000,000.00	2,365,618,764.50	94.62	2.150.687.236,44
4.	Lain-lain PAD Yang Sah	45,038,310,400.00	58.508.115.828,42	130,23	73.486.886.533,24
	Jumlah	57,574,577,800.00	72,499,882,535.25	126,18	86,145,400,985.68

Secara keseluruhan terdapat penurunan realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2021 sebesar Rp13.499.817.055,43 atau 18,58%

dari tahun 2020, Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan penerimaan disebabkan pada sektor pajak daerah terjadinya penambahan tunggakan oleh objek pajak, disebabkan wabah pandemic covid 19 namun tetap akan dilakukan peningkatan pengawasan, penertiban, pemutakhiran data pajak dan retribusi daerah agar sektor pendapatan ini bisa kembali meningkat. Sedangkan peningkatan pada pendapatan lain-lain daerah yang sah diantaranya yaitu dari pendapatan jasa giro, denda keterlambatan, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN.

Rincian pendapatan dari pajak daerah sebagai berikut:

Tabel 12. Rincian Pendapatan dari Pajak Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020 (Audited)
1.	Pajak Hotel – LRA	20,040,000.00	38.446.200,00	191,85	49.888.000,00
2.	Pajak Restoran – LRA	21,522,000.00	1.327.240.624,00	6.166,90	1.117.947.725,00
3.	Pajak Hiburan – LRA	72,000,000.00	0.00	0.00	7.750.000,00
4.	Pajak Reklame – LRA	152,500,000.00	245.264.970,00	16 0.83	248.346.864,00
5.	Pajak Penerangan Jalan – LRA	6,000,000,000.00	6,235,705,260.00	103.93	6.077.161.281,00
6.	Pajak Sarang Burung Walet – LRA	0.00	11,500,000.00	100.00	0,00
7.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LRA	0.00	257.263.252,50	100.00	237.122.845,00
8.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LRA	1,000,000,000.00	1,297,796,426.28	129.78	1.125.296.449,00
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LRA	600,000,000.00	852.843.760,00	142,14	556.845.712,00
Jumlah		7.866.062.000,00	10.266.060.492,78	130,51	9,420,358,876.00

Jika dilihat secara keseluruhan pendapatan dari pajak daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp492.396.085,78 atau 4,80%, hal ini disebabkan sudah berkurangnya isebabkan Wabah Pandemi Covid 19. Seluruh penerimaan pajak daerah pada tahun 2021 sudah mencapai target yang diinginkan.

Pajak Hotel realisasinya melebihi dari anggaran 2021 namun dibandingkan dengan realisasi realisasinya lebih kecil tahun 2020. Adapun strategi yang digunakan untuk meningkatkan realisasi pajak tersebut tetap seperti tahun sebelumnya yaitu:

- Dilakukan penagihan langsung kelapangan diwilayah kabupaten Bengkulu Selatan
- Dilakukanya penagihan langsung kepada vendor yang menangani Reklame.
- Adanya Vendor-Vendor baru yang memasang Reklame

Pajak Walet yang kewenangannya pada Dinas LHK yang pada tahun 2020 masih sebesar Rp0,00, ditahun 2021 ini telah terdapat Realisasi sebesar Rp11.500.000,00 hal ini dikarenakan sebagai berikut :

- Telah disosialisasikan tentang pemungutan terhadap WP (Wajib Pajak) burung walet, dengan adanya dukungan dari Dinas Terkait dalam melakukan penagihan.

- Mulai tumbuhnya kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran Pajak tersebut.

Namun pajak wallet tersebut pada APBD tahun 2021 terjadi kesalahan dalam penganggaran, dianggarkan pada Lain-lain PAD yang sah.

Pajak mineral bukan logam dan batuan terealisasi sebesar Rp257.263.252,50. Tidak adanya anggaran pada akun ini karena adanya kesalahan penganggaran, dianggarkan pada akun pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan.

Realisasi Pajak PBB P-2 di tahun 2021 yaitu mengalami peningkatan sebesar Rp1,297,796,426.28, melebihi dari target anggaran atau sebesar 129.78%. Peningkatan pendapatan PBB P-2 dibandingkan tahun pajak 2020 sebesar Rp172.499,977,28 hal ini masih dikarenakan :

- Berlakunya Perda No 1 Tahun 2020 Tentang PBB P-2 dimana terjadi kenaikan besaran tarif.
- Adanya penambahan WP (Wajib Pajak) baru sehubungan dengan terbitnya Sertifikat PTSL yang bekerjasama dengan BPN.
- Dilakukannya penagihan terhadap Pajak terhutang

Untuk perolehan pendapatan retribusi dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Rincian Realisasi Pendapatan dari Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020 (Audited)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA	29,200,400.00	52,640,000.00	180.27	74.671.500,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LRA	50,000,000.00	67.338.499,55	134,68	68.138.500,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LRA	90,000,000.00	93.400.000,00	103,78	85.550.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar – LRA	727,555,000.00	776.309.320,00	106,70	272.400.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pendidikan – LRA	665,000,000.00	0,00	0,00	0.00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	272.550.000,00	158,905,000.00	58,30	333.523.600,00
7	Retribusi Tempat Pelelangan – LRA	17,000,000.00	0.00	0.00	5.250.000,00
8	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LRA	276,900,000.00	165.447.500,00	59,75	139.700.000,00
9	Retribusi Rumah Potong Hewan – LRA	2,000,000.00	1,500,000.00	75.00	0,00
10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	0.00	0,00	0,00	1.800.000,00
11	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LRA	0.00	38.547.130,00	100,00	96.019.740,00
12	Retribusi Izin Perikanan – LRA	0.00	0,00	0,00	750.000,00
13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	40.000.000,00	6.000.000,00	15,00	0,00
14	Retribusi balai benih	0.00	0,00	0,00	3.500.000,00
15	Retribusi jasa usaha lainnya - LRA	0.00	0,00	0,00	6.165.000,00
Jumlah		2.170.205.400,00	1.360.087.449,55	62,67	1.087.468.340,00

Secara keseluruhan Retribusi Daerah tidak mencapai target yang diinginkan dengan realisasi sebesar Rp1.360.087.449,55 dari anggaran sebesar Rp2.170.205.4000,00 atau 62.57%.

Pada tahun 2021 pada sektor retribusi daerah ada 4 objek retribusi daerah yang memenuhi target dari yang ditetapkan, dan keempat objek retribusi daerah tersebut melampaui target yang ditetapkan seperti retribusi pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan sebesar 180,27%, retribusi pelayanan persampahan di Dinas LHK sebesar 155,38%, retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum sebesar 105,53%,

Pada Laporan Realisasi Anggaran terdapat akun retribusi pelayanan pendidikan yang merupakan pajak makan minum dinas instansi, hal ini disebabkan karena adanya kesalahan penganggaran oleh Dinas Pariwisata. Akun realisasi pelayanan pendidikan tersebut untuk tahun 2022 akan dirubah menjadi akun pajak restoran dan sejenisnya.

Retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp165,447,500.00 merupakan realisasi dari Dinas Perhubungan

Retribusi izin mendirikan bangunan terdapat pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat realisasi sebesar Rp38.547.130,00. Pada akun ini terdapat realisasi tetapi adanya kesalahan penganggaran, dianggarkan pada akun pendapatan denda izin mendirikan bangunan di lain-lain PAD yang sah.

Retribusi Daerah yang tidak mencapai target seperti pada sektor retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat pelelangan, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Tabel 14. Rincian Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020 (Audited)
1.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/ BUMD Milik	2.,500,000,000.00	2,365,618,764.50	94,62	2.150.687.236,44
	Jumlah	2.,500,000,000.00	2,365,618,764.50	95,00	2.150.687.236,44

Untuk pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pada bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD realisasi sebesar Rp2,365,618,764.50. Terjadi kenaikan dibandingkan pendapatan pada tahun 2020 sebesar 2.150.687.236,44 atau 109,99%. Pendapatan ini merupakan bagi hasil dividen dari Bank Bengkulu atas penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada bank tersebut berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2021.

Tabel 15. Rincian Pendapatan dari Lain-Lain PAD Yang Sah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020 (Audited)
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan – LRA	170,000,000.00	132.420.900,00	77,89	503.786.542,00
2.	Penerimaan Jasa Giro – LRA	1,000,000,000.00	858,659,950.00	85,87	671.584.180,00
3.	Pendapatan Bunga LRA	0.00	0.00		1.321.369.921,00
4.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2,650,000,000.00	11.086.893.861,30	418,37	0.00
5.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA	100,000,000.00	8,676,322.12	8.68	90.061.397,43
6.	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LRA	65,000,000.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LRA	100,000,000.00	0,00	0,00	0.00
8.	Pendapatan BLUD – LRA	30,912,000,000.00	40.816.186.340,00	132,04	36.969.489.749,00
9.	Lain-lain PAD yang Sah – LRA	0.00	0.00	0.00	1.890.142.819,81
10.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LRA	10,041,310,400.00	5,750,979,850.00	57.27	7.295.078.925,00
11.	Pendapatan Dana BOS - LRA	0.00	0.00	0,00	24.745.372.999,00
	Jumlah	45.038.310.400,00	58.508.115.828,42	130,23	73.486.886.533,24

Terjadi penurunan pendapatan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp14.833.069.309,82 atau 25,29% dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2020. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, jasa penerimaan giro, pendapatan penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan daerah dan terjadi kenaikan pendapatan dari dana BOS sebesar 7,20%

Penerimaan pendapatan BLUD mengalami kenaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini dikarenakan penatausahaan klaim terhadap BPJS sudah berjalan dengan baik.

Pendapatan denda pajak daerah dan pendapatan denda retribusi daerah tersebut merupakan kesalahan dalam penganggaran yang seharusnya pada akun pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Sedangkan penerimaan pendapatan dana kapitasi FKTP-JKN mengalami penurunan.

Untuk pendapatan dana BOS pada tahun 2021 beralih ke rekening Belanja Hibah Dana BOS sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Sekolah Pemerintah Daerah pada BAB II Pasal 4 ayat (3).

4.1.1.2 Pendapatan Transfer – LRA

Jumlah anggaran pendapatan transfer tahun ini sebesar Rp868.679.522.000,00 dan kemudian terealisasi sebesar Rp875.052.434.790,00 atau 100,73% atau melebihi dari target yang ingin dicapai.

Tabel 16. Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020 (audited)
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	738.099.845.000,00	717.178.808.877,00	97,17	785.327.995.240,00
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	110.975.195.000,00	110.975.195.000,00	100,00	110.975.195.000,00
3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	19.604.482.000,00	46.898.430.913,00	239,22	13.747.236.619,63
	Jumlah	868.679.522.000,00	875.052.434.790,00	100,73	910.050.426.859,63

Realisasi Pendapatan transfer tahun 2021 mengalami penurunan dibanding tahun 2020 sebesar Rp34.997.992.069,63 atau 3,85%. Hal ini terjadi adanya *refocusing* anggaran dari pemerintah pusat yang mengakibatkan realisasi dari pendapatan transfer tersebut juga berkurang.

Tabel 17. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020 (audited)
1.	Bagi Hasil Pajak	13.566.054.000,00	18.125.433.294,00	133,61	7.954.147.172,00
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	6.843.962.602,00
3.	Dana Alokasi Umum (DAU)	530.906.845.000,00	513.903.304.000,00	96,80	519.472.760.000,00
4.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	100.801.978.000,00	95.750.357.368,00	94,98	164.897.616.780,00
5.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	92.824.968.000,00	89.399.714.215,00	96,31	86.159.508.686,00
	Jumlah	738.099.845.000,00	717.178.808.877,00	97,17	785.327.995.240,00

Secara umum pendapatan transfer pemerintah pusat tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp68.149.186.363,00 atau 8,68% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020.

Pendapatan transfer pemerintah pusat yang mengalami penurunan pada DAU dan DAK sedangkan DAK Non Fisik mengalami peningkatan.

Tabel 18. Realisasi Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya (Dana Penyesuaian)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020 (Audited)
1.	Dana Desa	110.975.195.000,00	110.975.195.000,00	100	110.975.195.000,00
	Jumlah	110.975.195.000,00	110.975.195.000,00		110.975.195.000,00

Pendapatan transfer pemerintah pusat–lainnya adalah berupa dana penyesuaian yang merupakan transfer dana desa yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang ada desa. Tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan menganggarkan untuk 142 desa yang tersebar di 11 Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Selatan dengan realisasi 100%. Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat–lainnya sama dengan tahun sebelumnya

untuk mendukung program pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa.

Penyaluran dana penyesuaian (Dana Desa) pada tahun 2021 disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kanwil Bengkulu Selatan yang langsung ke Rekening Kas Desa yang ada di 142 Desa di Kabupaten Bengkulu Selatan

Tabel 19. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020 (Audited)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	19,604,482,000.00	46,898,430,913.00	239.22	13.747.236.619,63
	Jumlah	19,604,482,000.00	46,898,430,913.00	239.22	13.747.236.619,63

Pendapatan transfer Pemerintah Daerah Lainnya yang berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari pemerintah provinsi tahun 2021 dari Provinsi Bengkulu dianggarkan sebesar Rp19,604,482,000.00 dengan realisasi sebesar Rp46,898,430,913.00 atau 239.22%. Sehingga terdapat kelebihan target sebesar Rp27.293.948.913,00.

Pendapatan bagi hasil pajak tersebut dapat dilihat pada :

Tabel 20. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020 (Audited)
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	4.078.106.000,00	10.870.067.599,00	266,55	1.422.753.259,63
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.646.156.000,00	4.118.499.116,00	112,95	797.583.436,10
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.557.709.000,00	24.450.304.414,00	285,71	3.508.983.441,06
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	95.511.000,00	183.742.697,00	192,38	135,968,507.84
5	Bagi hasil pajak rokok	3.227.000.000,00	7.275.817.087,00	225,47	7.881.947.975,00
	Jumlah	19.604.482.000,00	46.898.430.913,00	239,22	13.747.236.619,63

Realisasi melebihi anggaran tersebut dikarenakan adanya pembayaran piutang pada tahun 2021 oleh pemerintah provinsi. Untuk lebih jelasnya rekapitulasi pembayaran piutang provinsi sebagai berikut :

Tabel 21. Rekapitulasi Pembayaran Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi LRA Tahun 2021	Pembayaran Piutang	Realisasi LRA Murni Tahun 2021
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	10.870.067.599,00	9.397.121.375,00	1.472.946.224,00
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.118.499.116,00	3.615.085.058,73	503.414.057,27
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	24.450.304.414,00	20.608.368.654,61	3.841.935.759,39
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	183.742.697,00	134.971.414,61	48.771.282,39

No	Uraian	Realisasi LRA Tahun 2021	Pembayaran Piutang	Realisasi LRA Murni Tahun 2021
5	Bagi hasil pajak rokok	7.275.817.087,00	1.614.689.574,00	5.661.127.513,00
Jumlah		46.898.430.913,00	35.370.236.076,95	11.528.194.836,05

Jadi dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan asli daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp11.528.194.836,05.

4.1.1.3 Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah Lainnya – LRA

Untuk tahun 2021 lain-lain pendapatan daerah yang sah lainnya dianggarkan pada akun pendapatan lainnya, sedangkan pendapatan hibah tidak dianggarkan.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah lainnya dapat dilihat pada tabel:

Tabel 22. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020 (Audited)
1	Pendapatan Hibah	5.422.865.000,00	5.422.865.000,00	100	0,00
2	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	8.797.149.000,00
3	Pendapatan Hibah Dana BOS	22.569.400.000,00	22.933.085.992,00	101,61	0,00
Jumlah		27.992.265.000,00	28.355.950.992,00	101,30	8.797.149.000,00

Pada tahun 2021 pendapatan hibah sebesar Rp5.422.865.000,00 yang merupakan bantuan dari BNPB Pusat untuk dana hibah pasca bencana yang masuk ke kas daerah Bengkulu Selatan pada tanggal 22 November 2021. Pemberian hibah tersebut berdasarkan surat dari Menteri Keuangan Nomor: S-48/MK.7/2021, tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penetapan Pemberian Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2021. Sedangkan Pendapatan Dana Hibah BOS tahun 2021 sebesar Rp22.933.085.992,00 yang naik sebesar Rp363.685.992,00, atau 1,61%

4.1.2 Belanja

Urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dilaksanakan oleh 40 (empat puluh) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta satu entitas pelayanan BLUD yang ada di RSUD. OPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) selain sebagai satuan OPD, juga sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) yang harus menyajikan Laporan Keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan.

Jumlah keseluruhan anggaran belanja Pemerintah Daerah sebesar Rp986.193.471.040,00 dan pada akhir tahun 2021 terealisasi sebesar Rp923.061.517.247,20 atau 93,60%. Dibandingkan tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp1.029.807.319.350,07 maka belanja tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp106.745.802.102,87 atau 11,56%., terdapat penurunan pada Belanja Tak Terduga (BTT) walau secara keseluruhan tidak

mempengaruhi penurunan anggaran. Selama proses tahun anggaran berjalan BPKAD menerbitkan SP2D sebanyak 7.267, sebagai OPD yang diberi kewenangan tersebut. 7.267 SP2D tersebut terdiri dari 132 SP2D UP atau Uang Persediaan, 1.211 SP2D GU atau Ganti Uang, 5.780 SP2D LS atau Langsung, 8 SP2D TU atau Tambah Uang, dan 136 SP2D GU Nihil. Untuk rincian belanja per OPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 23. Anggaran dan Realisasi Belanja per OPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020 (Audited)
1	DIKBUD	279.303.022.909,00	272.893.081.910,00	97,71	255.055.608.633,00
2	DINKES	179.129.438.242,00	158.478.040.030,20	88,47	225.017.499.271,00
3	DPU PR	71.932.606.800,00	69.667.834.401,00	96,85	65.812.131.068,00
4	PERUMAHAN DAN PEMUNGKIMAN	8.250.568.632,00	7.767.368.359,00	94,14	3.396.163.782,00
5	KESBANGPOL	4.524.847.700,00	4.387.346.721,00	96,96	3.716.353.465,00
6	SATPOL PP DAN DAMKAR	8.984.273.470,00	8.813.101.365,00	98,09	8.812.376.505,00
7	DINAS SOSIAL	5.270.103.200,00	4.831.519.445,00	91,68	5.601.123.963,00
8	BPBD	10.405.399.500,00	4.949.847.592,00	47,57	14.717.115.343,00
9	DISNAKERTRANS	4.047.588.515,00	3.843.636.311,00	94,96	6.066.116.001,00
10	DKP	4.761.101.600,00	4.281.978.226,00	89,94	4.009.874.359,00
11	DLHK	10.152.929.600,00	9.877.546.667,00	97,29	9.507.415.124,00
12	CAPIL	5.510.058.400,00	5.440.183.789,00	98,73	4.628.446.853,00
13	DPMD	5.034.557.100,00	4.905.573.325,00	97,44	4.035.088.586,00
14	KB	9.249.274.850,00	7.911.351.055,00	85,53	9.258.674.432,00
15	PERHUBUNGAN	3.637.202.000,00	3.595.700.717,00	98,86	4.335.468.983,00
16	KOMINFO	4.906.093.500,00	4.700.005.289,00	95,80	4.606.975.679,00
17	DPMDPTSP	4.348.826.450,00	4.025.284.383,00	92,56	3.934.243.641,00
18	DISPORA	5.461.772.880,00	5.322.141.087,00	97,44	3.846.760.764,00
19	PERPUSTAKAAN	3.860.148.340,00	3.651.738.304,00	94,60	3.201.374.518,00
20	PERIKANAN	6.021.203.300,00	5.312.789.721,00	88,23	5.256.266.825,00
21	PARIWISATA	2.591.178.550,00	2.391.457.635,00	96,96	4.576.772.548,00
22	PERTANIAN	25.265.798.222,00	21.815.362.766,00	86,34	16.240.474.072,00
23	KOPERINDAG	5.683.947.510,00	5.350.463.490,00	94,13	3.632.458.571,00
24	SETDA	35.458.056.890,00	34.071.626.840,00	96,09	32.376.813.281,00
25	SETWAN	35.043.044.250,00	34.143.661.682,00	97,43	38.344.358.817,07
26	KEC. KOTA MANNA	7.390.085.000,00	5.816.497.053,00	78,71	6.158.644.331,00
27	KEC. PASAR MANNA	7.845.730.800,00	6.161.042.058,00	78,53	6.278.860.192,00
28	KEC. MANNA	2.690.108.100,00	2.484.780.947,00	92,37	2.525.816.468,00
29	KEC.KEDURANG ILIR	1.651.478.175,00	1.610.049.491,00	97,49	1.668.637.241,00
30	KEC. KEDURANG	1.859.796.100,00	1.729.135.955,00	92,97	1.880.539.768,00
31	KEC. AIR NIPIS	1.999.501.300,00	1.883.277.989,00	94,19	1.973.826.604,00
32	KEC. SEGINIM	3.020.812.125,00	2.701.875.718,00	89,44	2.764.704.936,00
33	KEC. PINO	2.647.600.850,00	2.258.756.705,00	85,31	2.334.675.122,00
34	KEC. PINO RAYA	2.124.397.800,00	1.966.607.496,00	92,57	2.161.834.384,00
35	KEC. ULU MANNA	1.839.443.725,00	1.553.794.879,00	84,47	1.812.803.275,00
36	KEC. BUNGA MAS	1.547.059.625,00	1.535.396.973,00	99,25	1.509.845.979,00
37	INSPEKTORAT	7.275.477.940,00	6.877.713.038,00	94,53	5.828.445.735,00

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020 (Audited)
38	BAPPEDA	7.108.798.470,00	6.881.234.412,00	96,80	7.177.027.601,00
39	BPKAD	192.842.173.520,00	182.450.040.255,00	94,61	241.389.334.254,00
40	BKPSDM	5.517.965.100,00	4.722.673.168,00	85,59	4.356.368.376,00
	Jumlah	986.193.471.040,00	923.061.517.247,20	93,60	1.029.807.319.350,07

Adapun rincian belanja Pemerintah Daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Rincian Belanja Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020 (Audited)
1	Belanja Operasi	689.858.040.596,00	648.868.386.949,20	94,06	674.298.585.875,07
2	Belanja Modal	124.667.918.844,00	108.829.322.598,00	87,30	172.479.948.353,00
3	Belanja Tak Terduga	4.597.300.000,00	12.740.000,00	0,28	15.297.473.222,00
4	Belanja Transfer	167.070.211.600,00	165.351.067.700,00	98,97	167.731.311.900,00
	JUMLAH	986.193.471.040,00	923.061.517.247,20	93,60	1.029.807.319.350,07

Realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp106.745.802.102,87 atau 10,37%. Semua realisasi belanja mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020.

4.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp689.858.040.596,00 dengan realisasinya sebesar Rp648.868.386.949,20 atau 94,06% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 25. Rincian Belanja Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020 (Audited)
1	Belanja Pegawai	444,513,860,858.00	422,593,473,719.20	95.07	425,392,451,557.00
2	Belanja Barang dan Jasa	227,064,502,638.00	208,803,667,130.00	91.96	203,994,784,318.07
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	16,742,377,100.00	16,042,846,100.00	95.82	42,011,950,000.00
5	Belanja Bantuan Sosial	1,537,300,000.00	1,428,400,000.00	92.92	2,899,400,000.00
	Jumlah	689.858.040.596,00	648.868.386.949,20	94,06	674.298.585.875,07

Pada realisasi belanja operasi tahun anggaran 2021 terjadi penurunan terhadap realisasi belanja operasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp37.172.913.617,42 atau 3,72%. Penurunan ini secara signifikan dipengaruhi oleh semua akun belanja antara lain belanja pegawai, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

4.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai secara umum tercapai sebesar 95,07%. Ada beberapa penambahan akun belanja pada tahun 2021 antara lain : Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan

Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dan Belanja Pegawai BOS Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 26. Rincian Belanja Pegawai Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020 (Audited)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	310.803.962.157,00	298.439.892.659,20	96,02	302.045.986.126,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	36.122.036.791,00	35.137.603.829,00	97,27	78.513.554.794,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	79.702.152.250,00	74.566.719.200,00	93.56	0,00
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9,006,031,000.00	8,911,812,256.00	98.95	0,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	175,423,440.00	172,668,315.00	98.43	0,00
6.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	361,315,220.00	308,880,000.00	85,49	5,422,927,826.00
7.	Belanja Pegawai BOS	7,489,800,000.00	4,277,800,000.00	57.12	0,00
8.	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	9.325.405,00
9.	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	557.000.000,00	517.367.460,00	92,88	228,610,584.00
10.	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	17.448.249.600,00
11.	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0	20,060,337,222.00
12.	Belanja Pegawai BLUD	288,640,000.00	253,230,000.00	87.73	1,619,010,000.00
13.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0,00	0,00	,00	44,450,000.00
Jumlah		444,513,860,858.00	422,593,473,719.20	95.07	425,392,451,557.00

Pada Tahun Anggaran 2021 Rekapitulasi Jumlah pegawai per Desember 2021 berjumlah 4.214 orang yang terdiri dari gol. IV sebanyak 1.011 orang, gol. III sebanyak 2.754 orang, gol II sebanyak 441 orang dan gol I sebanyak 8 orang. Selain daripada itu dari 4.214 □N tersebut yang menjabat sebagai pejabat Struktural terdiri dari 31 pejabat eselon II, 142 pajabat eselon III dan 542 pajabat eselon IV, serta 1084 staf, kemudian tenaga fungsional sebanyak 2.415 yang terdiri dari tenaga pendidik sebanyak 1.488 orang, tenaga kesehatan sebanyak 671 orang dan tenaga fungsional lainnya sebanyak 256 orang. Selain itu selama tahun 2021 terdapat 155 ASN yang pension, 23 orang ASN pensiun karena meninggal. Dan Juga selama tahun 2021 terdapat 56 orang yang pindah ke luar Kabupaten Bengkulu Selatan.

Untuk belanja gaji dan tunjangan terdiri dari gaji pokok PNS, belanja tunjangan keluarga, belanja tunjangan jabatan, belanja tunjangan fungsional dan fungsional umum, belanja tunjangan beras, belanja tunjangan PPh/ tunjangan khusus,

belanja pembulatan dan belanja iuran jaminan kesehatan, belanja uang paket, belanja tunjangan badan musyawarah, belanja tunjangan komisi, belanja tunjangan badan anggaran, belanja badan kehormatan, belanja alat kelengkapan lainnya, belanja tunjangan perumahan, belanja uang duka wafat/tewas, belanja uang jasa pengabdian, belanja penunjang operasional pimpinan DPRD, iuran asuransi kecelakaan kerja PNS/KDH-WKDH/DPRD dan Asuransi Kepala Desa. Kemudian Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang merupakan pos anggaran untuk membiayai 4.214 pegawai ASN Pemda Bengkulu Selatan dengan besaran yang berbeda berdasarkan capaian kinerja pegawai dan penilaian objektif lainnya.

Belanja insentif pemungutan pajak daerah dan belanja insentif pemungutan retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa pemungutan pajak di kabupaten Bengkulu selatan. Pada tahun anggaran 2021 terjadi penurunan realisasi anggaran dari tahun sebelumnya hal ini disebabkan antara lain pegawai pensiun, pegawai pindah ke daerah lain

4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Untuk rincian belanja barang dan jasa tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 27. Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020 (Audited)
1.	Belanja Barang	63,838,461,507.00	52,108,861,707.00	81.63	10,491,786,862,00
2.	Belanja Bahan/Material				4,976,180,629,00
3.	Belanja Jasa	71,534,015,581.00	62,940,780,949.00	87.99	46,204,605,588,00
4.	Belanja Premi Asuransi	0,00	0,00	0,00	89,104,300,00
5.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	6,789,655,545,00
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	5,479,402,657,00
7.	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	0,00	0,00	0,00	547,710,000,00
8.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	96,216,000,00
9.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	640,061,000,00
10.	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	9,884,085,006,00
11.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	0,00	341,961,000,00
12.	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	53,738,500,00
13.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	152,418,000,00
14.	Belanja Perjalanan Dinas	44,783,840,950.00	39,225,516,118.00	87.59	36,135,978,540,00
15.	Belanja Pemulangan Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Belanja Pemeliharaan	8,519,751,000.00	8,133,911,627.00	95.47	5,010,415,446,07
17.	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	2,839,624,700,00
18.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	16,735,939,320,00

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020 (Audited)
19	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	81.824.000,00
20	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,00	0,00	0,00	387.701.000,00
21	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1,804,650,000.00	1,797,450,000.00	99.60	1.104.550.000,00
22	Belanja Barang Dana BOS	7,489,800,000.00	14,352,398,528.00	191.63	14.099.871.585,00
23	Belanja Honorarium Koordinasi Aparat	0,00	0,00	0,00	785.590.000,00
24	Belanja Honorarium Staf Bupati/Wakil Bupati/Sesda/Asisten	0,00	0,00	0,00	665.900.000,00
25	Belanja jasa tenaga ahli/istruktur/narasumber	0,00	0,00	0,00	6.522.184.451,00
26	Belanja Honor jasa moderator	0,00	0,00	0,00	57.840.000,00
27	Belanja Pengembangan sumber daya manusia	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00
28	Belanja Barang dan Jasa BLUD	29,093,983,600.00	30,244,748,201.00	103.96	32.954.327.689,00
29	Belanja Bunga BLUD	0,00	0,00	0,00	27.562.500,00
30	Belanja Operasional PAUD/TK	0,00	0,00	0,00	675.000.000,00
31	Belanja Operasional Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	119.550.000,00
Jumlah		227,064,502,638.00	208,803,667,130.00	91.96	203.994.784.318,07

Belanja Barang berupa belanja bahan pakai habis berupa belanja alat tulis kantor, belanja cetak, belanja bahan computer, , belanja peranko, materai dan benda pos lainnya, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja bahan bakar minyak/gas, belanja pengisian tabung pemadam kebakaran dan belanja pengisian tabung gas dll. Untuk belanja barang terealisasi sebesar 81,63%.

Belanja Barang berupa belanja bahan pakai habis berupa belanja alat tulis kantor, belanja cetak, belanja bahan computer, , belanja peranko, materai dan benda pos lainnya, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja bahan bakar minyak/gas, belanja pengisian tabung pemadam kebakaran dan belanja pengisian tabung gas dll. Untuk belanja barang terealisasi sebesar 81,63%.

Belanja Jasa terdiri dari Belanja Jasa Kantor, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Belanja Sewa Tanah, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi, Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment), Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah. Untuk belanja jasa jika dibanding tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar Rp16.736.175.361,00.

Belanja perjalanan dinas terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja perjalanan dinas luar negeri, perjalanan dinas biasa dan belanja perjalanan dinas tetap.

Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat terdiri dari Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga, Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat.

Belanja barang dana

terdiri dari belanja barang dana BOS yang bersumber dari daerah (BOSDA) dan dana BOS yang bersumber dari Pusat (BOSNAS).

Belanja barang dan jasa BLUD adalah belanja barang yang ada di kelola oleh Unit BLUD yang ada di RSUD.

Belanja Operasional PAUD/ TK adalah belanja yang di berikan kepada PAUD/ TK untuk membiayai operasional PAUD/ TK yang dikelola oleh Dinas Pendidikan. Belanja bunga BLUD adalah belanja akun bunga yang dianggarkan untuk membayar belanja bunga bank atas pinjaman kepada bank.

4.1.2.1.2 Belanja Hibah

Belanja hibah adalah bantuan secara cuma-cuma, tidak mengikat, sukarela dan diberikan secara selektif oleh pemerintah atau lembaga.

Belanja hibah tahun 2021 terealisasi sebesar Rp16.042.846.100,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 28. Rincian Belanja Hibah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020 (Audited)
1	Belanja Hibah kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat	0,00	0,00	0,00	439,500,000.00
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	4.800.000.000,00	4.777.759.000,00	99,54	0,00
3	Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi	10,742,400,000.00	10,065,110,000.00	93.70	41,572,450,000.00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1,199,977,100.00	1,199,977,100.00	100.00	0,00
	JUMLAH	16,742,377,100.00	16,042,846,100.00	95.82	42,011,950,000.00

Realisasi Belanja Hibah pada tahun 2021 mengalami penurunan dibanding tahun 2020 sebesar Rp25.969.103.900,00 atau 38,19%.

Belanja hibah tersebut dianggarkan pada 8 SKPD yaitu:

Tabel 29. Rincian Belanja Hibah di SKPD

(dalam rupiah)

N o	SKPD	Anggaran 2021	Dana Hibah	(%)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.995.400.000,00	5.588.850.000,00	93,22
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.800.000.000,00	4.777.759.000,00	99,54
3	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	100,00
4	Dinas Pertanian	797.000.000,00	726.260.000,00	91,12
5	Sekretariat Daerah	2.650.000.000,00	2.650.000.000,00	100,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.199.977.100,00	1.199.977.100,00	100,00
7	Dinas Kesehatan	50.000.000,00	0,00	0,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	150.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH	16,742,377,100.00	16,042,846,100.00	95.82

Belanja Hibah pada Dinas Pendidikan tersebut diberikan kepada PAUD yang ada di Bengkulu Selatan.

Belanja hibah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut berupa pembangunan gedung Kejaksaan Negeri Manna.

Belanja hibah di Dinas Pemuda dan Olah Raga tersebut diberikan kepada organisasi KONI sebesar Rp1.000.000.000,00 dan KWARCAB Bengkulu Selatan sebesar Rp100.000.000,00.

Belanja hibah di Dinas Pertanian berupa pembelian sapi sakti jenis brahman di BPTU Sembawa Palembang sebanyak 11 ekor, dan di pihak ketigakan sebanyak 12 ekor jenis sapi bali.

Belanja hibah di Sekretariat Daerah diberikan untuk Insentif rumah ibadah dan operasional BAZNAS.

Belanja Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diberikan kepada Partai Politik anggotanya duduk di kursi legislatif. Seperti pada tabel :

Tabel 30. Rincian Belanja Hibah di SKPD

(dalam rupiah)

N o	SKPD	Realisasi Bantuan Hibah Parpol
1	PARTAI GERINDRA	154.803.700
2	P D I P	215.769.000
3	PARTAI GOLKAR	120.317.300
4	PARTAI NAS DEM	213.905.000
5	PARTAI BERKARYA	52.454.700
6	PARTAI PERINDO	77.616.400
7	P A N	105.249.900
8	PARTAI DEMOKRAT	146.899.900
9	P K P I	112.961.200
	JUMLAH	1.199.977.100

Sedangkan Pada Dinas Kesehatan dan Dinas Komunikasi dan Informasi tidak ada realisasinya.

4.1.2.1.3 Belanja Bantuan Sosial

Tabel 31. Rincian Belanja Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020 (Audited)
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	2.899.400.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	97,300,000.00	68,400,000.00	70.30	0,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1,440,000,000.00	1,360,000,000.00	94.44	0,00
	JUMLAH	1,537,300,000.00	1,428,400,000.00	92.92	2.899.400.000,00

Belanja bantuan sosial kepada masyarakat untuk tahun 2021 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasinya.

Belanja bantuan sosial kepada Individu pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp97.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp68.400.000,00. Bantuan sosial merupakan bantuan biaya berobat yang diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada 6 orang individu yang sudah mengajukan proposal permohonan bantuan dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sedangkan belanja bantuan sosial kepada keluarga dianggarkan di Dinas Perumahan dan Pemukiman. Anggaran tersebut sebesar Rp1.440.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1,360,000,000.00.

4.1.2.1.4 Belanja Modal

Belanja modal untuk tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp124.667.918.844,00 dan kemudian sampai akhir tahun 2021 terealisasi sebesar Rp108,829,322,598.00 atau 87,29% Rincian belanja modal sebagai berikut :

Tabel 32. Rincian Belanja Modal

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020 (Audited)
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	95,125,000.00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26,301,938,519.00	15,565,416,196.00	59.18	50,864,060,411.00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47,681,240,825.00	45,855,240,832.00	96.17	68,715,399,208.00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	50,584,739,500.00	44,120,390,052.00	87.22	48,865,471,337.00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100,000,000.00	3,288,275,518.00	3288.27	3,939,892,397.00
	Jumlah	124,667,918,844.00	108,829,322,598.00	87.29	172,479,948,353.00

Pada tahun 2021 ini serapan anggaran belanja modal sudah baik, hal ini disebabkan karena sudah dibentuknya Tim Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten Bengkulu Selatan. Tim TEPRA berfungsi untuk

mendorong penyerapan anggaran di daerah secara optimal sekaligus sebagai tim pengawas terhadap realisasi anggaran. Dengan adanya tim ini maka hambatan dan kendala terhadap realisasi anggaran akan teruraikan dan Bupati sebagai Pemangku Kebijakan dapat mengambil tindakan yang terukur. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan dari Tahun anggaran 2020 sebesar Rp63.650.625.755,00 dikarenakan di tahun 2021 untk akun belanja modal tanah memang tidak dianggarkan sehingga anggaran belanja modal berkurang dari tahun 2020. Secara umum penurunan balanja modal di Kabupaten Bengkulu Selatan dipengaruhi oleh adanya refocusing anggaran dari pemerintah pusat.

4.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Untuk belanja modal tanah dapat kita lihat seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 33. Rincian Belanja Tanah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020 (Audited)
1.	Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	95,125,000.00
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	95,125,000.00

Untuk tahun 2021 akun Belanja Modal Tanah adalah tidak dianggarkan kembali.

4.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Kemudian untuk belanja modal peralatan dan mesin dapat kita lihat pada rincian di bawah ini :

Tabel 34. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2021 (Audited)
1.	Belanja Modal Alat Besar	59,402,000.00	8,450,000.00	9.85	1.921.550.000,00
2.	Belanja Modal Alat Angkutan	2,499,999,510.00	2,439,200,000.00	97.57	3.966.824.000,00
3.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	0.00	0.00	0.00	11.000.000,00
4.	Belanja Modal Alat Pertanian	2,272,000.00	0.00	0,00	115.555.000,00
5.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	0,00	0,00	18.010.000,00
6.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	482.527.000,00
7.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10,442,327,140.00	3.329.797.794,00	16.13	1.944.227.600,00
8.	Belanja Modal Komputer	4,180,424,500.00	3.701.334.000,00	88.54	1.878.618.830,00
9.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja	0,00	0,00	0,00	191.134.000,00

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2021 (Audited)
	Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat				
10.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	349,396,750.00	267,437,400.00	76.54	412.066.700,00
11.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	420.895.700,00
12.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
13	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8,501,058,869.00	5,637,102,355.00	66.31	25.208.281.571,00
14.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	0,00	0,00	0,00	3.281.828.535,00
15.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00	10.933.077.475,00
16.	Belanja Modal Alat Laboratorium	4,410,000.00	4,410,000.00	100.00	0,00
17.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	97,647,750.00	13,580,816.00	13.91	66.464.000,00
18.	Belanja Modal Rambu-Rambu	125,000,000.00	124,701,831.00	99.76	0,00
19.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	40,000,000.00	39,402,000.00	98.51	0,00
	Jumlah	26,301,938,519.00	15,565,416,196.00	59.18	50,864,060,411.00

Untuk tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin adalah sebesar Rp15,565,416,196.00 masih menyisakan dana sebesar Rp10.736.522.323,00 dari keseluruhan anggaran belanja peralatan dan mesin sebesar Rp26.301.938.519,00. Pada tahun 2020 realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami penurunan terhadap realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2020 sebesar Rp35.298.644.215,00. Pada akun Belanja Modal Alat Besar hanya terealisasi sebesar Rp8,450,000.00 dari pagu anggaran yang disediakan yaitu sebesar Rp59,402,000.00 atau hanya 9,85%.

Pada akun belanja modal Alat kantor dan rumah tangga terdiri dari belanja modal alat kantor sebesar Rp2.009.506.600,00 dan belanja modal BOS sebesar Rp1.320.291.194,00. Realisasi tersebut terdiri dari dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 35. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS

(dalam rupiah)

No	Uraian	Belanja Modal			Jumlah
		Buku	Komputer/ Laptop	Peralatan dan Masin	
1.	BOS SD	2.306.956.718,00	166.489.500,00	361.585.200,00	2.835.031.418,00
2.	BOS SMP	861.318.800,00	185.399.096,00	284.388.000,00	1.331.105.896,00

No	Uraian	Belanja Modal			Jumlah
		Buku	Komputer/ Laptop	Peralatan dan Mesin	
3.	BOS AFIRMASI SMP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	BOS KINERJA SMP	0,00	21.000.000,00	48.574.698,00	69.574.698,00
5	BOS KINERJA SD	0,00	118.760.000,00	134.094.700,00	252.854.700,00
Jumlah		3.168.275.518,00	491.648.596,00	828.642.598,00	4.488.566.712,00

Nilai pada belanja modal peralatan dan mesin BOS dalam Laporan Keuangan Unaudited dibuat karena adanya kesalahan dalam melakukan jurnal penyesuaian terhadap realisasi belanja modal seharusnya dicatat pada akun belanja modal aset untuk realisasi belanja modal peralatan dan mesin BOS dibuat karena tidak dianggarkannya belanja modal peralatan dan mesin BOS pada APBD awal karena semua belanja terletak pada akun Belanja Barang dan Jasa BOS akun tersebut direncanakan akan dilakukan perubahan pada perubahan APBD P Bengkulu Selatan tetapi karena APBD P Bengkulu Selatan pada saat evaluasi dari Pemerintah Provinsi tidak disetujui.

4.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Berikutnya untuk realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp45.855.240.832,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.825.999.993,00 belum terealisasi dari total yang dianggarkan sebesar Rp47.681.240.825,00. Dibandingkan tahun sebelumnya adanya penurunan realisasi belanja sebesar Rp22.860.158.376,00 dikarenakan adanya pengurangan pagu anggaran untuk belanja modal gedung dan bangunan pada Tahun 2021. Pengurangan pagu anggaran belanja modal gedung dan bangunan karena berkurangnya penerimaan DAK di Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk rincian jenis belanja gedung dan bangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 36. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020 (Audited)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	46.646.240.825,00	44.823.045.832,00	96,09	68.715.399.208,00
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.035.000.000,00	1.032.195.000,00	99,73	0,00
Jumlah		47,681,240,825,00	45,855,240,832,00	96,17	68.715.399.208,00

Rincian kelompok belanja modal gedung dan bangunan adalah pada anggaran belanja modal

gedung dan bangunan belanja modal bangunan gedung tempat kerja dengan anggaran sebesar Rp46,646,240,825,00 terealisasi sebesar Rp44,823,045,832,00 tidak terealisasi sebesar Rp1.823.194.993,00. Realisasi tersebut dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

Tabel 37. Rincian Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja (dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.730.621.296,00	549.530.000,00	31,75
2	Belanja Modal Bangunan Gudang	305.000.000,00	301.083.000,00	98,72
3	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	6.659.875.720,00	6.627.797.000,00	99,52
4	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	37.278.893.809,00	36.679.545.832,00	98,39
5	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	91.350.000,00	91.093.000,00	99,72
6	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	580.500.000,00	573.997.000,00	98,88
	Jumlah	46.646.240.825,00	44.823.045.832,00	96,09

Untuk belanja Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti yaitu Belanja Modal Pembangunan pagar yang di anggarkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan anggaran sebesar Rp 1,035,000,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1,032,195,000,00 tidak terealisasi sebesar Rp2.805.000,00.

4.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Untuk jalan, irigasi dan jaringan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 38. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020 (Audited)
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	33,161,704,500.00	32,410,120,000.00	97.73	36.799.127.000,00
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	6,570,365,000.00	1,119,011,000.00	17.03	303,012,600.00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	6,732,420,000.00	6,483,999,437.00	96.31	5,499,180,200.00
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	0,00	0,00	0,00	6,262,451,537.00
5.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	3,762,750,000.00	3,750,680,000.00	99.68	0,00
6.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	357,500,000.00	356,579,615.00	99.74	1,700,000.00
	Jumlah	50,584,739,500.00	44,120,390,052.00	87.22	48,865,471,337.00

Pada Belanja Modal Jembatan hanya terealisasi sebesar Rp.1.119.011.000,00 dari anggaran sebesar Rp6.570.365.000,00 atau hanya 17,03% sehingga terdapat sisa pagu yang belum terealisasi sebesar Rp5.451.354.000,00. Belanja modal jembatan tersebut terdapat pada 2 OPD yaitu Dinas PUPR dan BPBD. Untuk realisasi di Dinas PUPR sebesar Rp Rp1.119.011.000,00, sedangkan di BPBD belum ada realisasi sama sekali. Anggaran belanja modal jembatan di BPBD sebesar Rp5.422.865.000,00. Anggaran tersebut merupakan bantuan Hibah dari BNPB Pusat. Realisasi belanja modal Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebesar Rp6.483.999.437,00 atau 96.31% dari keseluruhan anggaran yang ada sebesar Rp6.732.420.000,00 sehingga terdapat sisa pagu yang belum terealisasi sebesar Rp248.420.563,00. Pada periode Tahun Anggaran 2021 terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp984.819.237,00

4.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tabel 39. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020 (Audited)
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	0,00	0,00	99,99	949,924,493.00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	100,000,000.00	120,000,000.00	120	2,465,664,740.00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	0,00	97,22	524,303,164.00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	3,168,275,518.00	0,00	0,00
	Jumlah	100,000,000.00	3,288,275,518.00	3288.27	3,939,892,397.00

Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 sebesar Rp3.288.275.518,00 atau 3288,27% dari keseluruhan anggaran yang ada sebesar Rp100.000.000,00 ini dikarenakan pada akun belanja modal aset tetap lainnya BOS terdapat realisasi sebesar Rp3.168.275.518,00 Belanja modal aset tetap lainnya BOS semula dianggarkan pada Belanja modal peralatan dan mesin BOS. Sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan realisasi tersebut merupakan

pembelian buku di sekolah sehingga realisasi tersebut di alihkan ke belanja modal asset tetap lainnya BOS.

4.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Tabel 40. Belanja Tak Terduga

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020 (Audited)
1	Belanja Tak Terduga	4,597,300,000.00	12,740,000.00	0,27	15,297,473,222.00
	Jumlah	4.597.300.000,00	12.740.000,00	0,27	15.297.473.222,00

Pada Tahun Anggaran 2021 anggaran Belanja Tak Terduga mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini terjadi karena sudah berkurang wabah Pandemi Covid-19 sehingga penganggaran untuk penanggulangan wabah pandemi covid-19 tersebut tidak lagi dianggarkan pada belanja tak terduga.

Realisasi belanja tak terduga tersebut merupakan dana cadangan/dana darurat dan mendesak. Dana tersebut dicairkan sebanyak 2 kali dengan nomor SP2D 06051/SP2D/LS/BPKAD/2021, tanggal 26 November 2021 dan Nomor 07266/SP2D/LS/BPKAD/2021 tanggal 28 Desember 2021.

4.1.2.4 BELANJA TRANSFER

Untuk belanja transfer bantuan keuangan pemerintah yaitu transfer bantuan keuangan ke desa Realisasi bantuan transfer keuangan mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun 2020 sebesar Rp 1.180.267.100,00 atau 11,80%.

Tabel 41. Rincian Belanja Transfer Bantuan Keuangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020 (Audited)
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	167,070,211,600.00	165,351,067,700.00	98.97	166,531,334,800.00
2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	1,199,977,100.00
	Jumlah	167,070,211,600.00	165,351,067,700.00	98.97	167,731,311,900.00

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menerima Dana Desa dari APBN yang langsung ditransfer ke desa yang ada di lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan. Adapun transfer bantuan keuangan ke desa dianggarkan untuk 142 desa yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dana desa tersebut pada APBD Bengkulu Selatan dianggarkan sebesar Rp167.070.211.600,00

dengan realisasi sebesar Rp165.351.067.700,00 atau (98,97%). Realisasi tersebut terdiri dari :

- Realisasi Dana desa sebesar Rp110.975.195.000,00, yang langsung salur melalui KPPN Manna ke rekening desa.
- Realisasi anggaran dana desa yang disalurkan 3 tahap, tahap pertama sebesar Rp21.778.915.960,00, tahap kedua sebesar Rp21.098.774.320,00, tahap ketiga sebesar Rp9.869.245.520
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp1.628.936.900,00

Adapun realisasi dari SP2D yang dikeluarkan oleh PPKD hanya pada realisasi Anggaran Dana Desa yang berjumlah sebesar Rp54.375.872.700,00, sedangkan melalui KPPN Manna sebesar Rp110.975.195.000,00.

Untuk realisasi anggaran dana desa terjadi pengembalian dana/ setor balik ke kas daerah sebesar Rp9.616.000,00 dengan rincian ADD Tahap I Desa Tanjung Aur II Kecamatan Pino Raya sebesar Rp36.000,00, ADD Tahap III desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya sebesar Rp4.790.000,00 dan ADD Tahap II Desa Tanjung Beringin Kecamatan Air Nipis sebesar Rp4.790.000,00

Untuk transfer Bantuan Keuangan Lainnya pada tahun 2021 tidak dianggarkan dikarenakan adanya perubahan akun rekening belanja menjadi Belanja Hibah kepada Partai Politik.

SURPLUS/DEFISIT

Pada periode tahun anggaran 2021 terdapat surplus sebesar Rp52.992.452.465,05 atau 11,53% dari perkiraan defisit anggaran sebesar Rp31.947.106.240,00. Hal ini disebabkan adanya beberapa target pendapatan yang tidak tercapai.

4.1.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran yang terdiri dari :

4.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Tabel 42. Realisasi Penerimaan Pembiayaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020 (Audited)
1	Penggunaan SiLPA	31.947.106.240,00	2.861.624.679,04	8,96	30.825.967.183,80
2	Pinjaman Dalam Negeri dari Bank	0,00	0,00	0,00	3.150.000.000,00
	Jumlah	31.947.106.240,00	2.861.624.679,04	100,00	27.675.967.183,80

Pada tahun 2021 terdapat penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp31.947.106.240,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.861.624.679,04 atau 8,96%. Realisasi penerimaan pembiayaan terdiri dari penggunaan silpa dan pinjaman dalam negeri dari bank. Penggunaan SiLPA tersebut terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp663.344.974,56 yang terdiri dari silpa BLUD sebesar Rp622.074.936,00 dan SiLPA FKTP-JKN sebesar Rp41.270.038,56, pada Dinas Pendidikan sebesar Rp229.154.201,00 yang merupakan SiLPA BOSNAS dan Saldo pada Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp1.969.125.503,48.

Untuk Pos Pembiayaan pada Pinjaman Dalam Negeri Dari Bank tidak ada atau nihil

4.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Tabel 43. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020 (Audited)
1	Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	3.150.000.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	3.150.000.000,00

Pada tahun anggaran 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tidak menganggarkan pada pengeluaran pembiayaan sehingga saldonya nihil.

PEMBIAYAAN NETTO

Pembiayaan netto merupakan hasil dari seluruh penerimaan pembiayaan dikurangi seluruh pengeluaran pembiayaan. Pada tahun 2021 pembiayaan netto Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar Rp2.861.624.679,04. Realisasi ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp24.814.342.504,76 atau 89,66% dengan realisasi sebesar Rp27.675.967.183,80. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan tidak ada.

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten memperoleh SILPA sebesar Rp55.854.077.144,09 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar Rp52.992.452.465,05 atau 1.851,83%.

4.2 PENJELASAN POS – POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) disajikan sebagai bagian dari penyajian ulang laporan keuangan tahun 2021. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL Tahun sebelum dan tahun pada saat pertanggungjawaban disampaikan.

Tabel 44. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

(dalam rupiah)

Uraian	2021	2020 (Audited)
Saldo Anggaran Lebih Awal	2.861.624.679,04	30.825.967.183,80
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	2.861.624.679,04	30.825.967.183,80
Sub Total	0,00	0,00
Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/ SIKPA)	55.708.375.749,09	2.861.624.679,04
Sub Total	55.708.375.749,09	2.861.624.679,04
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	48.000,00	0,00
Lain-Lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	55.708.423.749,09	2.861.624.679,04

Pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), nilai saldo anggaran lebih awal untuk tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp52.992.500.465,05 dari saldo anggaran lebih awal tahun 2020. Selain itu sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran (Silpa/Sikpa), pada akhir tahun 2021 diperoleh Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp55.854.077.144,09.

4.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran lebih awal sebesar Rp2.861.624.679,04 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2020.

4.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp2.861.624.679,04.

4.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran tahun ini adalah sebesar Rp55.854.077.144,09.

4.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2021 terdapat koreksi saldo awal kas pada Puskesmas Anggut sebesar Rp48.000,00. Koreksi tersebut merupakan kurang catat saldo kas yang menyebabkan adanya koreksi.

4.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut.

4.3.1 Aset

Saldo Aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.396.295.356.333,44 Rincian aset disajikan sebagai berikut :

Tabel 45. Rincian Aset Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan / (Penurunan)
Aset Lancar	101.635.820.549,59	50.820.448.292,03	50.815.372.257,56
Investasi Jangka Panjang	54.962.630.074,42	52.352.112.074,42	2.610.518.000,00
Aset Tetap	1.223.178.324.847,03	1.181.714.374.007,62	41.463.950.839,41
Aset lainnya	16.518.580.862,40	17.407.466.755,00	(888.885.892,60)
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aset	1.396.295.356.333,44	1.302.294.401.129,07	94.000.955.204,37

Total keseluruhan aset Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan pada tahun 2021 sebesar Rp1.396.295.356.333,44 bila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.302.294.401.129,07, sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp94.000.955.204,37. Untuk aset lancar ada pengurangan pada piutang dengan adanya akun penyisihan piutang, dan pada aset tetap dengan adanya akun akumulasi penyusutan dan beban ekstrakompatabel.

4.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp101.635.820.549,59 disajikan sebagai berikut :

Tabel 46. Rincian Aset Lancar

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan / (Penurunan)
1	Kas di Kas Daerah	45.894.860.350,53	1.969.125.503,48	43.925.734.847,05
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	9.814.001.792,00	622.074.936,00	9.191.926.856,00
5	Kas di Bendahara FKTP	98.013.265,56	41.270.038,56	56.743.227,00
6	Kas di Bendahara Dana BOS	43.474.953,00	229.154.201,00	(185.679.248,00)
7	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
8	Piutang Pajak	5.713.454.516,00	5.338.878.316,00	374.576.200,00
9	Piutang Retribusi	1.128.750.041,00	1.129.150.041,00	(400.000,00)
10	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.131.938.917,00	3.500.000,00	2.128.438.917,00
11	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	1.276.511.632,00	3.714.494.454,00	(2.437.982.822,00)

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan / (Penurunan)
12	Piutang Transper Pemerintah Daerah lainnya	31.195.026.350,97	35.380.239.077,08	(4.185.212.726,11)
13	Piutang Lainnya	1.627.609.766,00	1.627.609.766,00	0,00
14	Penyisihan Piutang	(6.689.293.944,73)	(6.478.792.497,69)	(210.501.447,04)
15	Beban Dibayar Dimuka	245.705.870,52	175.812.516,68	69.893.353,84
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00
17	Persediaan	9.155.767.039,74	7.067.931.939,92	2.087.835.099,82
	Jumlah	101.635.820.549,59	50.820.448.292,03	50.815.372.257,56

Total aset lancar untuk tahun 2021 sebesar Rp101.635.820.549,59 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp50.815.372.257,56 bila dibandingkan total aset lancar pada tahun sebelumnya sebesar Rp50.820.448.292,03. Peningkatan yang paling signifikan pada item kas yaitu di kasda, kas di BLUD, Piutang Lain-lain PAD yang sah dan persediaan.

4.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp45.894.860.350,53 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 47. Rekening Kas Umum Daerah

(dalam rupiah)

No	No Rekening	Bank	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020 (Audited)	Kenaikan / (Penurunan)	(%)
1.	01.01.00001.9	Bengkulu	45.894.860.350,53	1.969.125.503,48	43.925.734.847,05	2230,73

Per 31 Desember 2021 kas daerah pada rekening nomor 01.01.00001.9 di Bank Bengkulu sebesar Rp45.894.860.350,53. Kas di Kas Daerah Bengkulu Selatan mengalami peningkatan sebagai berikut :

- Adanya penerimaan dari pembayaran piutang DBH provinsi.
- Adanya perubahan dari sistem keuangan yang terhadap akun-akun belanja di aplikasi yang menyebabkan OPD kurang memahami untuk melakukan pencairan belanja.
- Adanya kesalahan dalam melakukan penganggaran sehingga tidak bisa untuk dilaksanakan pencairan, yang semula akan dilakukan perbaikan pada saat perubahan APBD tetapi perubahan APBD Bengkulu Selatan tidak jadi dilaksanakan.

4.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Per tanggal 31 Desember 2021 tidak terdapat kas di bendahara penerimaan.

4.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Per tanggal 31 Desember 2021 tidak terdapat kas di bendahara pengeluaran.

4.3.1.1.4 Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.959.703.187,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 48. Rekening Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	BLUD	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020 (Audited)	Kenaikan / (Penurunan)	(%)
1	Kas di BLUD	9.814.001.792,00	622.074.936,00	9.191.926.856,00	1.477,62
	Jumlah	9.814.001.792,00	622.074.936,00	9.191.926.856,00	1.477,62

Per 31 Desember 2020 Kas yang ada di bendahara BLUD sebesar Rp9.814.001.792,00.

Saldo kas BLUD tersebut terdiri dari saldo kas di bank dan saldo kas di buku. Untuk saldo kas di bank sebesar Rp9.427.975.239,00 sedangkan saldo kas di buku sebesar Rp386.026.553,00 yang terdiri dari saldo kas ditunai sebesar Rp153.851.672,00, saldo pajak terutang BLUD sebesar Rp141.974.612,00, TGR Covid Tahap I sebesar Rp90.200.269,00.

Saldo kas BLUD per 31 Desember 2021 meningkat dari tahun 2020 yang disebabkan pada akhir tahun banyak klaim Covid-19 dari Kementerian Kesehatan banyak yang cair.

4.3.1.1.5 Kas di Bendahara FKTP-JKN

Saldo Kas di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama – Jaminan Kesehatan Nasional (FKTP-JKN) per 31 Desember 2021 sebesar Rp98.013.265,56 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 49. Rekening Kas di Bendahara FKTP – JKN per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Nama Unit Kerja FKTP JKN	Saldo 2020	Pendapatan 2021	Belanja 2021	Saldo akhir 2021
1	Puskesmas M.Thaha	33.390,00	457.541.700,00	454.921.340,00	2.653.750,00
2	Puskesmas kayu kunyit	3.217,00	500.148.575,00	500.151.055,00	737,00
3	Puskesmas Talang Randai	1.078,00	265.620.600,00	261.674.320,00	3.947.358,00
4	Puskesmas Anggut	650.531,00	144.126.600,00	143.584.220,00	1.192.911,00
5	Puskesmas Palak Bengkerung	7.141.974,00	381.987.600,00	375.780.620,00	13.348.954,00
6	Puskesmas Kota manna	163,00	465.735.675,00	465.638.176,00	97.662,00
7	Puskesmas Masat	1.389.838,00	330.009.600,00	326.651.394,00	4.748.044,00
8	Puskesmas Pasar Manna	8.520.946,00	308.481.000,00	288.877.598,00	28.124.348,00
9	Puskesmas	37.405,00	523.140.300,00	523.177.611,00	94,00

No	Nama Unit Kerja FKTP JKN	Saldo 2020	Pendapatan 2021	Belanja 2021	Saldo akhir 2021
	Kedurang				
10	Puskesmas Tungkal	147.342,00	433.912.200,00	433.840.000,00	219.542,00
11	Puskesmas Lubuk Tapi	4.658,00	379.453.600,00	359.152.820,00	20.305.438,00
12	Puskesmas Seginim	22.993.660,00	562.062.750,00	562.060.115,00	22.996.295,00
13	Puskesmas Pagar Gading	386.852,56	243.368.100,00	243.754.570,00,00	382,56
14	Puskesmas Sulau	6.984,00	268.738.350,00	268.367.684,00	377.650,00
	JUMLAH	41.318.038,56	5.264.326.650,00	5.207.631.523,00	98.013.265,56

Pendapatan dana FKTP-JKN terdapat di 14 Puskesmas dalam Kabupaten Bengkulu Selatan yang terletak dalam unit UPTD Dinas Kesehatan. Dana FKTP-JKN pada tahun 2021 memiliki saldo awal sebesar Rp41.318.038,56 dengan pendapatan sebesar Rp5.264.278.650 dan realisasi belanja sebesar Rp5.207.631.523 sehingga terdapat sisa kas pada per 31 Desember 2021 sebesar Rp98.013.165,56. Kas FKTP-JKN pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp56.647.127,00 atau 57,82%,

Adanya perubahan saldo awal kas FKTP-JKN yang semula pada akhir tahun 2020 sebesar Rp41.270.038,56, sedangkan pada tabel tersebut di atas saldo tahun 2020 sebesar Rp41.318.038,56 karena adanya koreksi saldo kas pada puskesmas anggot sebesar Rp48.000,00.

Selain dana FKTP-JKN yang bersumber dari APBN di Puskesmas ada juga dana yang bersumber dari hasil klaim pengobatan yang dilakukan oleh bidan melalui BPJS kesehatan. Dana tersebut disebut dana non kapitasi JKN. Klaim BPJS yang masuk ke Kas Puskesmas sebesar Rp486.605.100,00. Dana klaim ditransfer BPJS Kesehatan ke Puskesmas. Pemanfaatan dana tersebut harus dianggarkan pada APBD Bengkulu Selatan, sehingga pendapatan non kapitasi JKN harus sudah disetor ke kasda tahun 2021.

4.3.1.1.6 Kas di Bendahara BOS

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp43.474.953,00.

Tabel 50. Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Sado Awal	Pendapatan	Realisasi Belanja	Saldo
1	BOS SD	132.960.425,00	13.610.306.355,00	13.713.443.295,00	29.823.485,00
2	BOS SMP	95.835.300,00	8.482.779.637,00	8.564.963.469,00	13.651.468,00
3	BOS AFIRMASI SMP	209.036,00	0,00	209.036,00	0,00
4	BOS KINERJA SMP	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
5	BOS KINERJA SD	149.440,00	580.000.000,00	580.149.440,00	0,00
	JUMLAH	229.154.201,00	22.933.085.992,00	23.118.765.240,00	43.474.953,00

Kas di Bendahara dana BOS tahun anggaran 2020 sebesar Rp43.474.953,00. Saldo tersebut merupakan gabungan dari sisa kas yang ada pada SD dan SMP negeri serta BOS Kinerja dan BOS Afirmasi. Penerima dana BOS tahun 2021 terdiri dari 115 SD Negeri dan 30 SMP Negeri. Sedangkan BOS Kinerja terdapat pada 10 SD Negeri dan 3 SMP Negeri. Untuk BOS Affirmasi terdapat pada 1 SMP Negeri.

4.3.1.1.7 Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan atau didanai dari kelebihan dana yang sifatnya sementara. Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tidak melakukan Investasi jangka pendek.

4.3.1.1.8 Piutang

Jumlah Piutang per 31 Desember 2021 Rp47.193.871.654,08. Berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51. Rekapitulasi Piutang per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang	Saldo 2020	Saldo 2021	Kenaikan / Penurunan	%
1	Piutang Pajak	5.338.878.316,00	5.713.454.516,00	374.576.200,00	6,56
2	Piutang Retribusi	1.129.150.041,00	1.128.750.041,00	(400.000,00)	(0,04)
3	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	3.500.000,00	2.131.938.917,00	2.128.438.917,00	99,84
4	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	3.714.494.454,00	1.276.511.632,00	(2.437.982.822,00)	(190,99)
5	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	35.380.239.077,08	31.195.026.350,97	(4.185.212.726,11)	(13,42)
6	Piutang Lainnya	1.627.609.766,00	1.627.609.766,00	0,00	0,00
Jumlah		47.193.871.654,08	43.073.291.222,97	(4.120.580.431,11)	(9,57)

a. Piutang Pajak

Tabel 52. Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang	Saldo 2020	Saldo 2021	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pajak Hotel	40.105.000,00	44.525.000,00	4.420.000,00	9,93
2	Pajak Restoran	86.103.000,00	89.277.000,00	3.174.000,00	3,56
3	Pajak Bahan Galian C	62.594.078,00	62.594.078,00	0,00	0,00
4	Pajak Penerangan Lampu Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pajak PBB-P2	5.150.076.238,00	5.517.058.438,00	366.982.200,00	6,65
Jumlah		5.338.878.316,00	5.713.454.516,00	374.576.200,00	6,56

Pada akhir tahun anggaran 2021 piutang pajak daerah mengalami peningkatan sebesar Rp374.576.200,00. peningkatan piutang pajak tersebut hampir di semua item pajak.

Pajak Hotel dan Pajak Restoran dikelola oleh Dinas Pariwisata Bengkulu Selatan, Pajak Bahan Galian dikelola Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Bengkulu Selatan. Sedangkan Pajak Penerangan Jalan dan Pajak PBB P-2 dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

b. Piutang Retribusi Daerah

Tabel 53. Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang	Saldo 2020	Saldo 2021	Kenaikan / Penurunan	%
1	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	225.297.941,00	225.297.941,00	0,00	0,00
2	Retribusi Pakir Tepi Jalan Umum	39.000.000,00	38.600.000,00	(400.000,00)	(1.04)
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir Pasar (Pasar Ampera)				
	- Retribusi Tempat Khusus Parkir Pasar (Pasar Ampera)	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00
	- Retribusi Tempat Khusus Parkir Pasar (Pasar Kota Medan)	35.683.000,00	35.683.000,00	0,00	0,00
	- Retribusi Tempat Khusus Parkir Pasar (Desa Ulak Lebar)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
4	Retribusi Pasar				
	- Retribusi Pasar Kota Medan	186.655.000,00	186.655.000,00	0,00	0,00
	- Pengelolaan Pasar Tungkal	10.625.000,00	10.625.000,00	0,00	0,00
	- Pengelolaan Pasar Ampera	176.767.500,00	176.767.500,00	0,00	0,00
	- Pengelolaan Pasar Talang Randai	4.955.000,00	4.955.000,00	0,00	0,00
	- Pengelolaan Pasar Palak padang	25.100.000,00	25.100.000,00	0,00	0,00
	- Pengelolaan Pasar Kayu Kinyit	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pengelolaan Pasar Pagar Gading	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00
	- Pengelolaan Pasar Nanjungan	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00
	- Pengelolaan Pasar Palak Bengkerung	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	0,00
	- Pengelolaan Pasar Ulak Lebar	17.260.000,00	17.260.000,00	0,00	0,00
	- Pengelolaan Pasar Tanjung Alam	13.420.000,00	13.420.000,00	0,00	0,00
	- Kios Pasar Ampera	238.562.800,00	238.562.800,00	0,00	0,00
	- Kios Pasar Kota Medan	95.553.800,00	95.553.800,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.129.150.041,00	1.128.750.041,00	(400.000,00)	(0,04)

Pada 31 Desember 2021 piutang retribusi daerah menjadi sebesar Rp1.128.750.041,00, terjadi penurunan sebesar Rp 400.000,00 atau 0,04% penurunan piutang tersebut dikarenakan adanya pembayaran piutang pada tahun 2021 di sektor retribusi parkir tepi jalan umum.

c. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Tabel 54. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

NO	JENIS PIUTANG	SALDO 2020	SALDO 2021	Kenaikan / Penurunan	%
1	Piutang BLUD	3.500.000,00	2.131.938.917,00	2.128.438.917,00	60812,54
Jumlah		3.500.000,00	2.131.938.917,00	2.128.438.917,00	60812,54

Pada tahun anggaran 2021 terdapat peningkatan Piutang dari sewa kantin RSUD hingga sebesar Rp2.131.938.917,00.

Untuk lebih jelasnya rincian piutang BLUD sebagai berikut :

Tabel 55. Rekapitulasi Piutang BLUD RSUD Manna per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH KLAIMAN	TOTAL
1	Klaim Ambulance BPJS Bulan Desember RJTL 2021	-	2.892.000,00
	Klaim Ambulance BPJS Bulan Desember RITL 2021	2.892.000,00	
2	Klaim BPJS Susulan Bulan Agustus RJTL 2021	5.290.300,00	54.868.600,00
	Klaim BPJS Susulan Bulan Agustus RITL 2021	49.578.300,00	
3	Klaim Obat Kronis BPJS Bulan Desember RJTL 2021	11.974.517,00	11.974.517,00
	Klaim Obat Kronis BPJS Bulan Desember RITL 2021	-	
4	Klaim BPJS Bulan Desember RJTL 2021	615.415.100,00	2.062.203.800,00
	Klaim BPJS Bulan Desember RITL 2021	1.446.788.700,00	
JUMLAH			2.131.938.917,00

d. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Tabel 56. Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang	Saldo 2020	Saldo 2021	Kenaikan / Penurunan	%
1	Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak				
	- Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	20.662.921,00	0,00	(20.662.921,00)	(100,00)
	- Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)/ Mineral Batu Bara	364.933.425,00	0,00	(364.933.425,00)	(100,00)
	- Bagi Hasil dari Pungutan	546.181.150,00	316.881.000,00	(229.300.150,00)	(72,36)

No	Jenis Piutang	Saldo 2020	Saldo 2021	Kenaikan / Penurunan	%
	Hasil Perikanan - Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	49.439.804,00	0,00	(49.439.804,00)	(100,00)
	Jumlah Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak	981.217.300,00	316.881.000,00	(664.336.300,00)	(209,65)
2	Piutang Bagi Hasil Pajak - PBB P1	2.031.047.554,00	479.631.088,00	(1.551.416.466,00)	(323,46)
	- PPH Pasal 21 dan 25/29	702.229.600,00	479.999.544,00	(222.230.056,00)	(46,30)
	Jumlah Piutang Bagi Hasil Pajak	2.733.277.154,00	959.630.632,00	(1.773.646.522,00)	(184,83)
	Jumlah 1 + 2	3.714.494.454,00	1.276.511.632,00	(2.437.982.822,00)	(190,99)

Pada akhir tahun 2021 diperoleh piutang transfer pemerintah pusat sebesar Rp1.276.511.632,00. Dibanding dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp2.437.982.822,00 atau 65,63%.

Piutang Transfer Pemerintah Pusat diakui sesuai penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2020 tanggal 16 Maret 2020, 36/PMK.07/2020 tanggal 16 April 2020, 113/PMK.07/2020 tanggal 25 Agustus 2020, 25/PMK.07/2021 tanggal 22 Maret 2021.

e. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Tabel 57. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang	Saldo 2020	Saldo 2021	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.407.121.374,79	4.951.717.644,67	(4.455.403.730,12)	(89,98)
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.615.085.058,73	2.217.059.027,35	(1.398.026.031,38)	(63,06)
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	20.608.371.654,95	22.317.027.881,34	1.708.656.226,39	7,66
4	Pajak Air Permukaan	134.971.414,61	155.864.289,61	20.892.875,00	13,40
5	Pajak Rokok	1.614.689.574,00	1.553.357.508,00	(61.332.066,00)	(3,95)
	Jumlah	35.380.239.077,08	31.195.026.350,97	(4.185.212.726,11)	(13,42)

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya bersumber dari dana bagi hasil pajak yang di transfer ke daerah seperti PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Piutang pajak tersebut disebabkan karena ada pajak bagi hasil per 31 Desember 2021 yang belum di transfer Pemerintah Provinsi Bengkulu ke Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya bersumber dari dana bagi hasil pajak yang di transfer

ke daerah seperti PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Piutang pajak tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor H.47.BPKD.Tahun 2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Penetapan Hutang Bagi Hasil PAP, BBNKB, PBBKB, PKB untuk triwulan II, III, dan IV tahun anggaran 2021.

Keputusan Gubernur Nomor N.72.BPKD.Tahun 2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan Empat Tahun Anggaran 2021 untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

f. Piutang Lainnya

Tabel 58. Piutang Lainnya per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dana Bergulir	556.262.691,00	556.262.691,00	0,00	0,00
2	Bunga Dana Bergulir	96.309.200,00	96.309.200,00	0,00	0,00
3	Kredit Handtraktor	402.256.875,00	402.256.875,00	0,00	0,00
4	Kredit Powertresher	36.835.000,00	36.835.000,00	0,00	0,00
5	Kredit Motor Tempel	535.946.000,00	535.946.000,00	0,00	0,00
Jumlah		1.627.609.766,00	1.627.609.766,00	0,00	0,00

Piutang lainnya terdiri dari Piutang dana bergulir dan Piutang bunga dana Bergulir terdapat pada Dinas Koperindag dan UKM, kredit handtraktor dan powertresher pada Dinas Pertanian serta kredit motor temple berada pada Dinas Perikanan. Piutang lainnya ini termasuk pada jenis piutang macet, yang penyisihan sudah mencapai 100%.

Piutang lainnya tersebut sudah dilakukan penyisihan dengan penerbitan Surat Keputusan Nomor 900/633 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Penetapan Penyisihan Piutang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Proses penagihan piutang tersebut sudah diserahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Provinsi Bengkulu. Penyisihan Piutang Daerah tersebut tidak mengurangi hak tagih daerah sebelum piutang tersebut dinyatakan penghapusan mutlak dengan rekomendasi dari PUPN Bengkulu

Selain itu dilakukan reklasifikasi terdapat piutang tagihan penjualan angsuran ke piutang lainnya.

4.3.1.1.9 Penyisihan Piutang

Jumlah penyisihan piutang per 31 Desember 2021 Rp6.689.293.944,73. Penyisihan piutang tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 59. Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Jenis Penyisihan Piutang	Saldo Penyisihan Piutang 2020	Saldo Penyisihan Piutang 2021	Kenaikan / Penurunan	%
1	Penyisihan Piutang Pajak	4.317.647.330,69	4.488.402.583,14	170.755.252,45	3,80
2	Penyisihan Piutang Pajak Retribusi	533.517.901,00	562.621.901,00	29.104.000,00	5,17
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	17.500,00	10.659.694,59	10.642.194,59	99,84
4	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Penyisihan Piutang Lainnya	1.627.609.766,00	1.627.609.766,00	0,00	0,00
Jumlah		6,478,792,497,69	6.689.293.944,73	210.501.447,04	3,15

a. Penyisihan Piutang Pajak

Tabel 60. Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang	Saldo Penyisihan Piutang 2020	Saldo Penyisihan Piutang 2021	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pajak Hotel	12.895.350,00	19.791.600,00	6.896.250,00	34,84
2	Pajak Restoran	43.008.440,00	54.375.670,00	11.367.230,00	20,90
3	Pajak Hiburan	0,00	-		
4	Pajak Bahan Galian C	62.594.078,00	62.594.078,00	0,00	0,00
5	Pajak Penerangan Lampu Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pajak PBB-P2	4.199.149.462,69	4.351.641.235,14	152.491.772,45	3,50
Jumlah		4.317.647.330,69	4.488.402.583,14	170.755.252,45	3,80

Penyisihan piutang pajak daerah pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp4.488.402.583,14. Dibandingkan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp170.755.252,45 atau 3,80%

b. Penyisihan Piutang Pajak Retribusi

Tabel 61. Penyisihan Piutang Pajak Retribusi per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang	Saldo Penyisihan Piutang 2020	Saldo Penyisihan Piutang 2021	Kenaikan / Penurunan	%
1.	Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	22.125.000,00	33.800.000,00	11.675.000,00	34,54
2.	Retribusi Menara Telekomunikasi	225.297.941,00	225.297.941,00	0,00	0,00
3.	Retribusi Pasar	276.926.660,00	276.655.660,00	(271.000,00)	(0,10)
4.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	9.168.300,00	26.868.300,00	17.700.000,00	65,88
Jumlah		533.517.901,00	562.621.901,00	29.104.000,00	5,17

Penyisihan piutang retribusi daerah pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp562.621.901,00

c. Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Tabel 62. Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang	Saldo Penyisihan Piutang 2020	Saldo Penyisihan Piutang 2021	Kenaikan / Penurunan	%
1	Piutang BLUD	17.500,00	10.659.694,59	10.642.194,59	60.812,54
Jumlah		17.500,00	10.659.694,59	10.642.194,59	60.812,54

Penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp10.659.694,59.

d. Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Untuk Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat tidak dilakukan penyisihan piutang sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual.

e. Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Untuk Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat tidak dilakukan penyisihan piutang sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual.

f. Penyisihan Piutang Lainnya

Tabel 63. Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang	Saldo Penyisihan Piutang 2020	Saldo Penyisihan Piutang 2021	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dana Begulir	556.262.691,00	556.262.691,00	0,00	0,00
2	Bunga Dana Bergulir	96.309.200,00	96.309.200,00	0,00	0,00
3	Kredit Handtraktor	402.256.875,00	402.256.875,00	0,00	0,00
4	Kredit Powertresher	36.835.000,00	36.835.000,00	0,00	0,00
5	Kredit Motor Tempel	535.946.000,00	535.946.000,00	0,00	0,00
Jumlah		1.627.609.766,00	1.627.609.766,00	0,00	0,00

Pada penyisihan piutang lainnya disisihkan sudah mencapai batas maksimum untuk disihkan yaitu 100%.

4.3.1.1.10 Beban Dibayar di Muka

Akun Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya tahun 2021 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode Tahun Anggaran 2021 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp245.705.870,52 yang terdiri dari beban dibayar dimuka pajak kendaraan bermotor dan beban dibayar dimuka untuk asuransi dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 64. Beban Dibayar Dimuka Untuk Pajak Kendaraan Bermotor

(dalam rupiah)

No	Kode SKPD	Nama SKPD	Saldo Beban Dibayar Dimuka 2021	Saldo Beban Dibayar Dimuka 2020	Kenaikan / Penurunan
1	1.1.1.1	Dinas Pendidikan	1.219.000,00	1.219.000,00	0,00
2	1.2.1.1	Dinas Kesehatan	28.027.712,50	21.808.000,00	6.219.712,50
3	1.3.1.1	DPU dan PR	3.456.333,33	11.230.125,00	(7.773.791,67)
4	1.4.1.1	Dinas Perumahan dan Pemukiman	2.833.333,33	2.292.000,00	541.333,33
5	1.5.1.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	711.750,00	657.666,67	54.083,33
6	1.5.2.1	Satpol PP dan Damkar	6.271.833,33	6.620.750,00	(348.916,67)
7	1.6.1.1	Dinas Sosial	2.202.624,67	5.162.083,33	(2.959.458,66)
8	1.6.2.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.862.291,67	3.814.375,00	47.916,67
9	2.1.1.1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.388.083,33	2.537.333,33	850.750,00
10	2.3.1.1	Dinas Ketahanan Pangan	3.116.625,00	1.680.500,00	1.436.125,00
11	2.5.1.1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	27.219.166,67	22.189.625,00	5.029.541,67
12	2.6.1.1	Dinas DUKCAPIL	2.257.666,67	2.683.166,67	(425.500,00)
13	2.7.1.1	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.856.583,33	3.268.416,67	588.166,66
14	2.8.1.1	Dinas PPKBPA	11.640.541,67	9.415.041,67	2.225.500,00
15	2.9.1.1	Dinas Perhubungan	3.466.875,00	8.036.833,33	(4.569.958,33)
16	2.10.1.1	Dinas Komunikasi dan	408.166,67	508.166,67	(100.000,00)

No	Kode SKPD	Nama SKPD	Saldo Beban Dibayar Dimuka 2021	Saldo Beban Dibayar Dimuka 2020	Kenaikan / Penurunan
		Informatika			
17	2.12.1.1	DPMPTSP	934.791,67	934.791,67	0,00
18	2.13.1.1	Dinas Pemuda dan Olah Raga	960.250,00	951.500,00	8.750,00
19	2.17.1.1	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	445.333,33	438.000,00	7.333,33
20	3.1.1.1	Dinas Perikanan	-	14.333,33	0,00
21	3.2.1.1	Dinas Pariwisata	897.041,67	991.291,67	(94.250,00)
22	3.3.1.1	Dinas Pertanian	8.626.041,67	1.733.333,33	6.892.708,34
23	3.6.1.1	Dinas Koperindag dan UKM	4.975.166,67	5.793.875,00	(818.708,33)
24	4.1.3.1	Sekretariat Daerah	60.965.041,67	7.966.933,33	52.998.108,34
25	4.1.4.1	Sekretariat Dewan	31.974.166,67	14.453.666,67	17.520.500,00
26	4.1.8.1	Kecamatan Kota Manna	766.583,33	1.405.375,00	(638.791,67)
27	4.1.9.1	Kecamatan Pasar Manna	1.801.666,67	1.618.125,00	183.541,67
28	4.1.10.1	Kecamatan Manna	937.500,00	1.258.333,33	(320.833,33)
29	4.1.11.1	Kecamatan Kedurang Ilir	429.166,67	506.166,67	(77.000,00)
30	4.1.12.1	Kecamatan Kedurang	1.077.291,67	0,00	1.077.291,67
31	4.1.13.1	Kecamatan Air Nipis	407.083,33	429.166,67	(22.083,34)
32	4.1.14.1	Kecamatan Seginim	509.166,67	509.166,67	0,00
33	4.1.15.1	Kecamatan Pino	400.833,33	400.833,33	0,00
34	4.1.16.1	Kecamatan Pino Raya	498.500,00	429.166,67	69.333,33
35	4.1.17.1	Kecamatan Ulu Manna	509.208,33	0,00	509.208,33
36	4.1.18.1	Kecamatan Bunga Mas	2.231.500,00	0,00	2.231.500,00
37	4.2.1.1	INSPEKTORAT	958.458,33	958.458,33	0,00
38	4.3.3.1	Bappeda-Litbang	8.777.116,67	5.281.500,00	3.495.616,67
39	4.4.5.1	BPKAD	9.099.875,00	2.995.916,67	6.103.958,33
40	4.5.6.1	BKPSDM	3.585.500,00	2.619.500,00	966.000,00
		JUMLAH	245.705.870,52	154.812.516,68	90.893.353,84

Beban dibayar dimuka berupa pajak kendaraan bermotor yang sudah dibayar per 31 Desember 2021 beban dibayar dimuka sebesar Rp245.705.870,52. Dibanding dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar Rp84.803.728,84 atau 34,51%.

Untuk beban dibayar dimuka tahun 2020 berjumlah sebesar Rp175.812.516,68 yang terdiri dari Beban Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp154.812.516,68 dan Asuransi Petugas Satpol PP sebesar Rp21.000.000,00.

4.3.1.1.11 Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.155.767.039,74, sedangkan saldo per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.067.931.939,92 sehingga terjadi peningkatan sebesar Rp2.087.835.099,82. Nilai persediaan tersebut diperoleh dari laporan pada masing-masing OPD berdasarkan Laporan *Stock Opname*

per 31 Desember 2021. Persediaan tersebut di atas tidak termasuk barang yang rusak, usang, dan kadaluarsa. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 2.

4.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan tujuan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/ atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang, yaitu terdiri dari :

Tabel 65. Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo per 31-12-2020	Mutasi		Saldo per 31-12-2021
			Tambah	Kurang	
A	Investasi Jangka Panjang NonPermanen				
	Jumlah Investasi Jangka Panjang NonPermanen	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Investasi Jangka Panjang Permanen				
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
	- Bank Bengkulu	19.870.000.000,00	0,00	0,00	19.870.000.000,00
	- PDAM	32.482.112.074,42	2.610.518.000,00	0,00	35,092,630,074.42
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	52.352.112.074,42	2.610.518.000,00	0,00	54,962,630,074.42

Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan tidak menganggarkan investasi Penyertaan Modal, namun terdapat koreksi penyertaan modal kepada PDAM tahun 2018 yang belum dicatat.

Untuk total penyertaan modal ke Bank Bengkulu sampai akhir tahun 2021 sebesar Rp19.870.000.000,00. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 66. Penyertaan Modal ke Bank Bengkulu

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun	Jumlah
1	Penyertaan Modal	2011	7.370.000.000,00
2	Penyertaan Modal	2012	1.500.000.000,00
3	Penyertaan Modal	2013	1.500.000.000,00
4	Penyertaan Modal	2014	1.500.000.000,00
5	Penyertaan Modal	2015	1.000.000.000,00
6	Penyertaan Modal	2016	2.000.000.000,00
7	Penyertaan Modal	2018	5.000.000.000,00
	Jumlah		19.870.000.000,00

Sedangkan untuk penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 67. Penyertaan Modal ke PDAM*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Tahun	Jumlah
1	Penyertaan Modal	2016	31.482.112.074,42
2	Penyertaan Modal	2018	2.610.518.000,00
2	Penyertaan Modal	2019	1.000.000.000,00
Jumlah			35,092,630,074.42

Penyertaan Modal tahun 2016 sebesar Rp31.482.112.074,42 merupakan penyertaan modal non kas yang berupa pembayar utang PDAM kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia ditetapkan dengan Perda Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 tahun 2016

Penyertaan modal tahun 2018 merupakan hibah barang milik Negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang terdiri dari :

Tabel 68. Penyertaan Modal ke PDAM dari Hibah BMN*(dalam rupiah)*

No	Nama BMN	Kode Barang	NUP	Tahun	Nilai Perolehan
1	Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	5.04.01.01.001	16	2012	112.025.000,00
2	Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	5.04.01.01.001	17	2012	409.308.000,00
3	Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	5.04.01.01.001	30	2012	177.470.000,00
4	Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	5.04.01.01.001	29	2012	385.690.000,00
5	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil	5.04.01.03.001	15	2007	532.114.000,00
6	Jaringan Transmisi Tegangan 100 s/d 300 KVA	5.04.01.01.002	2	2008	290.787.000,00
7	Jaringan Pembawa Kapasitas Besar	5.04.01.01.003	2	2008	703.124.000,00
Jumlah					2,610,518,000.00

Penyertaan modal tahun 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018, yang penganggaran dan realisasi ada pada APBD tahun 2019.

Selain itu Pemerintah Daerah telah menginvestasikan dana pada :

- PT Semaku Jaya Sakti

PT Semaku Jaya Sakti dibentuk berdasarkan surat persetujuan pimpinan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 170/221/1312/2001 tanggal 30 Maret 2001 dan Akta Notaris Nomor 04 tanggal 4 April 2001 dengan nilai investasi dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar Rp750.000.000,00. Sejak tahun 2004, PT Semaku Jaya Sakti tidak melakukan kegiatannya lagi dan seluruh aset serta kewajibannya tidak dapat ditelusuri lagi keberadaannya maupun pencatatannya dan secara akumulasi sampai dengan tahun 2003 mengalami kerugian sebesar Rp1.094.101.423,00. Sehingga nilai Investasi yang disajikan dalam neraca Pemerintah

Kabupaten Bengkulu Selatan Per 31 Desember 2019 adalah Rp0,00; dan

- PD Mandiri Utama

PD Mandiri Utama dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2000, Perda Nomor 13 Tahun 2005 memuat tentang perubahan atas BUMD PD Mandiri Utama beserta susunan organisasi dan tata kerja perusahaan yang sebelumnya PD Semaku Jaya yang dibentuk pada tahun 2000. Nilai penyertaan pada PD Mandiri Utama per 31 Desember 2009 sebesar Rp331.375.000,00 dicatat berdasarkan cost method sedangkan nilai per 31 Desember 2019 dicatat berdasarkan equity method sebesar Rp0,00. Saat ini PD Mandiri Utama tidak lagi beroperasi.

4.3.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.223.178.324.847,03 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 69. Rincian Mutasi Aset Tetap

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Tanah	151.030.452.548,00	0,00	0,00	151.030.452.548,00
Peralatan dan Mesin	295.027.988.053,96	29.876.322.860,00	(10.885.561.687,00)	314.018.749.226,96
Gedung dan Bangunan	606.611.210.028,54	56.188.085.381,00	(1.485.242.498,00)	661.314.052.911,54
Jalan, Irigasi dan Jaringan	875.470.399.218,94	64.353.790.653,69	(6.842.760.518,00)	932.981.429.354,63
Aset Tetap Lainnya	13.480.779.639,55	4.073.830.018,00	(1.147.211.646,00)	16.407.398.011,55
Konstruksi dalam Pengerjaan	24.199.799.023,00	14.764.600,00	0,00	24.214.563.623,00
Akumulasi Penyusutan	(784.106.254.504,37)	257.997.765,00	(92.940.064.089,28)	(876.788.320.828,65)
Jumlah	1.181.714.374.007,62	154.764.791.277,69	(72.579.287.740,28)	1.223.178.324.847,03

4.3.1.3.1 Tanah

Aset tetap tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp151.030.452.548,00. Rincian lebih lanjut sebagai berikut.

Saldo Awal	Rp151.030.452.548,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp 0,00
Jumlah Mutasi Kurang	<u>Rp 0,00</u>
Saldo Akhir	Rp151.030.452.548,00

Tidak terdapat perubahan terhadap aset tetap tanah di Kabupaten Bengkulu Selatan di tahun 2021. Namun, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan terdapat tanah calon

ibukota pemekaran Kabupaten Seluma seluas 133,7 Ha dan tanah pada Perumahan Pagar Dewa seluas 21,01 Ha yang belum dicatat. Atas hal ini Pemerintah Daerah akan menelusuri dan mencatat aset tetap tanah tersebut.

4.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp314.018.749.226,96. Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp. 295.027.988.053,96
Jumlah Mutasi Tambah	Rp. 29.876.322.860,00
Jumlah Mutasi Kurang	<u>Rp. (10.885.561.687,00)</u>
Saldo Akhir	Rp 314.018.749.226,96

Terdapat kenaikan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp18.990.761.173,00 dari tahun sebelumnya. Penambahan aset peralatan dan mesin terdiri atas belanja modal, koreksi dari belanja barang dan jasa yang merupakan belanja modal aset tetap, reklasifikasi antar aset, dan hibah. Sedangkan pengurangan aset tetap peralatan dan mesin tersebut dikarenakan koreksi belanja modal yang merupakan belanja barang dan jasa, reklasifikasi antar aset, hibah, koreksi akumulasi penyusutan, penyusutan aset tahun berjalan dan barang ekstrakompatabel. Untuk rincian lebih lanjut dapat dilihat pada *Lampiran 5*.

4.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp661.314.052.911,54. Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp. 606.611.210.028,54
Jumlah Mutasi Tambah	Rp. 56.188.085.381,00
Jumlah Mutasi Kurang	<u>Rp. (1.485.242.498,00)</u>
Saldo Akhir	Rp 661.314.052.911,54

Terdapat peningkatan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp54.702.842.883,00 dari tahun sebelumnya. Penambahan aset tetap gedung dan bangunan terdiri atas belanja modal, koreksi dari belanja barang dan jasa yang merupakan belanja modal aset tetap gedung dan bangunan, reklasifikasi antar aset, dan penerimaan hibah. Sedangkan pengurangan aset dikarenakan reklasifikasi antar aset, koreksi atas belanja modal yang merupakan belanja barang dan jasa, dan penghapusan aset, serta adanya koreksi akumulasi penyusutan dan penyusutan aset tetap gedung

bangunan. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 5

4.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp932.981.429.354,63. Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp 875.470.399.218,94
Jumlah Mutasi Tambah	Rp 64.353.790.653,69
Jumlah Mutasi Kurang	<u>Rp (6.842.760.518,00)</u>
Saldo Akhir	Rp 932.981.429.354,63

Terdapat peningkatan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp57.511.030.135,69 dari tahun sebelumnya. Penambahan aset tetap jalan irigasi dan jaringan terdiri atas belanja modal, reklasifikasi antar aset, dan hibah. Sedangkan pengurangan aset dikarenakan adanya koreksi belanja modal yang merupakan belanja barang dan jasa, reklasifikasi antar aset, penghapusan dan penyusutan aset. Terdapat penghapusan aset sebesar Rp5.476.979.000,00 pada Dinas DPUPR untuk tahun perolehan 2018 berupa pembangunan jaringan pipa yang sudah diserahkan ke PDAM tetapi masih tercatat sebagai aset Pemkab Bengkulu Selatan. Rincian lebih lanjut bisa dilihat pada lampiran 5

4.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.407.398.011,55. Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp 13.480.779.639,55
Jumlah Mutasi Tambah	Rp 4.073.830.018,00
Jumlah Mutasi Kurang	<u>Rp (1.147.211.646,00)</u>
Saldo Akhir	Rp 16.407.398.011,55

Adanya peningkatan sebesar Rp2.926.618.372,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk penambahan aset di atas dikarenakan belanja modal, koreksi dari belanja barang dan jasa yang merupakan belanja modal dan reklasifikasi antar aset. Sedangkan pengurangan aset karena koreksi dari belanja modal yang merupakan belanja barang dan jasa dan reklasifikasi antar aset. Rincian mutasi tersebut dapat dilihat pada lampiran 5.

4.3.1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp24.214.563.623,00. Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	24.199.799.023,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	14.764.600,00
Jumlah Mutasi Kurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Saldo Akhir	Rp	24.214.563.623,00

Penambahan aset tetap KDP disebabkan adanya jasa konsultasi perencanaan untuk kegiatan pembangunan tahun selanjutnya.

4.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Akumulasi Penyusutan tahun 2021 sebesar Rp876.788.320.828,65. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 70. Rincian Akumulasi Penyusutan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Akumulasi Penyusutan s.d. 31-12-2020	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan Tahun 2021	Akumulasi Penyusutan s.d. 31-12-2021
1.	Peralatan dan Mesin	190.720.258.170,94	164.325.000,00	33.399.723.234,00	224.284.306.404,94
2.	Gedung dan Bangunan	158.254.531.342,00	7.634.667,00	12.919.957.763,00	171.182.123.772,00
3.	Jalan Jaringan Irigasi	435.131.464.991,43	(429.957.432,00)	46.620.383.092,28	481.321.890.651,71
	Jumlah	784.106.254.504,37	(257.997.765,00)	92.940.064.089,28	876.788.320.828,65

Koreksi akumulasi penyusutan dikarenakan adanya penghapusan aset, hibah dan mutasi kendaraan antar OPD. Rincian penyusutan setiap OPD dapat dilihat pada lampiran 6.

4.3.1.4 Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang berasal dari APBD yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali penerimaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk tahun 2021 tidak ada penganggaran maupun realisasi pada dana cadangan tersebut.

4.3.1.5 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.518.580.862,40 yang terdiri dari Aset Tidak Berwujud sebesar Rp558.408.835,00 dan Aset Lain-lain sebesar

Rp15.960.172.027,40. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 71. Rincian Aset Tidak Berwujud

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Aset Tidak Berwujud	1.340.295.000	12.600.000	-	1.352.895.000
2	Amortisasi	(659.511.665)	(134.974.500)	-	(794.486.165)
	Jumlah	680.783.335	(122.374.500)	-	558.408.835,00

Penambahan aset tidak berwujud karena pembuatan aplikasi pada OPD Bappeda Litbang. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada *Lampiran 7*.

Tabel 72. Rincian Aset Lain – lain

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Saldo Tahun 2020	16.726.683.420,00	-	-	16.726.683.420,00
2	Penyusutan Aset Lain-lain			766.511.392,60	15.960.172.027,40

Tidak ada penambahan aset lain-lain untuk tahun 2021, sedangkan untuk mutasi kurang karena adanya penyusutan atas aset lain-lain. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada *Lampiran 8a* dan *Lampiran 8b*.

4.3.2 KEWAJIBAN

Pos kewajiban per 31 Desember 2021 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek.

4.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.113.403.149,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 73. Rincian Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Tahun 2021	Saldo Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	141.974.612,00	0,00	141.974.612,00	100,00
2	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	26.100.000,00	0,00	26.100.000,00	100,00
5	Utang Beban	5.945.328.537,00	4.198.922.493,00	1.746.406.044,00	29,37
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	7.662.213.049,00	(7.662.213.049,00)	(100,00)
	Jumlah	6.113.403.149,00	11.861.135.542,00	(5.747.732.393,00)	(94,02)

Kewajiban jangka pendek pada tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

4.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Pada tahun 2021 terdapat utang perhitungan pihak ketiga (PFK) pada Unit Rumah Sakit Pengelolaan Dana BLUD sebesar Rp141.974.612,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 74. Rincian Pajak terhutang BLUD

No	Tanggal	Uraian Pajak	Penerimaan (Rp)
1	2	3	4
1	29-Dec-21	Terima PPh pasal 21 (jasa insentif/honor pemulasaran jenazah 2021	390.000
2	29-Dec-21	Terima PPN 10 % Belanja Modal Meja Kerja Pejabat pada meubel saudara	679.636
3	30-Dec-21	Terima PPN 10 % Belanja Modal Pahatan pada meubel saudara	2.727.273
4	30-Dec-21	Terima PPN 10 % belanja suku cadang alat angkutan kegiatan pelayanan dan pendukung BLUD sub bagian umum & kepegawaian pada toko sinar oil	4.198.727
5	30-Dec-21	Terima PPN 10% (Alat Tulis Kantor) Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD RSUD HD Manna pada Toko Kaffah Foto Copy	6.614.455
6	30-Dec-21	Terima Pajak PPN (10%) belanja Obat - obat Lainnya (BHP) PT. Saba Indomedika Jaya	17.361.200
7	30-Dec-21	Terima Pajak PPN (10%) PT.Arva Medika Indonesia	6.340.000
8	30-Dec-21	Terima Pajak PPN (10%) PT.Arva Medika Indonesia	1.900.000
9	30-Dec-21	Terima Pajak PPN (10%) PT. Haryana Putra Sejahtera	7.837.000
10	30-Dec-21	Terima Pajak PPN (10%) PT. Purna Karya Medikalindo	10.841.082
11	30-Dec-21	Terima Pajak PPN (10%) PT. Irsad Chaniago Medikalindo	4.344.845
12	30-Dec-21	Terima Pajak PPN (10%) PT. Penyimbang Ratu Agung	13.136.155
13	30-Dec-21	Terima Pajak PPN (10%) PT. Bhakti Sejahtera Medika	9.066.064
14	30-Dec-21	Terima Pajak PPN (10%) PT. Bhakti Sejahtera Medika	9.086.436
15	30-Dec-21	Terima Pajak PPN (10%) PT. Bhakti Sejahtera Medika	8.454.036
16	30-Dec-21	Terima Pajak PPN (10%) PT. Bhakti Sejahtera Medika	5.682.782
17	30-Dec-21	Terima Pajak PPN (10%) PT. Bhakti Sejahtera Medika	8.475.364
18	30-Dec-21	Terima Pajak PPN (10%) PT. Bhakti Sejahtera Medika	6.372.000
19	30-Dec-21	Terima PPh psl 22 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat pada meubel saudara	101.945
20	30-Dec-21	Terima PPh psl 22 Belanja Modal Pahatan pada meubel saudara	409.091
21	30-Dec-21	Terima PPh psl 22 belanja suku cadang alat angkutan kegiatan pelayanan dan pendukung BLUD sub bagian umum & kepegawaian pada toko sinar oil	629.809
22	30-Dec-21	Terima PPh Psl 22 (1,5%) (Alat Tulis Kantor) Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD RSUD HD Manna pada Toko Kaffah Foto Copy	992.168
23	30-Dec-21	Terima Pajak Pph 22 (1,5 %) belanja Obat - obat Lainnya (BHP) PT. Saba Indomedika Jaya	2.604.180
24	30-Dec-21	Terima Pajak Pph 22 (1,5 %) PT.Arva Medika Indonesia	951.000
25	30-Dec-21	Terima Pajak Pph 22 (1,5 %) PT.Arva Medika Indonesia	285.000
26	30-Dec-21	Terima Pajak Pph 22 (1,5 %) PT. Haryana Putra Sejahtera	1.175.550
27	30-Dec-21	Terima Pajak Pph 22 (1,5 %) PT. Purna Karya Medikalindo	1.626.162
28	30-Dec-21	Terima Pajak Pph 22 (1,5 %) PT. Irsad Chaniago Medikalindo	651.727
29	30-Dec-21	Terima Pajak Pph 22 (1,5 %) PT. Penyimbang Ratu Agung	1.970.423
30	30-Dec-21	Terima Pajak Pph 22 (1,5 %) PT. Bhakti Sejahtera Medika	1.359.910
31	30-Dec-21	Terima Pajak Pph 22 (1,5 %) PT. Bhakti Sejahtera Medika	1.362.965
32	30-Dec-21	Terima Pajak Pph 22 (1,5 %) PT. Bhakti Sejahtera Medika	1.268.105
33	30-Dec-21	Terima Pajak Pph 22 (1,5 %) PT. Bhakti Sejahtera Medika	852.417
34	30-Dec-21	Terima Pajak Pph 22 (1,5 %) PT. Bhakti Sejahtera Medika	1.271.305

No	Tanggal	Uraian Pajak	Penerimaan (Rp)
35	30-Dec-21	Terima Pajak Pph 22 (1,5 %) PT. Bhakti Sejahtera Medika	955.800
Jumlah hutang pajak tahun 2021			141.974.612

4.3.2.1.2 Utang Bunga

Pada tahun 2021 tidak ada utang bunga.

4.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Pada tahun 2021 tidak ada bagian lancar Utang Jangka Panjang.

4.3.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara RSUD HD dengan Bank Bengkulu tentang Sewa Menyewa Lokasi Kantor Kas RSUD sebesar Rp30.000.000,00 serta Surat Perjanjian Kerjasama antara RSUD HD dengan Bank Bengkulu tentang Sewa Menyewa Tanah atau Lokasi Bangunan senilai Rp30.000.000,00. Kedua kontrak tersebut selama 5 tahun dimulai dari 10 Juni 2019 sampai dengan 10 Juni 2024. Jumlah kontrak tersebut sebesar Rp60.000.000,- sebelum pajak. Setelah dihitung pajaknya 10% dari nilai kontrak sebesar Rp6.000.000,00, jadi penerimaan yang diperoleh RSUD HD selama 5 tahun sebesar Rp54.000.000,00,

Pada 31 Desember 2021 terdapat pendapatan diterima dimuka sebesar Rp26.100.000,00, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Perhitungan pendapatan 1 bulan = $\text{Rp}54.000.000 / 60 \text{ Bulan} = \text{Rp}900.000,00$ per bulan
- Dari bulan Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2021 sebanyak 31 bulan x Rp900.000,00 = Rp27.900.000,00 yang merupakan pendapatan sewa.
- Dari bulan Januari 2022 sampai dengan Juni 2024 sebanyak 29 bulan x Rp900.000,00 = Rp26.100.000,00 yang merupakan Pendapatan Diterima Dimuka.

4.3.2.1.5 Utang Beban

Utang Beban Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.945.328.537,00 yang terdiri dari utang pegawai (insentif pemungutan pajak) dan Utang Barang dan Jasa serta Utang Barang dan Jasa BLUD. Utang pegawai (Insentif Pemungutan Pajak) sebesar Rp510.585.568,00 yang merupakan kekurangan pembayaran insentif pemungutan pajak yang belum dibayar

tahun 2021. Utang barang dan jasa sebesar Rp508.354.926,00 yang berupa utang tagihan listrik sebesar Rp358.508.973,00, tagihan air sebesar Rp6.890.449,00, tagihan internet sebesar Rp 128.033.258,00 dan utang telepon sebesar Rp 14.922.246,00. Serta utang barang dan jasa BLUD sebesar Rp Rp4.924.847.954.

Tabel 75. Utang Insentif Pemungutan Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	JUMLAH
1	Utang Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	11.725.434,00
2	Utang Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	310.000.000,00
3	Utang Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	575.000,00
4	Utang Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Bumi Bangunan dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	66.590.134,00
5	Utang Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	40.000.000,00
6	Utang Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	31.850.000,00
7	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.250.000,00
8	Utang Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.500.000,00
9	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.500.000,00
10	Utang Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	19.912.500,00
11	Utang Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	19.682.500,00
Jumlah		510.585.568,00

Utang insentif pemungutan pajak sebesar Rp428.890.568,00, setelah dilakukan koreksi pada Laporan Keuangan Unaudited terdapat penambahan sebesar Rp81.695.000,00, maka Insentif pemungutan pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp510.585.568,00.

Tabel 76. Utang Beban Untuk Tagihan Listrik, Air dan Telepon

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Listrik	Air	Internet	Telepon	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan	5.256.296,00	-	1.297.798,00	-	6.554.094,00
2	Dinas Kesehatan	16.407.983,00	309.500,00	2.851.000,00	265.212,00	19.833.695,00
	- RSUD	76.974.612,00	1.136.000,00	7.884.612,00		85.995.224,00
3	DPU dan PR	8.734.656,00	91.000,00	2.150.218,00	-	10.975.874,00
4	Dinas Perumahan dan Pemukiman	1.284.000,00	-	1.100.000,00	-	2.384.000,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	561.790,00	174.500,00	1.661.000,00	-	2.397.290,00
6	Satpol PP dan Damkar	2.474.907,00	-	2.282.000,00	96.740,00	4.853.647,00
7	Dinas Sosial	1.802.072,00	-	1.296.100,00	57.500,00	3.155.672,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.311.429,00	-	599.910,00	-	1.911.339,00
9	Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi	-	-	1.165.800,00	-	1.165.800,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	484.725,00	-	462.300,00	68.500,00	1.015.525,00

No	Nama SKPD	Listrik	Air	Internet	Telepon	JUMLAH
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.901.155,00	-	1.045.000,00	-	3.946.155,00
12	DINAS DUKCAPIL	3.647.610,00	-	2.500.710,00	-	6.148.320,00
13	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.708.358,00	-	1.506.505,00	-	3.214.863,00
14	Dinas PPKB & PA	8.708.345	-	2.016.000	95.740	10.820.085,00
15	Dinas Perhubungan	-	-	759.000,00	-	759.000,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.111.727,00	-	1.122.000,00	-	5.233.727,00
17	DPMPSTP	2.512.049,00	-	1.208.870,00	-	3.720.919,00
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga	3.406.184,00	-	870.000,00	-	4.276.184,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	9.085.940,00	-	2.243.500,00	-	11.329.440,00
20	Dinas Perikanan	678.000,00	-	1.122.000,00	258.000,00	2.058.000,00
21	Dinas Pariwisata	489.303,00	-	1.100.000,00	170.432,00	1.759.735,00
22	Dinas Pertanian	-	-	251.870,00	-	251.870,00
23	Dinas Koperindag dan UKM	2.824.607,00	129.950,00	794.500,00	142.445,00	3.891.502,00
24	Sekretariat Daerah	152.426.381,00	4.000.000,00	11.000.000,00	8.165.000,00	175.591.381,00
25	Sekretariat Dewan	21.801.967	822.950	9.955.000	1.644.197	34.224.114,00
26	Kecamatan Kota Manna	286.714,00	-	1.382.700,00	-	1.669.414,00
27	Kecamatan Pasar Manna	529.086,00	80.549,00	2.940.500,00	-	3.550.135,00
28	Kecamatan Manna	515.343,00	-	400.500,00	-	915.843,00
29	Kecamatan Kedurang Ilir	-	-	-	-	-
30	Kecamatan Kedurang	-	-	-	-	-
31	Kecamatan Air Nipis	250.000,00	103.000,00	-	-	353.000,00
32	Kecamatan Seginim	436.408,00	-	-	-	436.408,00
33	Kecamatan Pino	168.704,00	-	-	-	168.704,00
34	Kecamatan Pino Raya	356.361,00	-	-	-	356.361,00
35	Kecamatan Ulu Manna	248.000,00	-	-	-	248.000,00
36	Kecamatan Bunga Mas	-	-	-	-	-
37	INSPEKTORAT	3.737.550,00	-	1.661.000,00	-	5.398.550,00
38	Bappeda-Litbang	7.857.832,00	43.000,00	12.049.750,00	-	19.950.582,00
39	BPKAD	12.113.340,00	-	49.353.115,00	-	61.466.455,00
40	BKPSDM	2.415.539,00	-	-	3.958.480,00	6.374.019,00
Jumlah		358.508.973,00	6.890.449,00	128.033.258,00	14.922.246,00	508.354.926,00

Pada tahun 2021 ada beberapa dinas yang tidak memiliki utang beban, seperti Kecamatan Kedurang Ilir, Kecamatan Kedurang dan Kecamatan Bunga Mas.

4.3.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Untuk saldo utang jangka pendek lainnya tahun tahun anggaran 2021 sebesar Rp0,00, dengan rincian di sebagai berikut:

Tabel 77. Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Jenis Utang	Utang Tahun 2021	Utang Tahun 2020	Kenaikan / Penurunan	%
1	Utang Trnasfer Pemerintah Pusat	0,00	3.310.198.424,00	0,00	0,00
JUMLAH		0,00	3.310.198.424,00	0,00	0,00

Pada tahun 2021 di PPKD yang berupa Utang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp0,00.

4.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka pajang adalah utang-utang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun. Kewajiban jangka panjang terdiri dari utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.

4.3.2.2.1 Utang Dalam Negeri

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tidak memiliki Utang Dalam Negeri.

4.3.2.2.2 Utang Jangka Panjang Lainnya.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tidak memiliki Utang Jangka Panjang Lainnya.

4.3.3 EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2021 pada neraca sebesar Rp1.390.181.953.184,44. Uraianannya sebagai berikut:

- Ekuitas Awal	Rp. 1.290.433.265.587,07
- Penyesuaian/ Mutasi	
- Penambahan	Rp. 99.748.687.597,37
- Pengurangan	<u>Rp 0,00</u>
- Ekuitas Akhir	Rp 1.390.181.953.184,44

Jadi jumlah kewajiban dan ekuitas pada akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Kewajiban	Rp. 6.113.403.149,00
- Ekuitas	<u>Rp. 1.390.181.953.184,44</u>
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp 1.396.295.356.333,44

Penambahan pada ekuitas sebesar Rp99.748.687.597,37 tersebut berupa surplus defisit LO sebesar Rp74.002.574.594,57 dan koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp25.746.113.002,80.

4.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari penyajian ulang dari laporan keuangan tahun 2021. Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu metode pelaporan.

4.4.1 Pendapatan – LO

Tabel 78. Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Pendapatan – LO	Saldo 2021	Saldo 2020 (Audited)	Kenaikan / (Penurunan)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	75.002.449.652,25	80.186.678.760,68	(5.184.229.108,43)	(6,91)
2	Pendapatan Transfer – LO	868.429.239.241,89	925.556.308.636,99	(57.127.069.395,10)	(6,58)
3	Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	30.486.486.836,69	11.077.024.000,00	19.409.462.836,69	63,67
	Jumlah Pendapatan – LO	973.918.175.730,83	1.016.820.011.397,67	(42.901.835.666,84)	(4,41)

Total realisasi pendapatan-LO tahun ini adalah sebesar Rp973.918.175.730,83. Terjadi penurunan sebesar Rp42.901.835.666,84 atau 4,41% dari tahun lalu. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan transfer dana DAU yang bersumber dari pemerintah pusat serta pendapatan hibah maupun pendapatan lainnya yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah lainnya

4.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Rincian pendapatan asli daerah – LO Pemda Bengkulu Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 79. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Pendapatan Pajak Daerah	10.640.636.692,78	9.316.665.802,00	1.323.970.890,78	12,44
Pendapatan Retribusi	1.359.687.449,55	1.134.268.340,00	225.419.109,55	16,58
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.365.618.764,50	2.150.687.236,44	214.931.528,06	9,09
Lain – Lain PAD Yang Sah	60.636.506.745,42	67.585.057.382,24	(6.948.550.636,82)	(11,46)
Jumlah	75.002.449.652,25	80.186.678.760,68	(5.184.229.108,43)	(6,91)

Pendapatan – LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/ aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan. Pada tahun 2021 ini terjadi penurunan pada Pendapatan Asli Daerah – LO sebesar Rp5.184.229.108,43 atau 6,91%.

Pendapatan Pajak Daerah – LO dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 80. Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Pajak Hotel – LO	42.866.200,00	57.258.000,00	(14.391.800,00)	(33,57)
2	Pajak Restoran – LO	1.330.414.624,00	1.124.645.725,00	205.768.899,00	15,47
3	Pajak Hiburan – LO	0,00	7.750.000,00	(7.750.000,00)	(100,00)
4	Pajak Reklame – LO	245.264.970,00	248.346.864,00	(3.081.894,00)	(1,26)
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	6.235.705.260,00	5.547.320.313,00	688.384.947,00	11,04
6	Pajak Sarang Burung Walet – LO	11.500.000,00	0	11.500.000,00	100,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	257.263.252,50	237.122.845,00	20.140.407,50	7,83
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	1.664.778.626,28	1.537.376.343,00	127.402.283,28	7,65
9	BPHTB Pemberian Hak Baru-LO	852.843.760,00	556.845.712,00	295.998.048,00	34,71
Jumlah		10.640.636.692,78	9.316.665.802,00	1.323.970.890,78	12,44

Pada tahun anggaran 2021 terjadi peningkatan saldo pendapatan pajak daerah, hal ini dipengaruhi selain adanya pelunasan piutang di beberapa sektor pajak juga penambahan piutang pajak ditahun berjalan.

Pendapatan Retribusi Daerah – LO dapat dilihat pada tabel:

Tabel 81. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	52.640.000,00	74.671.500,00	(22.031.500,00)	(41,85)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	67.338.499,55	68.138.500,00	(800.000,45)	(1,19)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	93.000.000,00	85.550.000,00	7.450.000,00	8,01
4	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	776.309.320,00	326.200.000,00	450.109.320,00	57,98
5	Retribusi Penyewaan Tanah Bangunan – LO	29.205.000,00	0,00	29.205.000,00	100,00
6	Retribusi Penyewaan Bangunan – LO	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	100,00
7	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor – LO	103.700.000,00	0,00	103.700.000,00	100,00
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	0,00	333.523.600,00	(333.523.600,00)	(100,00)
9	Retribusi Tempat Pelelangan – LO	0,00	5.250.000,00	(5.250.000,00)	(100,00)
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	165.447.500,00	132.700.000,00	32.747.500,00	19,79
10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00	(100,00)
11	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan – LO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	38.547.130,00	96.019.740,00	(57.472.610,00)	(149,10)
13	Retribusi Izin Perikanan – LO	0,00	750.000,00	(750.000,00)	(100,00)
14	Retribusi balai benih – LO	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	(100,00)
15	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Berupa Bibit atau benih Ikan- LO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
16	Retribusi jasa usaha lainnya - LO	0,00	6.165.000,00	(6.165.000,00)	(100,00)
Jumlah		1.359.687.449,55	1.134.268.340,00	225.419.109,55	50,78

Pada tahun anggaran 2021 terjadi kenaikan saldo dari tahun 2020 sebesar Rp225.419.109,55 atau 50,78%, hal ini terjadi karena terdapat beberapa item retribusi sebagai pendapatan sah daerah yang mendorong peningkatan pada sektor-sektor retribusi pelayanan pasar, retribusi Retribusi Penyelenggaraan Pelatihan Teknis, Retribusi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Retribusi Penyewaan Tanah Bangunan, Retribusi Penyewaan Bangunan, Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor, meskipun ada beberapa Item penerimaan tidak realisasinya tidak ada.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO dapat dilihat pada tabel::

Tabel 82. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD – LO	2.365.618.764,50	2.150.687.236,44	214.931.528,06	9,09
Jumlah		2.365.618.764,50	2.150.687.236,44	214.931.528,06	9,09

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah merupakan Deviden yang diperoleh Pemerintah Daerah dari PT. Bank Bengkulu berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Lain-lain PAD yang sah – LO dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 83. Rincian Lain-Lain PAD Yang Sah – LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Hasil Penjualan Tanaman – LO	115.545.900,00	0,00	65.139.900,00	100,00
2	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	503.786.542,00	(503.786.542,00)	(100,00)
3	Hasil Penjualan Aset Lainnya- Aset Lain-lain – LO	16.875.000,00	0,00	16.875.000,00	100,00
4	Penerimaan Jasa Giro – LO	858.659.950,00	671.584.180,00	187.075.770,00	21,79
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – LO	11.086.893.861,30	0,00	11.083.339.074,57	100,00
6	Pendapatan Bunga	0,00	1.321.369.921,00	(1.321.369.921,00)	(100,00)
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	8.676.322,12	90.061.397,43	(81.385.075,31)	(938,01)

No	Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
8	Pendapatan BLUD – LO	42.798.923.862,00	31.067.660.598,00	11.731.263.264,00	27,41
9	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya – LO	0,00	1.890.142.819,81	(1.890.142.819,81)	(100,00)
10	Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LO	5.750.931.850,00	7.295.078.925,00	(1.544.147.075,00)	(26,85)
11	Pendapatan Dana BOS – LO	0,00	24.745.372.999,00	(24.745.372.999,00)	(100,00)
Jumlah		60.636.506.745,42	67.585.057.382,24	(6.948.550.636,82)	(11,46)

Pada tahun anggaran 2021 terjadi penurunan realisasi dari tahun 2020 sebesar 10,47%, hal ini terjadi antara lain karena terdapat penurunan alokasi dan realisasi Pendapatan

4.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Rincian pendapatan transfer-LO dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 84. Pendapatan Transfer – LO

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	714.740.826.055,00	784.435.402.800,00	(69.694.576.745,00)	(9,75)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya	110.975.195.000,00	110.975.195.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	42.713.218.186,89	30.145.710.836,99	12.567.507.349,01	29,42
Jumlah	868.429.239.241,89	925.556.308.636,99	(57.127.069.395,10)	(6,58)

Pada tahun 2021 terjadi penurunan pendapatan transfer sebesar Rp57.127.069.395,99 atau (6,58)% hal ini terjadi karena adanya penurunan alokasi DAU, DAK Fisik dan Non Fisik serta Dana Desa yang bersumber dari pusatraha Lainnya sebesar.

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Tabel 85. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Bagi Hasil Pajak – LO	8.199.367.971,00	8.234.865.034,00	(35.497.063,00)	(0,43)
4	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	0,00	5.670.652.300,00	(5.670.652.300,00)	(100,00)
5	DBH SDA Minyak Bumi –LO	32.160.000,00	0,00	32.160.000,00	100,00
6	DBH SDA Mineral Batu Bara-Landrent –LO	6.538.819.617,00	0,00	6.538.819.617,00	100,00
7	DBH SDA Kehutanan - PSDH-LO	18.084.034,00	0,00	18.084.034,00	100,00
8	DBH SDA Perikanan –LO	899.018.850,00	0,00	899.018.850,00	100,00
9	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	513.903.304.000,00	519.472.760.000,00	(5.569.456.000,00)	(1,08)
10	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	95.750.357.368,00	164.897.616.780,00	(69.147.259.412,00)	(72,22)
11	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO	89.399.714.215,00	86.159.508.686,00	3.240.205.529,00	3,62
Jumlah		714.740.826.055,00	784.435.402.800,00	(69.694.576.745,00)	(9,75)

Untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO pada tahun anggaran 2021 mengalami penurunan, hal ini dipengaruhi oleh menurunnya alokasi dana DAU..

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

Tabel 86. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO
(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Dana Desa	110.975.195.000,00	110.975.195.000,00	0,00	0,00
Jumlah		110.975.195.000,00	110.975.195.000,00	0,00	0,00

Untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO pada tahun anggaran 2021 dengan realisasi 100%.

Untuk setiap realisasi Dana Desa yang salur melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wilayah Bengkulu Selatan akan dilakukan mekanisme penjumlahan pada aplikasi sesuai dengan dana yang salur. Untuk dana yang salur tahun 2021 di KPPN sama dengan tahun 2020.

c. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO

Tabel 87. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO
(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi LRA	Selisih Piutang 2020 Dengan 2021	Jumlah
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	10.870.067.599,00	4.455.403.730,12	6.414.663.868,88
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.118.499.116,00	1.398.026.031,38	2.720.473.084,62
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	24.450.304.414,00	(1.708.656.226,39)	26.158.960.640,39
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	183.742.697,00	(20.892.875,00)	204.635.572,00
5	Bagi hasil pajak rokok	7.275.817.087,00	61.332.066,00	7.214.485.021,00
Jumlah		46.898.430.913,00	4.185.212.726,11	42.713.218.186,89

Untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO pada tahun anggaran 2021 adalah merupakan bagi hasil pajak dari pemerintah propinsi.

4.4.1.3 Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Tabel 88. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO
(dalam rupiah)

Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat – LO	7.553.400.844,69	2.279.875.000,00	5.273.525.844,69	69,82
Pendapatan Hibah Dana BOS – LO	22.933.085.992,00	0,00	22.933.085.992,00	100,00
Pendapatan Lainnya – LO	0,00	8.797.149.000,00	(8.797.149.000,00)	(100,00)
Jumlah	30.486.486.836,69	11.077.024.000,00	19.409.462.836,69	63,67

Dari lain – lain pendapatan daerah yang sah di Laporan Operasional (LO) ada pendapatan hibah pada tahun 2021 yaitu Rp30.486.486.836,69 terjadi peningkatan sebesar

Rp19.409.462.836,69 dari tahun 2020 yaitu Rp11.077.024.000,00. Pendapatan tersebut yang terdiri dari pendapatan hibah Pusat sebesar Rp7.553.400.844,69. Kemudian pendapatan hibah dana BOS Rp22.933.085.992,00.

4.4.2 BEBAN

Jumlah Beban untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp897.442.039.148,46 . Jenis beban dan komposisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 89. Beban

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Beban Pegawai – LO	419.348.433.209,20	429.148.077.635,00	(9.799.644.425,80)	(2,34)
Beban Barang dan Jasa	204.371.339.830,34	204.997.438.369,45	(626.098.539,11)	(0,31)
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	16.106.846.100,00	44.269.147.000,00	(28.162.300.900,00)	(174,85)
Beban Bantuan Sosial	1.428.400.000,00	2.899.400.000,00	(1.471.000.000,00)	(102,98)
Beban Penyisihan Piutang	210.501.447,04	5.162.285.968,43	(4.951.784.521,39)	(2.352,38)
Beban Lain-lain	392.983.682,00		392.983.682,00	100,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	32.792.072.289,00	37.984.721.688,44	(5.192.649.399,44)	(15,84)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	12.752.135.661,80	11.934.205.975,00	817.929.686,80	6,41
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	46.019.270.324,28	38.048.637.864,00	7.970.632.460,28	17,32
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	994.836.392,60	0,00	994.836.392,60	100,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	134.974.500,00	134.029.500,00	945.000,00	0,70
Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan	165.351.067.700,00	167.731.311.900,00	(2.380.244.200,00)	(1,44)
Jumlah	899.902.861.136,26	942.309.255.900,32	(42.406.394.764,06)	(4,71)

Beban Operasi pada laporan Operasional tahun 2021 Rp899.902.861.136,26. Beban Operasi pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar Rp42.406.394.764,06 atau 4,71%.

4.4.2.1 Beban Pegawai

Beban pegawai untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp419.348.433.209,20. Secara rinci beban pegawai jelaskan sebagai berikut :

Tabel 90. Beban Pegawai tahun 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	294.684.266.581,20	302.207.761.713,00	(7.523.495.131,80)	(2,55)
Beban Tambahan Penghasilan ASN	35.137.603.829,00	25.759.192.874,00	9.378.410.955,00	26,69

Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	75.602.172.228,00	52.992.297.909,00	22.609.874.319,00	29,91
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	8.911.812.256,00	6.926.016.060,00	1.985.796.196,00	22,28
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	172.668.315,00	2.090.762.257,00	(1.918.093.942,00)	(1.110,85)
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	308.880.000,00	0,00	308.880.000,00	100,00
Beban Honorarium PNS	0,00	17.492.699.600,00	(17.492.699.600,00)	0,00
Beban Honorarium Non PNS	0,00	20.060.337.222,00	(20.060.337.222,00)	0,00
Beban Pegawai BOS	4.277.800.000,00		4.277.800.000,00	100,00
Beban Pegawai BLUD	253.230.000,00	1.619.010.000,00	(1.365.780.000,00)	(539,34)
Jumlah	419.266.738.209,20	429.148.077.635,00	(9.799.644.425,80)	(2,34)

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 pada akun belanja pegawai sebesar Rp422.593.473.719,20 sedangkan realisasi beban pegawai pada Laporan Operasional tahun 2021 sebesar Rp419.266.738.209,20, terjadi penurunan pada beban pegawai yang disebabkan adanya perlunasan utang BPJS sebesar Rp3.755.626.078,00 dan adanya penambahan utang pegawai (insentif pemungutan pajak daerah) sebesar Rp510.585.568,00.

4.4.2.2 Beban Barang dan jasa

Beban barang dan jasa untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp204.371.339.830,34. Secara rinci beban barang dan jasa dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 91. Beban Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Beban Barang	49.793.509.150,18	30.619.164.312,08	19.439.344.838,10	38,83
Beban Jasa	60.218.277.388,16	71.401.442.726,30	(11.183.165.338,14)	(18,57)
Beban Pemeliharaan	8.165.067.027,00	4.019.263.446,07	4.145.803.580,93	50,77
Beban Perjalanan Dinas	39.225.516.118,00	36.135.978.540,00	3.089.537.578,00	7,88
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.797.450.000,00	17.922.313.320,00	(16.124.863.320,00)	(897,10)
Beban Barang dan Jasa BOS	14.352.398.528,00	14.099.871.585,00	252.526.943,00	1,76
Beban Barang dan Jasa BLUD	30.205.831.130,00	30.799.404.440,00	(593.573.310,00)	(1,97)
Jumlah	204.023.049.341,34	204.997.438.369,45	(974.389.028,11)	(0,48)

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 pada akun belanja barang dan jasa sebesar Rp208.803.667.130,00 sedangkan realisasi beban barang dan jasa pada Laporan Operasional tahun 2021 sebesar Rp 204.023.049.341,34, terjadi penurunan pada beban barang dan jasa sebesar Rp4.780.617.788,66. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 92. Perbandingan LRA dan LO

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Kenaikan/ (Penurunan)
Belanja Barang	52.108.861.707,00	50.058.509.150,18	2.050.352.556,82
Belanja Jasa	62.940.780.949,00	60.218.277.388,16	2.722.503.560,84
Belanja Pemeliharaan	8.133.911.627,00	8.165.067.027,00	(31.155.400,00)
Belana Perjalanan Dinas	39.225.516.118,00	39.225.516.118,00	0,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.797.450.000,00	1.797.450.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	14.352.398.528,00	14.352.398.528,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	30.244.748.201,00	30.205.831.130,00	38.917.071,00
Jumlah	208.803.667.130,00	204.023.049.341,34	4.780.617.788,66

4.4.2.3 Beban Bunga

Untuk tahun 2021 beban bunga tidak dianggarkan dan tidak ada realisasinya.

4.4.2.4 Beban Subsidi

Untuk tahun 2021 beban subsidi tidak dianggarkan dan tidak ada realisasinya.

4.4.2.5 Beban Hibah

Beban hibah untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp16.106.846.100,00. Secara rinci beban barang dan jasa dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 93. Beban Hibah

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	4.777.759.000,00	0,00	4.777.759.000,00	100,00
Beban Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	64.000.000,00	0,00	64.000.000,00	100,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.338.850.000,00	41.572.450.000,00	(32.233.600.000,00)	39,48
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	726.260.000,00	439.500.000,00	286.760.000,00	95,24
Beban Hibah Kepada Pemerintahan Desa	0,00	2.257.197.000,00	(2.257.197.000,00)	(100,00)
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.199.977.100,00	0,00	1.199.977.100,00	100,00
Jumlah	16.106.846.100,00	44.269.147.000,00	(28.162.300.900,00)	(174,85)

Pada tahun 2021 beban hibah sebesar Rp16.106.846.100,00 yang terdiri dari hibah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut berupa pembangunan gedung Kejaksaan Negeri Manna sebesar Rp4.777.759.000,00.

Beban bantuan hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya yaitu hibah kendaraan kepada SMK N 3 Bengkulu Selatan sebesar Rp64.000.000,00.

Beban hibah uang kepada Badan atau lembaga/lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp9.338.850.000,00 diberikan kepada PAUD yang ada di Bengkulu Selatan sebesar Rp5.588.850.000,00, diberikan kepada organisasi KONI sebesar Rp1.000.000.000,00 dan KWARCAB Bengkulu Selatan sebesar Rp100.000.000,00, dan Insentif rumah ibadah dan operasional BAZNAS sebesar Rp2.650.000.000,00.

Beban hibah di Dinas Pertanian berupa pembelian sapi sakti jenis brahman di BPTU Sembawa Palembang sebanyak 11 ekor, dan di pihak ketigakan sebanyak 12 ekor jenis sapi bali.

Beban Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diberikan kepada Partai Politik anggotanya duduk di kursi

4.4.2.6 Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp16.042.846.100,00. Secara rinci beban barang dan jasa dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 94. Beban Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	68.400.000,00	0,00	68.400.000,00	100,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.360.000.000,00	0,00	1.360.000.000,00	100,00
Beban Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	0,00	2.899.400.000,00	286.760.000,00	(100,00)
Jumlah	1.428.400.000,00	2.899.400.000,00	(28.226.300.900,00)	(102,98)

4.4.2.7 Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp210.501.447,04. Secara rinci beban barang dan jasa dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 95. Beban Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Beban Penyisihan Piutang Pajak	170.755.252,45	4.219.185.338,19	(4.048.430.085,74)	(2.370,90)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	29.104.000,00	533.517.901,00	(504.413.901,00)	(1.733,14)
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	10.642.194,59	(29.509.145,76)	40.151.340,35	377,28
Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	439.091.875,00	(439.091.875,00)	(100,00)
Jumlah	210.501.447,04	5.162.285.968,43	(4.951.784.521,39)	(2.352,38)

4.4.2.8 Beban Lain-lain

Beban lain-lain untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 di Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar Rp392.983.682,00 yang berupa beban ekstrakompatabel aset yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 96. Beban Lain-Lain

(dalam rupiah)

No	Dinas/Instansi	Jumlah
1	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	113.256.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.557.000,00
3	Dinas Kesehatan	6.621.000,00
4	Dinas Pariwisata	19.215.000,00
5	Dinas Pertanian	35.277.000,00
6	Dinas Koperasi, Perdagangan, Industri dan UKM	6.900.000,00
7	Dinas Perpustakaan Daerah	52.337.000,00
8	Rumha Sakit Umum Hasanuddin Damrah	112.650.182,00
9	Sekretariat Daerah	8.970.500,00
6	Kecamatan Kedurang Ilir	7.200.000,00
Jumlah		392.983.682,00

4.4.2.9 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban penyusutan peralatan dan mesin pada tahun 2021 sebesar Rp32.792.072.289,00 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp37.984.721.688,44 mengalami penurunan sebesar Rp5.192.649.399,44 atau 15,84%.

4.4.2.10 Beban Penyusutan Bangunan dan Gedung

Beban penyusutan gedung dan bangunan pada tahun 2021 sebesar Rp12.640.254.261,00 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp11.934.205.975,00 mengalami kenaikan sebesar Rp706.048.286,00.

4.4.2.11 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi pada tahun 2021 sebesar Rp44.451.912.856,28 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp 38.048.637.864,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.6.403.274.992,28.

4.4.2.12 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban penyusutan aset tetap lainnya untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 di Kabupaten Bengkulu Selatan tidak ada.

4.4.2.13 Beban Penyusutan Aset lainnya

Beban penyusutan aset lain-lain untuk tahun 2021 sebesar Rp994.836.392,60 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp39.758.879.162,50 mengalami penurunan sebesar

Rp38.764.042.769,90. Hal tersebut dikarenakan aset lain-lain belum pernah disusutkan sebelumnya.

4.4.2.14 Beban Amortisasi Aset tak Berwujud

Beban Amortisasi aset tak berwujud pada tahun 2021 sebesar Rp134.974.500,00 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp134.029.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp945.000,00. Untuk lebih rincinya beban amortisasi aset tidak berwujud dapat dilihat pada lampiran 7.

4.4.2.15 Beban Bagi Hasil

Beban bagi hasil untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 di Kabupaten Bengkulu Selatan tidak ada.

4.4.2.16 Beban Transfer

Beban transfer berupa Beban bantuan keuangan kepada desa pada tahun 2021 sebesar Rp165.351.067.700,00 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp167.731.311.900,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.380.244.200,00 atau 1,44%

4.4.3 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Surplus/defisit merupakan selisih lebih atau kurang dari pendapatan operasional dan beban selama satu periode pelaporan. Pada tahun 2021 diperoleh surplus sebesar RP74.015.314.594,57, dibandingkan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp495.440.902,78.

4.4.4 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin sehingga perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Defisit Non Operasional bernilai nihil, terdiri dari:

Tabel 97. Kegiatan Non Operasional – LO

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	0.00	0.00	0.00	0.00

Pada tahun 2021 untuk beban defisit penjualan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan defisit dari kegiatan non operasional lainnya tidak mengalami penambahan atau pengurangan.

4.4.5 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa adalah selisih lebih/kurang antara surplus defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional. Pada tahun 2021 surplus/defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp74.015.314.594,57.

4.4.6 POS LUAR BIASA

Pada pos luar biasa terdapat beban tak terduga di 2021 dengan realisasi sebesar 12.740.000,00, sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp15.297.473.222,00. Sehingga mengalami penurunan sebesar Rp15.284.733.222,00.

4.4.7 SURPLUS / DEFISIT – LO

Pada tahun 2021 Surplus/ defisit – LO sebesar Rp74.002.574.594,57 yang terdiri dari :

Pendapatan – LO	Rp. 973.918.175.730,83
Beban	Rp. <u>899.902.861.136,26</u>
Surplus dari Operasi	Rp. 74.015.314.594,57
Pos Luar Biasa	Rp. <u>12.740.000,00</u>
Surplus/Defisit – LO	Rp. 74.002.574.594,57

4.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tahun 2021 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

4.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Saldo arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp161.540.652.768,05 adalah merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 98. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No	Rincian Kas	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Penerimaan Pajak Daerah	10.266.060.492,78	9,420,358,876.00	845.701.616,78	8,24
2	Penerimaan Retribusi Daerah	1.306.681.449,55	1,087,468,340.00	219.213.109,55	16,78
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2,365,618,764.50	2,150,687,236.44	214,931,528.06	9,09

No	Rincian Kas	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	58.426.100.928,42	72,983,099,991.24	(14.556.999.062,82)	(24,92)
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	18,125,433,294.00	7.954.147.172,00	10,171,286,122.00	56,12
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	0.00	6.843.962.602,00	(6,843,962,602.00)	(100.00)
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	513,903,304,000.00	519.472.760.000,00	(5,569,456,000.00)	(1,08)
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	185,150,071,583.00	251.057.125.466,00	(65,907,053,883.00)	(35,60)
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	110,975,195,000.00	110.975.195.000,00	0.00	-
10	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	46,898,430,913.00	13.747.236.619,63	33,151,194,293.37	70,69
11	Penerimaan Lainnya (Hibah Dari pemerintah Pusat)	28,355,950,992.00	8.797.149.000,00	19,558,801,992.00	68,98
	Jumlah	975.772.847.417,25	1,004,489,190,303.31	(28.716.342.886,06)	(2,94)

Pada tahun 2021 jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp975.772.847.417,25 dan jika dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.004.489.190.303,31 maka arus kas tersebut mengalami penurunan sebesar Rp28.716.342.886,06 atau 2,94%.

Tabel 99. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No	Rincian Kas	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Pembayaran Pegawai	422,593,473,719.20	425,392,451,557.00	(2.798.977.837,80)	(0,66)
2	Pembayaran Barang	208,803,667,130.00	203,994,784,318.07	4.808.882.811,93	2,30
3	Pembayaran Subsidi	0,00	0,00	-	0,00
4	Pembayaran Hibah	16,042,846,100.00	42,011,950,000.00	(25.969.103.900,00)	(161,87)
5	Pembayaran Bantuan Sosial	1,428,400,000.00	2,899,400,000.00	(1.471.000.000,00)	(102,98)
6	Pembayaran Bantuan Keuangan	165,351,067,700.00	167,731,311,900.00	(2.380.244.200,00)	(1,44)
7	Belanja Tak Terduga	12,740,000.00	15,297,473,222.00	(15.284.733.222,00)	(119.974,36)
	Jumlah	814,232,194,649.20	857,327,370,997.07	(43.095.176.347,87)	(5,29)

Pada tahun 2021 jumlah arus kas keluar dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp814,232,194,649.20 dan jika dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar Rp857,327,370,997.07 maka arus kas tersebut mengalami penurunan sebesar Rp43.095.176.347,87 atau 5,29%.

4.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi/ *Investasi Aset Non Keuangan*

Saldo arus kas bersih dari aktivitas investasi per 31 Desember 2021 adalah sebesar minus (Rp171.976.161.811,00), yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus kas dari aktivitas investasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 100. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

No	Rincian Kas	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Penjualan Aset Daerah Peralatan dan Mesin	0.00	391.784.542,00	(391,784,542.00)	(100.00)
2	Penjualan Hasil Pertanian	0.00	14.515.000,00	(14,515,000.00)	(100.00)
3	Penjualan Hasil Perkebunan	53,406,000.00	86.387.000,00	(32,981,000.00)	(61,76)
4	Penjualan Hasil Peternakan	0.00	11.100.000,00	(11,100,000.00)	(100.00)
5	Penjualan Aset Tetap Lainnya	65,139,900.00	0.00	65,139,900.00	100,00
6	Penjualan Aset Lainnya	16,875,000.00	0.00	16,875,000.00	100,00
	Jumlah	135,420,900.00	503.786.542,00	(368,365,642.00)	(272,02)

Pada tahun 2021 terdapat arus kas masuk dari aktivitas investasi sebesar Rp135.420.900,00 yang bila dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar Rp503.786.542,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp368.365.642,00 atau 272,02%.

Tabel 101. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

No	Rincian Kas	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Perolehan Tanah	0.00	95.125.000,00	(95.125.000,00)	(100.00)
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	15,565,416,196.00	50.864.060.411,00	(35.298.644.215,00)	(226,78)
3	Perolehan Bangunan dan Gedung	45,855,240,832.00	68.715.399.208,00	(22.860.158.376,00)	(49,85)
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	44,120,390,052.00	48.865.471.337,00	(4.745.081.285,00)	(10,75)
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	3,288,275,518.00	3.939.892.397,00	(651.616.879,00)	(19,82)
	Jumlah	108,829,322,598.00	172.479.948.353,00	(63.650.625.755,00)	(58,49)

Untuk arus kas keluar dari aktivitas investasi realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp63.650.625.755,00 atau 58,49% dibanding tahun 2020.

4.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan

Saldo arus kas bersih aktivitas pendanaan/ pembiayaan per 31 Desember 2021 nihil

Tabel 102. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan

(dalam rupiah)

No	Rincian Kas	Tahun 2021 (Anaudited)	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Penerimaan Pinjaman Kepada Bank	0,00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah	0,00	0.00	0.00	0.00

Pada tahun 2021 tidak terdapat arus kas masuk dari aktivitas pendanaan/ pembiayaan

Tabel 103. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan

(dalam rupiah)

No	Rincian Kas	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0.00	0.00	0.00
2	Pembayaran Pokok Pinjaman	0.00	3,150,000,000.00	(3,150,000,000.00)	(100.00)
	Jumlah	0.00	3,150,000,000.00	(3,150,000,000.00)	(100.00)

Pada tahun 2021 tidak terdapat arus kas keluar dari aktivitas pendanaan/ pembiayaan tidak ada..

4.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran

Saldo arus kas bersih aktivitas transitoris/ non anggaran per 31 Desember 2021 sebesar minus Rp5.678.963.918,00. Hal tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk Pihak Ketiga, misalnya potongan Taspen dan Askes. Arus kas dari aktivitas non anggaran dan rincian saldo akhir arus kas adalah sebagai berikut:

Tabel 104. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran
(dalam rupiah)

No	Rincian Kas	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	62,280,240,146.20	58.260.037.732,18	4,020,202,414.02	6,46
2	Kiriman uang Masuk	892,499,175.56	6.579.628.974,56	(5,687,129,799.00)	(637,21)
	Jumlah	63,172,739,321.76	64.839.666.706,74	(1,666,927,384.98)	(2,64)

Pada tahun 2021 terdapat arus kas masuk dari aktivitas transitoris/ nonanggaran sebesar Rp63.172.739.321,76 yang jika dibandingkan tahun 2020 berjumlah Rp64.839.666.706,74 maka mengalami penurunan sebesar Rp 1.666.927.384,98 atau 2,64%.

Untuk penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp.62,280,240,146.20 yang merupakan penerimaan dari pajak seperti IWP pegawai, pph 21, pph 22, pph 23, pph ps1 4 ayat 2 dan PPN.

Untuk kiriman uang masuk sebesar Rp892,499,175.56 yang berupa saldo kas tahun 2020 seperti kas di bendahara penerimaan Rp.0,00, kas di bendahara pengeluaran Rp0,00, kas di bendahara kapitasi JKN sebesar Rp41.270.038,56, kas di bendahara BOS sebesar Rp229.154.201,00, kas di bendahara BLUD sebesar Rp622.074.936,00.

Tabel 105. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran
(dalam rupiah)

No	Rincian Kas	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	62,138,265,534.20	58,268,203,613.18	3,870,061,921.02	6,23
2	Kiriman Uang Keluar	9,955,490,010.56	892,499,175.56	9,208,692,230.00	91,16
	Jumlah	72,093,755,544.76	59,160,702,788.74	13,078,754,151.02	18,10

Pada tahun 2021 terdapat arus kas keluar dari aktivitas transitoris/ nonanggaran sebesar Rp72.239.456.939,76 yang jika dibandingkan tahun 2020 berjumlah Rp59.160.702.788,74 maka mengalami peningkatan sebesar Rp13.078.754.151,02 atau 18,10%

Untuk penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp62.138.265.534,20 yang merupakan penerimaan dari pajak seperti IWP pegawai, pph 21, pph 22, pph 23 pph psl 4 ayat 2 dan PPN.

Untuk kiriman uang keluar sebesar Rp10,101,191,405.56 yang berupa saldo kas tahun 2021 seperti kas di bendahara FKTP-JKN. Sebesar Rp8.013.265,56, kas di bendahara BOS sebesar Rp43.474.953,00 dan kas di bendahara BLUD sebesar Rp9.959.703.187,00.

4.5.5 Saldo Akhir Kas di BUD

Saldo akhir kas di BUD adalah saldo akhir kas yang ada di Kas Daerah pada akhir periode tertentu. Saldo akhir kas di BUD pada akhir tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 106. Saldo Kas BUD

(dalam rupiah)

No	Rincian Kas	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Kenaikan / (perurunan) selama periode	43,925,734,847.05	(22.285.378.586,76)	66,211,113,433.81	150,73
2	Sado Awal Kas di BUD	1,969,125,503.48	24.254.504.090,24	(22.285.378.586,76)	(1.131,74)
	Jumlah	45,894,860,350.53	1.969.125.503,48	43.925.734.847,05	95,71

Pada tahun 2021 saldo akhir kas di BUD sebesar Rp45,894,860,350.53 mengalami peningkatan sebesar Rp43.925.734.847,05 atau 95,71%.

4.5.6 Saldo Akhir Kas

Tabel 107. Saldo Akhir Kas

(dalam rupiah)

No	Rincian Kas	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Saldo Akhir Kas di BUD	45,894,860,350.53	1,969,125,503.48	43,925,734,847.05	2,230.72
2	Kas Di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kas di Bendahara Kapitasi JKN	98,013,265.56	41.270.038,56	56,743,227.00	137.49
5	Kas di Bendahara Dana BOS	43,474,953.00	229.154.201,00	(185,679,248.00)	(427,09)
6	Kas di Bendahara BLUD	9.814.001.792,00	622.074.936,00	9.191.926.856,00	1.477,62
	Jumlah	55.850.350.361,09	2.861.624.679,04	52.988.725.682,05	1.851,70

Pada tahun 2021 saldo akhir kas berjumlah Rp55.996.051.756,09 mengalami kenaikan sebesar Rp53.134.427.077,05 jika dibandingkan saldo akhir kas tahun 2020 yang sebesar Rp2.861.624.679,04.

4.6 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.5.1 Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp1.290.433.265.587,07 merupakan saldo ekuitas dana tahun 2021.

4.5.2 Penambahan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

Penambahan/ pengurangan ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/ Defisit - LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp 1.390.181.953.184,44 .

Tabel 108. Laporan Perubahan Ekuitas

(dalam rupiah)

Uraian	2021	2020
EKUITAS AWAL	1.290.433.265.587,07	1.301.518.114.513,36
SURPLUS/DEFISIT-LO	74.002.574.594,57	59.213.282.275,35
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas – Lainnya	25.746.113.002,80	(70.298.131.201,64)
EKUITAS AKHIR	1.390.181.953.184,44	1.290.433.265.587,07


Saldo awal Ekuitas tahun 2021 pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar adalah sebesar Rp1.290.433.265.587,07 yang merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2020

Pada tahun 2021 didapat surplus Laporan Operasional sebesar Rp1.390.181.953.184,44 yang menambah nilai kekayaan bersih (ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Terdapat koreksi penyesuaian ekuitas sebagai dampak karena adanya perubahan kebijakan atau terjadinya kesalahan yang mendasar, nilai kumulatif karena kejadian tersebut sebesar Rp25.746.113.002,80

Berdasarkan peta dasar Bakosurtanal (kerjasama BPS - Bakosurtanal tahun 2008) dan pengamatan peta citra satelit, batas wilayah dengan Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan sesuai batas pada peta dasar yang digunakan oleh Bakosurtanal. Batas wilayah dengan Kabupaten Kaur ditetapkan Air Sulau. Perbatasan Seluma dan Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Mendagri melalui Dirjen Pemerintahan Umum No: 136/ 705/ PUM tanggal 12 September 2005 titik koordinat terluarnya adalah: 04*20'44,8", 102*48'11,4" kemudian 04*19'24,5", 102*48'59,6" dan 4*16'16,2", 102*50'19,3". Namun pihak BPS belum mengacu kepada salah satu titik koordinat terluar tersebut karena diperkirakan posisinya berada di Jembatan Alas Maras dalam wilayah Desa Talang Alai Kabupaten Seluma.

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Bengkulu Selatan



Nama Ibukota Kabupaten/ Kota dan jarak antara Ibukota Kabupaten Bengkulu Selatan ke Ibukota Kabupaten/ Kota Lainnya dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 109. Jarak Antara Kabupaten / Kota

Kabupaten/ Kota <i>Regency/ City</i>	Ibukota <i>Capital</i>	Jarak <i>Distance</i> <i>(km)</i>
(1)	(2)	(3)
Kaur	Bintuhan	72
Seluma	Tais	82
Pagar Alam	Pagar Alam	96
Lahat	Lahat	160
Bengkulu	Bengkulu	140
Bengkulu Utara	Argamakmur	199
Muko- muko	Muko- muko	415
Lebong	Muara Aman	295
Kepahyang	Kepahyang	200
Rejang Lebong	Curup	225
Bengkulu Tengah	Karang Tinggi	155

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan

Jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten dan Tinggi Ibukota Kecamatan dari Permukaan Laut dalam Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 110. Jarak Kecamatan Ke Ibu Kota Kabupaten

Ibukota Kecamatan <i>District Capital</i>	Panjang Jalan <i>Length of Road</i> (km)	Tinggi dari Permukaan laut <i>Altitude</i> (m)
(1)	(2)	(3)
Kayu Kuningit	8,8	55
Gindo Suli	16,4	30
Kota Medan	5	44
Pasar Bawah	5,8	40
Tanjung Alam	36	125
Lubuk Ladung	23,3	75
Pasar Baru	21,5	65
Suka Negeri	30,3	137
Masat	13,6	135
Simpang Pino	23,2	75
Pasar Pino	9,6	40

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan

Luas Daerah menurut Kelompok Ketinggian dan Kecamatan (Ha) dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 111. Luas Kecamatan Di Kabupaten Bengkulu Selatan

Kecamatan <i>District</i>	0 - 100 m	100 - 500 m	500 +	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Manna	1.070	1.667	580	3.317
Bunga Mas	894	1.576	1.038	3.508
Kota Manna	1.022	1.200	994	3.216
Pasar Manna	268	175	141	584
Kedurang	11.934	8.487	3.034	23.455
Kedurang Ilir	2.692	1.267	1.861	5.820
Seginim	3.330	1.124	1.698	6.152
Air Nipis	12.351	4.720	3.257	20.328
Pino	4.759	1.193	236	6.188
Ulu Manna	9.900	11.896	1.896	23.692
Pino Raya	12.130	8.305	1.915	22.350
Jumlah/ Total	60.350	41.610	16.650	118.610

Persentase Luas Daerah Menurut Kelompok Ketinggian dan Kecamatan dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 112. Luas Daerah Menurut Kelompok Ketinggian

Kecamatan <i>District</i>	0 - 100 m	100 - 500 m	500 +	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Manna	0,90	1,41	0,49	2,80
Bunga Mas	0,75	1,33	0,88	2,96
Kota Manna	0,86	1,01	0,84	2,71
Pasar Manna	0,23	0,15	0,12	0,49
Kedurang	10,06	7,16	2,56	19,77
Kedurang Ilir	2,27	1,07	1,57	4,91
Seginim	2,81	0,95	1,43	5,19
Air Nipis	10,41	3,98	2,75	17,14
Pino	4,01	1,01	0,20	5,22
Ulu Manna	8,35	10,03	1,60	19,97

Kecamatan <i>District</i>	0 - 100 m	100 - 500 m	500 +	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pino Raya	10,23	7,00	1,61	18,84
Jumlah/ Total	50,88	35,08	14,04	100,00

Nama Ibu Kota Kecamatan dan Luas Wilayah Kecamatan pada 2015 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 113. Kecamatan dan Ibu Kota Kecamatan

Kecamatan <i>District</i>	Ibukota <i>Capital</i>	Luas Wilayah <i>Areas</i> (Km ²)	Persentase <i>Percentage</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Manna	Kayu Kuningit	33,17	2,80
Bunga Mas	Gindo Suli	35,08	2,96
Kota Manna	Kota Medan	32,16	2,71
Pasar Manna	Pasar Bawah	5,84	0,49
Kedurang	Tanjung Negara	234,55	19,77
Kedurang Ilir	Lubuk Ladung	58,20	4,91
Seginim	Pasar Baru	61,52	5,19
Air Nipis	Suka Negeri	203,28	17,14
Pino	Masat	61,88	5,22
Ulu Manna	Simpang Pino	236,92	19,97
Pino Raya	Pasar Pino	223,50	18,84
Jumlah/ Total		1.186,10	100,00

Daftar Nama Dinas/ Instansi/ Badan se Kabupaten Bengkulu Selatan dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 114. Daftar Nama Dinas Instansi Dalam Lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan

No.	Nama Dinas/ Instansi/ Badan <i>Name of Institutional</i>	Alamat <i>Address</i>
(1)	(2)	(3)
1.	Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan (Sekretaris Daerah)	Jl. Pd. Panjang no. 1 Pagar Dewa No. Telp: 21001, 21016, 21364, 21700, 21816, 21140 Fax: 21069, 21990
2.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Jl. Affan Bachsin Pasar Baru No. Telp: 21233, 21594
3.	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Jl. Letnan Jahidin Pasar Baru No. Telp: 21068
4.	Dinas Pekerjaan Umum	Jl. Diponegoro Kampung Baru No. Telp: 22237, 21217, Fax: 21734
5.	Dinas Kehutanan dan ESDM	Jl. Padang Panjang Pagar Dewa No. Telp: 21294
6.	Dinas Pertanian	Jl. Letnan Tukiran No: 161 Pasar Baru No. Telp: 21013, 21521
7.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jl. Padang Panjang Pagar Dewa No. 2 Telp: 21520
8.	Dinas Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keu. dan Aset Daerah	Jl. Padang Panjang Pagar Dewa No. Telp:
9.	Dinas Kesehatan	Jl. Padang Panjang Pagar Dewa No. Telp: 21046
10.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	Jl. Kolonel Berlian Kota Medan no. 121 No. Telp: 21420 Fax: 22774
11.	Dinas Perhubungan, Komunikasi Informasi, Kebudayaan dan Pariwisata	Jl. Serma Jakfar (Pamasuki) Padang Sialang no. 9 No. Telp: 21033 Fax: 21209
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jl. Zainab Bahmada Pasar Baru No. Telp: 21285
13.	Sekretariat DPRD	Jl. Fatmawati no.1 Kampung Baru No. Telp: 21472
14.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jl. Affan Bachsin Pasar Baru

No.	Nama Dinas/ Instansi/ Badan <i>Name of Institutional</i>	Alamat <i>Adress</i>
(1)	(2)	(3)
		No. Telp: 21475
15.	Inspektorat	Jl. Affan Bachsin Pasar Baru No. Telp: 21483
16.	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K)	Jl. Padang Panjang Pagar Dewa No. Telp
17.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jl. Zainab Bahmada Pasar Baru No. Telp/ Fax: 21049
18.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	Jl. Letnan Tukiran Pasar Baru No. Telp: 21141
19.	Badan Kepegawaian dan Diklat	Jl. Padang Panjang Pagar Dewa No. Telp:
20.	Rumah Sakit Umum Daerah Manna	Jl. Padang Panjang Pagar Dewa No. Telp: 21118, 21018
21.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Jl. Sersan M Thaha Ketapang Besar No. Telp:
22.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Jl. Kemas Jamaludin Padang Sialang No. Telp:
23.	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	Jl. Kolonel Berlian no. 72 Kota Medan No. Telp: 21236
24.	Dinas Pertamanan dan Tata Kota	Jl. Zainab Bahmada (Haji Acin) Pasar Baru No. Telp: 21948
25.	Kantor Lingkungan Hidup	Jl. Padang Panjang Pagar Dewa No. Telp:
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl. Padang Panjang Pagar Dewa
27.	Sekretariat KPUD	Jl. Veteran no. 8 Padang Kapuk No. Telp: 21065, 21917
28.	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP)	Jl. Natuk Nazir Kampung Baru No Telp:
29.	Kantor Ketahanan Pangan	Jl. Kolonel Berlian Ibul
30.	Badan Narkotika Kabupaten Bengkulu Selatan	Jl. Padang Panjang Pagar Dewa No. Telp: 21344
31.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Jl. Affan Bachsin No: 108A Pasar Baru No. Telp/ Fax: 21048
32.	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	Jl. Letnan Jahidin no. 81 Pasar Bawah No. Telp: 21054
33.	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)	Jl. Affan Bachsin no. 103 Pasar Baru No. Telp. 21080, 21018 Fax: 21015
34.	Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan Manna	Jl. P. Duayu No. 31 Ketapang Besar Telp/ Fax: 21053
35.	Pengadilan Negeri Manna	Jl. Affan Bachsin no.109 Pasar Baru No. Telp: 21036
36.	Pengadilan Agama Manna Kelas II	Jl. Padang Panjang Pagar Dewa No. Telp: 21200
37.	Kejaksaan Negeri Manna	Jl. Bachmada Rustam no. 31 Pasar Baru No. Telp: 21022
38.	Kantor Kementerian Agama	Jl. P. Duayu Pasar Bawah No. Telp. 21039, 21052, 21881
39.	UPTD Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu/ Kantor Samsat Bersama Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Bengkulu Selatan	Jl. Kolonel Berlian No: 39 Kota Medan No. Telp: 21816
40.	Gudang Dolog Cabang Manna	Jl. Lubuk Sirih Ilir Kota Padang Manna No. Telp: 22900
41.	KODIM 0408	Jl. Veteran Padang Kapuk No. Telp. 21045, 21020
42.	POLRES 623	Jl. Letkol Samsul Bahrun Ibul No.Telp: 21044, 21170, 21035, 21106

Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga Menurut Kecamatan 2015 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 115. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan

Kecamatan <i>District</i>	Jumlah Rumah tangga <i>Number of Household</i>	Jumlah Penduduk <i>Number of Population</i>	Rata-rata Anggota Rumah tangga <i>Average</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Manna	3.274	13.711	4
Kota Manna	7.076	29.628	4
Kedurang	2.510	10.510	4
Bunga Mas	1.447	6.057	4
Pasar Manna	4.372	18.308	4
Kedurang Ilir	1.857	7.777	4
Seginim	3.728	15.608	4
Air Nipis	2.556	10.704	4
Pino	2.754	11.531	4
Pino Raya	4.601	19.264	4
Ulu Manna	1.792	7.503	4
Jumlah/ Total	35.968	150.601	4

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkulu Selatan 2015, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 116. Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan

Lapangan Pekerjaan* <i>Main Industry</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	L+P <i>M+F</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian/ <i>Agriculture</i>	62,0 (26.420)	55,9 (16.271)	59,5 (42.691)
Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	0,2 (90)	0,0 (0)	0,1 (90)
Industri Pengolahan/ <i>Industry</i>	1,2 (499)	2,0 (576)	1,5 (1.075)
Listrik dan Air Minum/ <i>Electricity and Water Supply</i>	0,7 (302)	0,0 (0)	0,4 (302)
Konstruksi/ <i>Construction</i>	6,0 (2.561)	0,0 (0)	3,6 (2.561)
Perdagangan dan Akomodasi/ <i>Trade, Hotels and Restaurant</i>	9,6 (4.098)	20,3 (5.902)	13,9 (10.000)
Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi/ <i>Transp. and Comm.</i>	5,8 (2.481)	0,9 (261)	3,8 (2.742)
Perantara Keuangan, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan/ <i>Financial, Ownership and Bus. Serv.</i>	2,7 (1.168)	1,5 (442)	2,2 (1.610)
Jasa masyarakat, Sosial dan Perorangan / <i>Services</i>	11,7 (4.996)	19,4 (5.631)	14,8 (10.627)
Sektor Lainnya dan Tak Terjawab/ <i>Others</i>	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)
Jumlah/ Total	100,0 (42.615)	100,0 (29.083)	100,0 (71.698)

Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah Menurut Penggunaan Lahan dan Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan 2015 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 117. Luas Pertanian Bukan Sawah

Kecamatan <i>District</i>	Penggunaan Lahan			Jumlah <i>Total</i>
	Sawah	Pertanian Bukan Sawah	Bukan Pertanian*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Manna	594	2.562	161	3.317
Bunga Mas	663	2.605	240	3.508
Kota Manna	285	1.360	1.571	3.216
Pasar Manna	139	174	271	584
Kedurang	1.396	10.003	12.056	23.455
Kedurang Ilir	830	4.464	526	5.820

Kecamatan <i>District</i>	Penggunaan Lahan			
	Sawah	Pertanian Bukan Sawah	Bukan Pertanian*	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Seginim	2.386	3.194	572	6.152
Air Nipis	1.910	17.517	901	20.328
Pino	1.040	4.493	655	6.188
Ulu Manna	614	15.730	7.348	23.692
Pino Raya	1.433	12.713	8.204	22.350
Jumlah/ Total	11.290	74.815	32.505	118.610
2013	11.290	74.815	32.505	118.610
2012	11.290	74.815	32.505	118.610
2011	11.290	64.408	42.912	118.610
2010	11.042	58.403	49.165	118.610

Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah Menurut Jenis Penggunaan Lahan dan Kecamatan 2015 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 118. Tabel Penggunaan Lahan Pertanian Bukan Sawah

Kecamatan <i>District</i>	Penggunaan Lahan Pertanian Bukan Sawah			
	Tegal/ Kebun <i>Dryland/ Garden</i>	Ladang/ Huma <i>Bareland/ Shifting land</i>	Perkebunan <i>Estates Crops</i>	Ditanami Pohon/ Hutan Rakyat <i>Public Forest</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Manna	625	0	1.871	0
Bunga Mas	435	15	1.450	450
Kota Manna	645	20	561	95
Pasar Manna	0	0	85	0
Kedurang	1.843	0	4.396	905
Kedurang Ilir	387	252	2.018	925
Seginim	413	253	827	825
Air Nipis	135	0	1.526	2.597
Pino	907	0	1.877	551
Ulu Manna	1.143	160	5.700	4.147
Pino Raya	1.650	216	5.380	4.317
Jumlah/ Total	8.183	916	25.691	14.812
2013	8.183	916	25.691	14.812
2012	8.183	916	25.691	14.812
2011	7.303	1.203	26.455	14.593
2010	6.181	1.234	24.522	11.935

Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis dan Kecamatan 2015 (Ha) dapat kita pada tabel berikut :

Tabel 119. Jenis Tanaman Perkebunan

Kecamatan <i>District</i>	Jenis Tanaman Perkebunan/ <i>Kind of Estate Crops</i>			
	Kopi <i>Coffee</i>	Karet <i>Rubber</i>	Kelapa <i>Coconut</i>	Kelapa Sawit <i>Palm Oil</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Manna	68	121,5	133	1.421
Bunga Mas	12	701	61	1.566
Kota Manna	7	110	46	705,3
Pasar Manna	4	12	25,5	134
Kedurang	772	469	101,55	546
Kedurang Ilir	107	1.083	38,05	1.565
Seginim	130	145	133	277
Air Nipis	613	137	98,5	439,5
Pino	75	487,5	50	1.189,07
Ulu Manna	656	925	84	924
Pino Raya	227	463,5	181	5.325,5
Jumlah/ Total	2.671	4.654,5	951,6	14.092,37

Kecamatan District	Jenis Tanaman Perkebunan/ Kind of Estate Crops			
	Kopi Coffee	Karet Rubber	Kelapa Coconut	Kelapa Sawit Palm Oil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	2.716,5	4.608	951	13.729,87
2012	2.847	4.605	928,5	13.594,1
2011	2.965	4.585	1.024	13.806,3
2010	2.971,5	4.271	993	12.971,76

Kecamatan District	Jenis Tanaman Perkebunan/ Kind of Estate Crops				
	Cengkeh Clove	Lada Pepper	Coklat Cocoa	Kayu Manis Cassia vera	Kemiri Cand lenut
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Manna	1	-	67	-	-
Bunga Mas	-	-	75	-	-
Kota Manna	1,95	-	91	-	-
Pasar Manna	1	-	9	-	-
Kedurang	16,5	-	198	2	-
Kedurang Ilir	3,7	-	61	2	2
Seginim	0,5	1,5	90	-	-
Air Nipis	-	-	141,5	7	12,5
Pino	6	5	244	-	-
Ulu Manna	-	13	203	-	-
Pino Raya	4	5,5	242	-	4,25
Jumlah/ Total	34,65	25	1.421,5	11	18,75
2013	27,7	28,2	1.464	11	18,75
2012	25,20	37,2	1.473	15,65	19,25
2011	46,55	253,5	1.578,5	25,25	2,5
2010	48,3	130,25	1.529,75	41	34,75

Kecamatan District	Jenis Tanaman Perkebunan/ Kind of Estate Crops				
	Aren Arenga	Kapuk Capok	Pinang Areca Palm	Nilam Aromatic Herb Oil	Pala
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Manna	-	1	29	-	-
Bunga Mas	-	-	32	-	-
Kota Manna	10	2,6	26	-	-
Pasar Manna	2,5	-	3	-	-
Kedurang	-	-	36,6	-	-
Kedurang Ilir	-	-	33,25	-	-
Seginim	8	7	10	-	-
Air Nipis	11,5	3	25,5	-	-
Pino	15,25	1,3	14,25	-	-
Ulu Manna	3,75	1,05	14	-	-
Pino Raya	34,75	8	48,75	-	-
Jumlah/ Total	85,75	23,95	272,35	-	-
2013	85,75	23,95	258,45	0	0
2012	90,75	28,15	257,95	9,5	0
2011	90,65	35,60	325	108	0
2010	83,25	36,85	292,25	0	0

Banyaknya Usaha/ Perusahaan Industri dan Jumlah Tenaga Kerja menurut Jenis Industri di Kabupaten Bengkulu Selatan 2015 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 120. Usaha Industri Dan Jumlah Tenaga Kerja

Kelompok Industri <i>Group of Industry</i>	Jumlah Usaha/ Perusahaan <i>Number of Units/ Establishments</i>	Jumlah Tenaga Kerja <i>Number of Labour</i>
(1)	(2)	(3)
1. Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (IHPK)/ <i>Agricultural Product Industries</i>	26	151
2. Industri Aneka (IA)	266	570
3. Industri Logam, Mesin dan Elektronik (ILMK)/ <i>Metal Product, Machinery and Chemicals Industries</i>	29	143
Jumlah/ Total	321	864
2013	301	871
2012	292	840
2011	214	620
2010	174	510

Potensi Bahan Galian Pertambangan di Kabupaten Bengkulu Selatan 2015 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 121. Potensi Bahan Galian Pertambangan

Bahan Galian/ <i>Minings</i>	Lokasi/ <i>Location</i>
(1)	(2)
1. Batu Gamping	Desa Batu Ampar, Kedurang Disekitar Air Bengkenang, Hulu air Luwangan Pematang Gaung
2. Batu Sarak/ Batu Tulis	Desa Tanjung Tengah, Seginim Hulu Air Bengkenang Seginim
3. Pasir Lempungan	Di Air Tebu Telur, Seginim (Desa Tj. Tengah)
4. Pospbat Guano	Gua dekat Pertemuan Air Kedurang dan Air Cawang Alun, Hulu Air Kedurang
5. Granit	Bukit Lekendi, Bukit Raja Mendara, Kec. Seginim, Pino, Kedurang
6. Diorit	Sebelah Utara dan Timur, Bukit Raja Mendara
7. Andesit	Bukit Raja Mendara (2000 Ha)
8. Marmar (<i>Marble</i>)	Desa Sukarami Kec. Seginim
9. Mineral Sulfida	Kec. Pino, Seginim dan Kedurang
10. Batu Rijang (Radio Laria Chert)	Hulu Air Bengkenang
11. Mineral Ubahan	- Dijumpai di tempat- tempat penyelidikan di Kec. Pino, Seginim dan Kedurang - Air Purusan Bengkenang (Hulu Air Bengkenang)
12. Batuan Piroklastik	Di sekitar Air Manna dekat Masat
13. Biji Besi	Perbatasan Bengkulu Selatan – Lahat
14. Minyak (Blok Bengkulu)	Kabupaten Bengkulu Selatan, Seluma, Kaur
15. Emas	Seginim, Ulu Manna, Kedurang

Jumlah Pelanggan menurut Kelompok Tarif di PLN Ranting Manna 2015 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 122. Jumlah Pelanggan Pemanfaat Energi

Kelompok Tarif <i>Tariff Groups</i>	Jumlah Pelanggan <i>Number of Customers</i>
(1)	(2)
Sosial/ <i>Social (S)</i>	688
Rumah Tanggal/ <i>Household (R)</i>	40.221
Bisnis/ <i>Bussines (B)</i>	781
Industri/ <i>Industry (I)</i>	1

Kelompok Tarif <i>Tariff Groups</i>	Jumlah Pelanggan <i>Number of Customers</i>
Pemerintah/ <i>Government/ The Public (P)</i>	186
Lainnya/ <i>Others (Traksi, Curah, Layanan Khusus) (L)</i>	0
Jumlah/ Total	41.877

Jumlah Pelanggan, Produksi dan Nilainya PDAM Tirta Manna Menurut Jenis Pelanggan 2015 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 123. Pelanggan PDAM Menurut Jenis Pelanggan

Jenis Pelanggan <i>Kind of Customers</i>	Jumlah Pelanggan <i>Number of Customers</i>	Produksi <i>Production (M³)</i>	Nilai <i>Value (Rp 000)</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sosial Umum/ <i>General Social</i>	11	2.009	4.684,850
2. Sosial Khusus/ <i>Exlusive Social</i>	88	24.844	51.292,600
3. Rumah Tangga/ <i>Household</i>			
- Rumah Tangga A	361	45.112	134.716,100
- Rumah Tangga B	2.928	365.723	1.331.340,750
- Rumah Tangga lainnya/ <i>Others Household</i>	-	-	-
4. Instansi Pemerintah/ <i>Civil Society</i>	48	11.373	78.422,350
5. Niaga/ <i>Establishment shops</i>			
- Besar/ <i>Big</i>	5	3.302	27.245,800
- Kecil/ <i>Small</i>	112	16.715	82.066,700
6. Industri/ <i>Industry</i>	-	-	-
7. Tanki/ <i>Tank</i>	-	7.300	170.700,000
8. Lainnya/ <i>Others</i>	-	-	-
Jumlah/ Total	3.553	476.378	1.880.469,15
2013	3.609	433.129	1.587.391,9
2012	3.378	559.180	1.943.259,9
2011	3.390	984.720	1.909.710
2010	3.259	1.016.630	1.491.732

Jumlah Perusahaan Dagang yang Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menurut Kecamatan dan Jenis Perusahaan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 124. Perusahaan Dagang Yang Memiliki SIUP

Kecamatan <i>District</i>	Pedagang Besar/ <i>Big Establishment</i>	Pedagang Menengah/ <i>Midle Establishment</i>	Pedagang Kecil/ <i>Small Establishment</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Manna	-	-	25	25
Bunga Mas	-	-	10	10
Kota Manna	-	11	107	118
Pasar Manna	1	15	117	133
Kedurang	-	-	4	4
Kedurang Ilir	-	-	13	13
Seginim	-	-	11	11
Air Nipis	-	-	12	12
Pino	-	-	6	6
Ulu Manna	-	-	2	2

Kecamatan <i>District</i>	Pedagang Besar/ <i>Big Establishment</i>	Pedagang Menengah/ <i>Midle Establishment</i>	Pedagang Kecil/ <i>Small Establishment</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pino Raya	-	-	14	14
Jumlah/ Total	1	26	321	348
2013	1	8	194	203
2012	2	45	341	388
2011	4	42	296	342
2010	9	11	156	176

Pasar Permanen dan Semi Permanen Menurut Kecamatan 2015 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 125. Pasar Permanen dan Semi Permanen

Kecamatan <i>District</i>	Nama Pasar <i>Market's Name</i>	Nama Desa <i>Name of Village</i>	Hari Pasar <i>Day</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Manna	Ps. Kayu Kunit	Desa Kota Padang	Sabtu, Rabu
Bunga Mas	Ps. Gindo Suli	Desa Gindo Suli	Selasa
Kota Manna	Ps. Kutau	Kel. Kota Medan	Harian
Pasar Manna	Ps. Ampera	Kel. Ketapang Besar	Harian
Kedurang	Ps. Sabtu	Desa Tanjung Alam	Sabtu
Kedurang Ilir	Ps. Sulau Ps. Nanjungan	Desa Air Sulau Desa Nanjungan	Rabu Jumat
Seginim	Ps. Senin	Desa Sukaraja	Senin
Air Nipis	Ps. Palak Bengkerung	Desa Palak Bengkerung	Minggu
Pino	Ps. Masat	Desa Ulak Lebar	Kamis, Senin
Ulu Manna	Ps. Lubuk Tapi/ Air Tenam	Desa Air Tenam	Senin, Rabu
Pino Raya	Ps. Nanjungan Ps. Tungkal I Ps. Pagar Gading Ps. Kemang Manis	Desa. Nanjungan Desa Tungkal I Desa Pagar Gading Desa Kemang Manis	Kamis Sabtu Rabu Rabu

Jumlah Koperasi dan Anggota Menurut Jenisnya di Kabupaten Bengkulu Selatan 2015 yang ikut membantu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 126. Jumlah Koperasi di Kabupaten Bengkulu Selatan

Jenis Koperasi <i>Kind of Cooperative</i>	Jumlah Koperasi/ <i>Number of Cooperatives (Unit)</i>		
	Aktif <i>Active</i>	Tidak Aktif <i>Non Active</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(3)
1. KUD/ <i>Village Coop.</i>	5	8	13
2. KPN/ <i>Civil Servant Coop.</i>	38	33	71
3. Koperasi Wanita	5	4	9
4. Koperasi Serba Usaha	23	17	40
5. Koperasi Karyawan	2	2	4
6. Koperasi Jasa Angkutan	1	1	2
7. Koppontren	3	-	3
8. Koperasi Perkebunan, Hutan	7	9	16
9. Koperasi Simpan Pinjam	14	6	20
10. Koperasi Perikanan Darat	1	1	2
11. Koperasi Pertanian	7	10	17
12. Koperasi Industri, Kerajinan	2	1	3
13. Koperasi Pedagang Pasar	1	2	3
14. Koperasi Angkutan	1	1	2
15. Koperasi Mahasiswa	-	-	-
16. Koperasi Pelajar	1	1	2
17. Koperasi Nelayan/ Perikanan	1	2	3
18. Koperasi Peternakan	-	1	1

Jenis Koperasi <i>Kind of Cooperative</i>	Jumlah Koperasi/ <i>Number of Cooperatives (Unit)</i>		
	Aktif <i>Active</i>	Tidak Aktif <i>Non Active</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(3)
19. Koperasi Pensiunan	2	-	2
20. Koperasi Lainnya	3	3	6
21. Koperasi Sekunder	-	1	1
22. Koperasi Veteran	-	1	1
Jumlah/ Total	117	104	221

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkulu Selatan Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha 2012 – 2013 (000.000 Rp) dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 127. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Sektor/ Sub Sektor	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian/ Agriculture	470.313	518.576
a. Tanaman Bahan Makanan/ <i>Farm Food Crops</i>	136.993	150.043
b. Tanaman Perkebunan/ <i>Non Food Crops</i>	109.993	127.196
c. Peternakan/ <i>Livestock</i>	68.402	72.701
d. Kehutanan/ <i>Forestry</i>	14.874	15.976
e. Perikanan/ <i>Fishery</i>	140.051	152.976
2. Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	4.178	4.595
a. Minyak dan Gas Bumi/ <i>Crude Petroleum & Natural Gas</i>	0	0
b. Pertambangan Tanpa Migas/ <i>Non-oil & Gas Mining</i>	0	0
c. Penggalian/ <i>Quarrying</i>	4.178	4.595
3. Industri Pengolahan/ Manufacturing Industry	23.262	26.689
a. Industri Migas/ <i>Oil & Gas Manufacturing</i>	0	0
1) Pengilangan Minyak Bumi/ <i>Petroleum Refinery</i>	0	0
2) Gas Alam Cair/ <i>Liquefied Natural Gas (LNG)</i>	0	0
b. Industri Bukan Migas/ <i>Non Oil-gas Manufact.</i>	23.262	26.689
1) Makanan, Minuman & Tembakau/ <i>Food, Beverages & Tobacco</i>	18.099	21.317
2) Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki/ <i>Textil, Leather Products & Footwear</i>	0	0
3) Kayu & Hasil Hutan Lainnya/ <i>Wood Products & Other Wood Products</i>	2.542	2.589,8
4) Kertas dan Barang Cetak/ <i>Paper & Printing</i>	559	612
5) Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet/ <i>Fertilizers, Chemic & Rubber Products</i>	0	0
6) Semen & Barang Galian Bukan Logam <i>Cement & Non Metallic Min. Products</i>	542	596
7) Logam dasar besi dan baja/ <i>Iron & Basic Steel</i>	0	0
8) Alat Angkutan, Mesin dan Peralatan/ <i>Trans. Equip., Mach. & Apparatus</i>	0	0
9) Barang lainnya/ <i>Other Manufacturing Products</i>	1.520	1.574
4. Listrik, Gas dan Air Bersih/ Electricity, Gas & Water Supply	2.714	3.004
a. Listrik/ <i>Electricity</i>	1.627	1.807
b. Gas Kota/ <i>City Gas</i>	0	0
c. Air Bersih/ <i>Water Supply</i>	1.087	1.197
5. Bangunan/ Construction	70.163	79.776
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran/ Trade, Hotel & Restaurant	374.536	423.222

Sektor/ Sub Sektor	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)
a. Perdagangan Besar dan Eceran <i>Wholesale & Retail Trade</i>	356.594	402.576
b. Perhotelan/ <i>Hotel</i>	1.870	2.125
c. Restoran/ <i>Restaurant</i>	16.072	18.521
7. Pengangkutan dan Komunikasi/ <i>Transport & Communication</i>	132.577	152.147
a. Pengangkutan/ <i>Transport</i>	127.339	143.835
1) Angkutan Rel/ <i>Railways Transport</i>	0	0
2) Angkutan Jalan Raya/ <i>Road Transport</i>	125.502	143.835
3) Angkutan Laut/ <i>Sea Transport</i>	0	0
4) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan <i>Inland Water Transport</i>	0	0
5) Angkutan Udara/ <i>Air Transport</i>	0	0
6) Jasa Penunjang Angkutan/ <i>Services Allied to Transport</i>	497	581
Sektor/ Sub Sektor	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)
b. Komunikasi/ <i>Communication</i>	7.075	8.312
1) Pos dan Telekomunikasi/ <i>Post and Telecommunication</i>	7.075	8.312
2) Jasa Penunjang Komunikasi/ <i>Services Allied to Communication</i>	0	0
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan/ <i>Financial, Ownership & Business Services</i>	69.235	77.814
a. Bank/ <i>Bank</i>	6.237	7.425
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank/ <i>Non Bank Financial Institutions</i>	7.377	8.225
c. Jasa Penunjang Keuangan/ <i>Services Allied to Financial</i>	0	0
d. Sewa Perusahaan/ <i>Building Rental</i>	55.143	61.579
e. Jasa Perusahaan/ <i>Business Service</i>	478	585
9. Jasa-jasa/ <i>Services</i>	393.533	460.394
a. Pemerintahan Umum/ <i>General Government</i>	342.858	404.964
1) Adm. Pemerintahan dan Pertahanan/ <i>Government Adm. & Defence</i>	342.858	404.964
2) Jasa Perusahaan Lainnya/ <i>Other Government Services</i>	0	0
b. Swasta/ <i>Private</i>	50.676	55.430
1) Sosial Kemasyarakatan/ <i>Social & Community Services</i>	38.995	42.478
2) Hiburan dan Rekreasi/ <i>Amusement & Recreation Services</i>	2.421	2.619
3) Perorangan dan Rumah Tangga/ <i>Personal & Household Services</i>	9.260	10.333
PDRB	1.546.324	1.746.217
Gross Domestic Regional Product		

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkulu Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha 2012 – 2013 (000.000 Rp) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 128. PDRB Berdasarkan Harga Konstan

Sektor/ Sub Sektor	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian/ <i>Agriculture</i>	198.208	207.754
a. Tanaman Bahan Makanan/ <i>Farm Food Crops</i>	54.766	57.575
b. Tanaman Perkebunan/ <i>Non Food Crops</i>	62.107	66.607
c. Peternakan/ <i>Livestock</i>	24.950	25.555
d. Kehutanan/ <i>Forestry</i>	6.750	7.090
e. Perikanan/ <i>Fishery</i>	49.635	50.927
2. Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	1.911	1.972

Sektor/ Sub Sektor	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)
a. Minyak dan Gas Bumi/ <i>Crude Petroleum & Natural Gas</i>	0	0
b. Pertambangan Tanpa Migas/ <i>Non-oil & Gas Mining</i>	0	0
c. Penggalian/ <i>Quarrying</i>	1.911	1.972
3. Industri Pengolahan/ Manufacturing Industry	10.236	11.116
a. Industri Migas/ <i>Oil & Gas Manufacturing</i>	0	0
1) Pengilangan Minyak Bumi/ <i>Petroleum Refinery</i>	0	0
2) Gas Alam Cair/ <i>Liquefied Natural Gas (LNG)</i>	0	0
b. Industri Bukan Migas/ <i>Non Oil-gas Manufact.</i>	10.236	11.116
1) Makanan, Minuman & Tembakau/ <i>Food, Beverages & Tobacco</i>	7.150	7.890
2) Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki/ <i>Textil, Leather Products & Footwear</i>	0	0
3) Kayu & Hasil Hutan Lainnya/ <i>Wood Products&Other Wood Products</i>	1.375	1.446
4) Kertas dan Barang Cetakan/ <i>Paper & Printing</i>	405	426
5) Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet/ <i>Fertilizers, Chemic & Rubber Products</i>	0	0
6) Semen & Barang Galian Bukan Logam <i>Cement & Non Metalic Min. Products</i>	373	402
7) Logam dasar besi dan baja/ <i>Iron & Basic Steel</i>	0	0
8) Alat Angkutan, Mesin dan Peralatan/ <i>Trans. Equip., Mach. & Apparatus</i>	0	0
9) Barang lainnya/ <i>Other Manufacturing Products</i>	932	952
4. Listrik, Gas dan Air Bersih/ Electricity, Gas & Water Supply	929	960
a. Listrik/ <i>Electricity</i>	428	439
b. Gas Kota/ <i>City Gas</i>	0	0
c. Air Bersih/ <i>Water Supply</i>	500	521
5. Bangunan/ Construction	32.339	34.906
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran/ Trade, Hotel & Restaurant	168.830	179.412
a. Perdagangan Besar dan Eceran <i>Wholesale & Retail Trade</i>	160.892	170.941
b. Perhotelan/ <i>Hotel</i>	603	643
c. Restoran/ <i>Restaurant</i>	7.335	7.828
7. Pengangkutan dan Komunikasi/ Transport & Communication	52.293	56.533
a. Pengangkutan/ <i>Transport</i>	49.092	53.013
1) Angkutan Rel/ <i>Railways Transport</i>	0	0
2) Angkutan Jalan Raya/ <i>Road Transport</i>	48.736	52.620
3) Angkutan Laut/ <i>Sea Transport</i>	0	0
4) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan <i>Inland Water Transport</i>	0	0
5) Angkutan Udara/ <i>Air Transport</i>	0	0
6) Jasa Penunjang Angkutan/ <i>Services Allied to Transport</i>	355	393
b. Komunikasi/ <i>Communication</i>	3.201	3.519
1) Pos dan Telekomunikasi/ <i>Post and Telecommunication</i>	3.201	3.519
2) Jasa Penunjang Komunikasi/ <i>Services Allied to Communication</i>	0	0
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan/ Financial,Ownership & Business Services	32.455	34.499
a. Bank/ <i>Bank</i>	2.255	2.440
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank/ <i>Non Bank Financial Institutions</i>	3.926	4.192

Sektor/ Sub Sektor	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)
c. Jasa Penunjang Keuangan/ <i>Services Allied to Financial</i>	0	0
d. Sewa Perusahaan/ <i>Building Rental</i>	25.924	27.477
e. Jasa Perusahaan/ <i>Business Service</i>	350	391
9. Jasa-jasa/ Services	149.260	161.438
a. Pemerintahan Umum/ <i>General Government</i>	131.288	142.699
1) Adm. Pemerintahan dan Pertahanan/ <i>Government Adm. & Defence</i>	131.288	142.699
2) Jasa Perusahaan Lainnya/ <i>Other Government Services</i>	0	0
b. Swasta/ <i>Private</i>	17.971	18.740
1) Sosial Kemasyarakatan/ <i>Social & Community Services</i>	12.612	13.042
2) Hiburan dan Rekreasi/ <i>Amusement & Recreation Services</i>	1.152	1.189
3) Perorangan dan Rumah Tangga/ <i>Personal & Household Services</i>	4.207	4.509
PDRB Gross Domestic Regional Product	646.459	688.589

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkulu Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2012 – 2013 (%) dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 129. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Sektor/ Sub Sektor	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian/ Agriculture	30,79	29,7
a. Tanaman Bahan Makanan/ <i>Farm Food Crops</i>	8,86	8,59
b. Tanaman Perkebunan/ <i>Non Food Crops</i>	7,11	7,28
c. Peternakan/ <i>Livestock</i>	4,42	4,16
d. Kehutanan/ <i>Forestry</i>	0,96	0,9
e. Perikanan/ <i>Fishery</i>	9,43	8,76
2. Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	0,28	0,26
a. Minyak dan Gas Bumi/ <i>Crude Petroleum & Natural Gas</i>	0,00	0,00
b. Pertambangan Tanpa Migas/ <i>Non-oil & Gas Mining</i>	0,00	0,00
c. Penggalian/ <i>Quarrying</i>	0,28	0,26
3. Industri Pengolahan/ Manufacturing Industry	1,50	1,53
a. Industri Migas/ <i>Oil & Gas Manufacturing</i>	0,00	0,00
1) Pengilangan Minyak Bumi/ <i>Petroleum Refinery</i>	0,00	0,00
2) Gas Alam Cair/ <i>Liquefied Natural Gas (LNG)</i>	0,00	0,00
b. Industri Bukan Migas/ <i>Non Oil-gas Manufact.</i>	1,50	1,53
1) Makanan, Minuman & Tembakau/ <i>Food, Beverages & Tobacco</i>	1,17	1,22
2) Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki/ <i>Textil, Leather Products & Footwear</i>	0,00	0,00
3) Kayu & Hasil Hutan Lainnya/ <i>Wood Products & Other Wood Products</i>	0,16	0,15
4) Kertas dan Barang Cetak/ <i>Paper & Printing</i>	0,04	0,04
5) Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet/ <i>Fertilizers, Chemic & Rubber Products</i>	0,00	0,00
6) Semen & Barang Galian Bukan Logam <i>Cement & Non Metalic Min. Products</i>	0,04	0,03

Sektor/ Sub Sektor	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)
7) Logam dasar besi dan baja/ <i>Iron & Basic Steel</i>	0,00	0,00
8) Alat Angkutan, Mesin dan Peralatan/ <i>Trans. Equip., Mach. & Apparatus</i>	0,00	0,00
9) Barang lainnya/ <i>Other Manufacturing Products</i>	0,1	0,09
4. Listrik, Gas dan Air Bersih/ <i>Electricity, Gas & Water Supply</i>	0,18	0,17
a. Listrik/ <i>Electricity</i>	0,10	0,10
b. Gas Kota/ <i>City Gas</i>	0,00	0,00
c. Air Bersih/ <i>Water Supply</i>	0,07	0,07
5. Bangunan/ <i>Construction</i>	4,54	4,57
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran/ <i>Trade, Hotel & Restaurant</i>	24,22	24,24
a. Perdagangan Besar dan Eceran <i>Wholesale & Retail Trade</i>	23,06	23,05
b. Perhotelan/ <i>Hotel</i>	0,12	0,12
c. Restoran/ <i>Restaurant</i>	1,04	1,06
7. Pengangkutan dan Komunikasi/ <i>Transport & Communication</i>	8,57	8,71
a. Pengangkutan/ <i>Transport</i>	8,12	8,24
1) Angkutan Rel/ <i>Railways Transport</i>	0,00	0,00
2) Angkutan Jalan Raya/ <i>Road Transport</i>	8,08	8,2
3) Angkutan Laut/ <i>Sea Transport</i>	0,00	0,00
4) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan <i>Inland Water Transport</i>	0,00	0,00
5) Angkutan Udara/ <i>Air Transport</i>	0,00	0,00
	0,03	0,03
b. Komunikasi/ <i>Communication</i>	0,50	0,51
1) Pos dan Telekomunikasi/ <i>Post and Telecommunication</i>	0,50	0,51
2) Jasa Penunjang Komunikasi/ <i>Services Allied to Communication</i>	0,00	0,00
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan/ <i>Financial, Ownership & Business Services</i>	5,02	5,01
a. Bank/ <i>Bank</i>	0,35	0,35
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank/ <i>Non Bank Financial Institutions</i>	0,61	0,61
c. Jasa Penunjang Keuangan/ <i>Services Allied to Financial</i>	0,00	0,00
d. Sewa Perusahaan/ <i>Building Rental</i>	4,01	3,99
e. Jasa Perusahaan/ <i>Business Service</i>	0,05	0,06
9. Jasa-jasa/ <i>Services</i>	23,09	23,44
a. Pemerintahan Umum/ <i>General Government</i>	20,31	20,72
1) Adm. Pemerintahan dan Pertahanan/ <i>Government Adm. & Defence</i>	20,31	20,72
2) Jasa Perusahaan Lainnya/ <i>Other Government Services</i>	0,00	0,00
b. Swasta/ <i>Private</i>	2,78	2,72
1) Sosial Kemasyarakatan/ <i>Social & Community Services</i>	1,95	1,89
2) Hiburan dan Rekreasi/ <i>Amusement & Recreation Services</i>	0,18	0,17
3) Perorangan dan Rumah Tangga/ <i>Personal & Household Services</i>	0,65	0,65
PDRB <i>Gross Domestic Regional Product</i>	100,00	100,00

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkulu Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha 2012 – 2013 (%) dapat dilihat pada tabel berikut :

5.2.3. Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

- a. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- g. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- q. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019; dan

BAB VI PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2021 merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 secara keseluruhan.

MANNA,

2022

BUPATI BENGKULU SELATAN



GUSNAN MULYADI